

Dr. Sarintan Efratani Damanik, S.Hut., M.Si.
Dr. Tengku Muhammad Sahudra, M.Pd., M.Si.

MANAJEMEN WILAYAH HUTAN

Editor :
Pandapotan Simatupang, S.E., M.M.



Penerbit K-Media
Yogyakarta, 2021

MANAJEMEN WILAYAH HUTAN

viii + 156 hlm.; 18 x 25 cm

ISBN: 978-623-316-426-9

Penulis : Sarintan E. Damanik & Tengku Muhammad Sahudra

Editor : Pandapotan Simatupang

Tata Letak : Nur Huda A.

Desain Sampul : Nur Huda A.

Cetakan 1 : Oktober 2021

Copyright © 2021 by Penerbit K-Media
All rights reserved

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang No 19 Tahun 2002.

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektris maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penulis dan Penerbit.

Isi di luar tanggung jawab percetakan

Penerbit K-Media
Anggota IKAPI No.106/DIY/2018
Banguntapan, Bantul, Yogyakarta.
e-mail: kmedia.cv@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmatnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku Manajemen Wilayah Hutan, Penulisan buku ini bertujuan untuk memperbanyak referensi dan membantu pembaca, mahasiswa dan lainnya untuk mendapatkan dan mempelajari dari berbagai segi mengenai manajemen wilayah hutan.

Dalam buku manajemen wilayah hutan ini, Penulis menyadari, masih banyak sekali kekurangan yang dibuat dalam penulisan buku ini baik dari segi penyusunan materi, teknik penyajian atau pun penulisannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun, guna menjadi acuan dalam bekal pengalaman bagi penulis untuk lebih baik di masa yang akan datang.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan buku manajemen wilayah hutan ini, semoga apa yang telah diberikan kepada penulis baik materil maupun moril mendapatkan pahala dari Tuhan Yang Maha Esa, Amin.

Pematangsiantar, Oktober 2021

Penulis,

Dr. Sarintan Efratani Damanik, S.Hut, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 Konsep Hutan dan Pengelolaannya	1
A. Defenisi Hutan	1
1. Hutan Konservasi	2
2. Hutan Lindung.....	4
3. Hutan Produktif	5
B. Tinjauan Mengenai Peran Serta Masyarakat, Bentuk dan Peran Serta Masyarakat.....	6
C. Jenis Perusakan Hutan.....	8
D. Paparan tentang Perlindungan Hutan	16
E. Pengamanan Kehutanan	18
BAB 2 Manajemen Hutan	21
A. Pendahuluan	21
B. Definisi Hutan	22
1. Hak Pengusahaan Hutan (HPH)	26
2. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	27
C. Mitigasi Pengaruh Perubahan Iklim	30
D. Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim.....	31
E. Hutan Dikelola versus Tidak Dikelola.....	33
F. Manajemen Karbon.....	33
G. Model Agroforestry.....	35
BAB 3 Manajemen Sumber Daya Hutan.....	36
A. Sumber Daya Alam.....	36
B. Kegunaan Sumber Daya Alam.....	38
C. Faktor Penyebab Kelangkaan Sumber Daya Alam.....	40
D. Cara Mengatasi Kelangkaan Sumber Daya Alam.....	41
E. Kerusakan Sumber Daya Alam.....	42
F. Pengertian Sumber Daya Hutan	43

	G. Klasifikasi/Kategori Sumber Daya Hutan	45
	H. Masalah Perhutanan.....	49
	I. Manajemen Sumber Daya Hutan.....	51
BAB 4	Interaksi Sosial Masyarakat Pada Pengelolaan Hutan.....	55
	A. Pendahuluan.....	55
	B. Interaksi Sosial dan Simbol	55
	C. Jenis Tindakan Sosial.....	56
	D. Pengambilan Peranan dalam Interaksi Sosial	57
	E. Interaksi Sosial Masyarakat pada Pengelolaan Hutan	58
BAB 5	Kelompok Sosial Masyarakat Lokal dalam Pengelolaan Hutan	60
	A. Pendahuluan.....	60
	B. Kelompok-kelompok Sosial Tidak Teratur	60
	1. Kerumunan.....	60
	2. Publik	64
	3. Massa	65
	C. Kelompok-Kelompok Sosial yang Teratur.....	67
	1. Kelompok Sosial Primer	67
	2. Kelompok Sekunder.....	69
	D. Berdasarkan Atas Derajat Organisasinya Dibedakan Menjadi Kelompok Formal dan Kelompok Informal.....	72
	E. Berdasarkan Atas Interaksinya Dibedakan Menjadi Kelompok Referensi dan Kelompok Membership	74
BAB 6	Norma Sosial Pada Pengelolaan Hutan	75
	A. Pengantar	75
	B. Norma Sosial dalam Pengelolaan Hutan	76
	1. Folkways	76
	2. Mores	77
	3. Hukum.....	78
	4. Nilai.....	79
	5. Memperkuat Modal Sosial Kelompok Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan	79

BAB 7	Pranata dalam Pengelolaan Hutan	81
	A. Pengertian Pranata Kehutanan	81
	B. Tujuan dan Fungsi Pranata Sosial Kehutanan.....	82
	C. Fungsi Pranata Sosial Kehutanan.....	82
	D. Tipe-Tipe Pranata Sosial Kehutanan.....	83
	E. Pranata Sosial Pengelolaan Hutan Adat	86
BAB 8	Struktur Sosial Masyarakat Lokal dalam Pengelolaan Hutan.....	100
	A. Pengertian Pranata Kehutanan	100
	B. Pola Hubungan Patron-Klien	103
	C. Unsur-Unsur Stratifikasi Sosial.....	105
	1. Kedudukan (Status)	105
	2. Peran.....	107
	D. Mobilitas Sosial.....	109
	1. Jenis Mobilitas Sosial	110
	2. Saluran Mobilitas Sosial.....	111
	3. Konsekuensi Mobilitas Sosial	111
	E. Perbedaan Status Sosial Kelompok Sosial Masyarakat Tani	112
BAB 9	Perubahan Sosial dalam Penataan Hutan	118
	A. Pengantar.....	118
	B. Proses Sosial yang Asosiatif.....	118
BAB 10	Perubahan Sosial Masyarakat Sekitar Hutan.....	127
	A. Pengertian Perubahan Sosial Masyarakat Sekitar Hutan	127
	B. Faktor-faktor yang Menyebabkan Perubahan Sosial Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan	128
	1. Faktor Internal	129
	2. Faktor Eksternal	131
BAB 11	Bentuk Peran Sosial dalam Pembangunan Kehutanan	134
	A. Pendahuluan	134

BAB 12 Penerapan dan Perencanaan Sosial Kehutanan dan Pembangunan	141
A. Penerapan dan Perencanaan Sosial Kehutanan.....	141
B. Pembangunan Kehutanan	143
BIOGRAFI PENULIS	148
DAFTAR PUSTAKA	149

BAB 1

Konsep Hutan dan Pengelolaannya

A. Defenisi Hutan

Hutan adalah suatu lapangan bertumbuhnya pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 merumuskan pengertian hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Kawasan Hutan yaitu wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Peranan sumber daya hutan memiliki nilai strategis, karena hutan sebagai modal pembangunan nasional dan investasi internasional, karena memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, social budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus, dikelola dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi rakyat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang.

Faktor-faktor yang menekan perkembangan hutan di Indonesia, yaitu: (a) pertumbuhan penduduk dan penyebarannya tidak merata; (b) konversi hutan untuk pertambangan dan perkembangan perkebunan, (c) pengabaian atau ketidaktahuan kepemilikan lahan secara tradisonal (adat) dan peranan hak adat dalam memanfaatkan sumber daya alam; (d) program transmigrasi; (e) pencemaran industry dan pertanian hutan basah; (f) degradasi hutan bakau karena dikonversi menjadi tambak ; (g) pemanfaatan spesies hutan secara berlebihan.

Penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan. Tujuan pengelolaan kehutanan adalah untuk:

1. Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;
2. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari;
3. Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;
4. Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal;
5. Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999, bahwa status hutan terbagi menjadi dua yaitu hutan negara dan hutan hak. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Menurut ketentuan pasal 5 ayat (2) hutan negara dapat berupa hutan adat, yaitu hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Ketentuan ini merupakan pengakuan atas hak adat, walaupun pengakuan itu masi mensubordinasikan hutan adat sebagai bagian dari hutan Negara. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.

Sedangkan fungsi hutan dibagi atas tiga fungsi, yaitu fungsi konservasi, lindung dan produktif.

1. Hutan Konservasi

Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Payung hukum yang mengatur Hutan konservasi adalah Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419).

Hutan konservasi terdiri dari :

- a. Kawasan suaka alam
- b. Kawasan Pelestarian Alam

Yang dimaksudkan dengan Kawasan suaka alam adalah: kawasan dengan ciri khas tertentu, baik darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. KSA terdiri dari:

- a. Cagar alam dan
- b. Suaka margasatwa.

Cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaannya alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.

Suaka margasatwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan/atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. Yang dimaksudkan dengan Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kawasan pelestarian alam terdiri dari : Taman Nasional adalah : kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Taman hutan raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.

2. Hutan Lindung

Definisi Hutan Lindung menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan adalah “Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi tanah, mencegah intrusi air laut, dan menjaga kesuburan tanah”. Hutan lindung dikelola oleh negara untuk menjaga kelestarian ekosistem dan sumber daya alam yang ada didalamnya dan masyarakat terlibat didalamnya untuk mengawasi hutan yang ada. Tata Cara Penetapan Hutan Lindung adalah “Kawasan yang karena keadaan dan sifat fisik wilayahnya perlu dibina dan dipertahankan sebagai hutan dengan penutupan vegetasi secara tetap guna kepentingan hidrologi, yaitu tata air, mencegah banjir dan erosi serta memelihara keawetan dan kesuburan tanah, baik dalam kawasan hutan yang bersangkutan maupun kawasan yang dipengaruhi sekitarnya”. Hutan lindung atau protection forest merupakan kawasan hutan yang ditetapkan oleh pemerintah beserta kelompok masyarakat tertentu untuk dilindungi, agar tetap terjaga fungsi-fungsi ekologi, terutama yang menyangkut tata air serta kesuburan tanah sehingga dapat tetap berjalan dan manfaatnya dapat dinikmati oleh masyarakat banyak, baik yang berada disekitar hutan tersebut maupun manfaat secara luas Menurut PP No. 44 Tahun 2004, sebuah hutan bisa dikatakan sebagai hutan lindung jika memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- a. Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah skor seratus tujuh puluh lima atau lebih.
- b. Kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan sebesar 40% atau lebih.
- c. Kawasan hutan yang berada pada ketinggian 2000 meter atau lebih di atas permukaan air laut.
- d. Kawasan hutan yang mempunyai tanah sangat peka terhadap erosi dan mempunyai lereng lapangan lebih dari 15%.
- e. Kawasan hutan yang merupakan daerah resapan air.
- f. Kawasan hutan yang merupakan daerah perlindungan pantai.

3. Hutan Produktif

Pengertian Hutan Produksi adalah suatu areal hutan yang sengaja dipertahankan sebagai kawasan hutan dan berfungsi untuk menghasilkan atau memproduksi hasil hutan bagi kepentingan masyarakat, dibidang industri dan ekspor. Hutan ini ditentukan dengan batas-batas suatu HPH (Hak Penguasaan Hutan) dan dikelola untuk menghasilkan kayu. Dengan pengelolaan yang baik, tingkat penebangan diimbangi dengan penanaman kembali dan pertumbuhan ulang sehingga hutan terus menghasilkan kayu secara lestari. Secara praktis, hutan-hutan di kawasan HPH sering dibalok secara berlebihan dan kadang ditebang habis. Hutan produksi dikelompokkan menjadi 3, yaitu hutan produksi tetap (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK):

- a. Hutan Produksi Tetap (HP) merupakan hutan yang dapat dieksploitasi dengan perlakuan cara tebang pilih maupun dengan cara tebang habis.
- b. Hutan Produksi Terbatas (HPT) merupakan hutan yang hanya dapat dieksploitasi dengan cara tebang pilih. Hutan Produksi Terbatas ini merupakan hutan yang dialokasikan untuk produksi kayu dengan intensitas yang rendah. Hutan produksi terbatas ini pada umumnya berada di wilayah pegunungan di mana lereng-lereng yang curam mempersulit kegiatan pembalakan.
- c. Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK):
 - a) Kawasan hutan yang dipengaruhi faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai nilai 124 atau kurang di luar hutan suaka alam dan hutan pelestarian alam.
 - b) Kawasan hutan yang memiliki ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pengembangan permukiman, transmigrasi, pertanian dan perkebunan.

Kegiatan yang diizinkan untuk Hutan Produksi adalah untuk Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan alam (HPH) dan hutan tanaman (HTI). Untuk Hutan Produksi Terbatas karena pertimbangan kelerengan maka tidak diperbolehkan melakukan tebang habis (land clearing) untuk HTI biasanya HPT pengelolaannya dengan Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI). Sedangkan Hutan Produksi Konversi aktivitas yang dilakukan lebih kepada penggunaan sektor non-kehutanan.

Dengan ditetapkannya fungsi pokok hutan sebagai fungsi utama yang dibebani suatu hutan oleh pemerintah. Khusus mengenai tujuan penyelenggaraan kehutanan diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dinyatakan bahwa, penyelenggara kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan : (a) menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang professional; (b) mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi , fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, social, budaya dan ekonomi, yang seimbang dan lestari ; (c) meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai ; (d) meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan secara partisipatif, berkeadilan dan berawasan lingkungan; (e) menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

B. Tinjauan Mengenai Peran Serta Masyarakat, Bentuk dan Peran Serta Masyarakat

Peran serta masyarakat adalah suatu usaha untuk menumbuhkan semangat dan rasa memiliki terhadap berbagai kegiatan pembangunan masyarakat bedasar atas keterlibatannya dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan.

Keith Davis dalam Harthayasa (2002) menyebutkan bahwa dalam peran serta masyarakat terdapat adanya keterlibatan mental dan emosional yang mendorong untuk memberikan sumbangan pada kelompok dalam upaya mencapai tujuan dan bertanggung jawab terhadap usaha yang dilakukan. 25

Menurut Anonim (1987), partisipasi adalah hal turut berperan serta di suatu kegiatan, keikutsertaan, peran serta. Dengan demikian, maka dapatlah dikatakan bahwa partisipasi memiliki arti yang sama dengan peran serta. Partisipasi berasal dari kata participation, yang berarti pengambilan bagian, pengikutsertaan. Partisipasi masyarakat berarti pengambilan bagian oleh masyarakat atau pengikutsertaan masyarakat dalam suatu kegiatan.

Dalam praktek sehari-hari, partisipasi masyarakat dipahami atau ditafsirkan sebagai berikut:

1. Masyarakat bertanggung jawab hanya dalam pelaksanaan kegiatan Kegiatan.
2. Anggota masyarakat ikut menghadiri pertemuan-pertemuan perencanaan,

pelaksanaan dan pengkajian suatu kegiatan, namun sebatas sebagai pendengar.

3. Anggota masyarakat terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan tentang cara melaksanakan sebuah kegiatan dan ikut menyediakan bantuan serta bahan-bahan yang dibutuhkan dalam kegiatan tersebut.
4. Anggota masyarakat terlibat secara aktif dalam semua tahapan proses pengambilan keputusan, pengawasan serta monitoringnya.

Dilihat dari sisi fungsi produksinya, keberpihakan kepada rakyat banyak merupakan kunci keberhasilan pengelolaan hutan. Oleh karena itu, praktek-praktek pengelolaan hutan yang hanya berorientasi pada kayu dan kurang memperhatikan hak dan melibatkan masyarakat, perlu diubah menjadi pengelolaan yang berorientasi pada seluruh potensi sumber daya kehutanan dan berbasis pada pemberdayaan masyarakat.

Kepedulian terhadap lingkungan hidup umumnya dan hutan pada khususnya tidak hanya berada dipundak pemerintah. Bagaimanapun usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengelola dan menata hutan, akan tetapi tidak mendapat dukungan berupa peran serta warga masyarakat umumnya dan khususnya masyarakat yang bermukim di sekitar hutan, maka usaha yang dilakukan itu mustahil akan berhasil dengan baik.

Berbicara mengenai peran serta yang oleh Abdullah disebut sebagai partisipasi, maka sebagian besar yang dimaksud ialah sikap tanggap masyarakat lokal (local response) terhadap anjuran-anjuran, petunjuk-petunjuk tentang cara-cara baru, pemakaian teknologi dan ksediaan memberikan pengorbanan (dalam arti investasi) modal, waktu, tenaga dan uang untuk tercapainya tujuan-tujuan pembangun.

Bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup khususnya hutan perlu dibina dan dikembangkan dalam bidang administratif dengan berbagai cara sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman anggota masyarakat yang bersangkutan.

Dalam pasal 61 juga berbunyi :

Masyarakat berperan serta dalam pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan dengan cara:

1. Membentuk dan membangun jejaring sosial gerakan anti pengerusakan hutan.

2. Melibatkan dan menjadi mitra lembaga pemberantasan perusakan hutan dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.
3. Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kelestarian hutan dan dampak negative perusakan hutan.
4. Memberikan informasi baik lisan maupun tulisan kepada pihak yang berwenang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.
5. Ikut serta melakukan pengawasan dalam penegakan hukum pemberantasan perusakan hutan dan atau
6. Melakukan kegiatan lain yang bertujuan untuk pencegahan dan perusakan hutan.

Ahli lingkungan membagi lingkungan hidup dalam 3 golongan yakni :

1. Lingkungan fisik, yaitu segala sesuatu disekitar kita berupa benda mati.
2. Lingkungan biologis, adalah sesuatu disekitar kita yang tergolong organisme hidup.
3. Lingkungan social, adalah manusia (masyarakat) yang ada disekitarnya.

Secara umum, kesehatan masyarakat tersebut harus dijaga sebagai tempat kehidupan manusia. Kehidupan sangat tergantung pada ekosistemnya, untuk itu masyarakat secara terus menerus harus didorong sadar lingkungan . Dengan sadar lingkungan mendidik masyarakat mencintai lingkungan dan ikut bertanggung jawab terhadap lingkungan . Rusaknya lingkungan akibat akan membentuk pada kepentingan makhluk hidup termasuk manusia, lestarnya lingkungan yang menikmati adalah manusia.

Dengan adanya peran serta masyarakat tersebut tentunya akan memberikan nilai yang lebih dalam rangka menyelamatkan hutan yang ada disekitarnya, dan dapat mencegah terjadinya perusakan sejak dini, sehingga luas hutan yang ada masih tetap lestari dan terjaga dengan sebaik baiknya.

C. Jenis Perusakan Hutan

1. Pengertian dan Modus Ilegal Logging

Dalam *the contemporary english dictionary* sebagaimana yang dikutip salim, ilegal artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum, haram. Dalam bahasa ingris log artinya batang kayu atau gelondongan, dan

logging artinya menebang kayu dan membawa ketempat gergajian.

Sementara itu, menurut Sukardi, berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut dapat dikatakan ilegal logging menurut bahasa menebang kayu kemudian membawa ketempat gergajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum.

Bertitik tolak dari pengertian ilegal logging diatas terbagi menjadi dua termilogi yaitu ilegal dan logging, ilegal yang berarti tidak sah dan pembalakan kayu atau pemanenan kayu.

Berangkat dari pengertian ilegal logging diatas, prasetyo mengungkapkan ada 7 dimensi dari kegiatan ilegal logging, yaitu (1) perizinan, apabila kegiatannya tidak ada izinnya atau belum ada izin atau izin yang telah kadaluarsa, (2) praktik, apabila praktik tidak menerapkan praktik logging yang tidak sah atau tidak sesuai aturan, (3) lokasi apabila dilakukan diluar izin, menebang dikawasan konservasi/ lindung, atau usul lokasi tidak dapat ditunjukkan, (4) produksi kayu, apabila jenis kayu sembarang jenis kayu, tidak ada batas diameter, tidak ada identitas kayu, tidak ada tanda pengenal perusahaan, (5) dokumen, apabila tidak ada dokumen sahnya kayu (6) melakukan pelanggaran dibidang hukum kehutanan, (7) penjualan, penjualan apabila tidak ada dokumen ataupun ciri fisik kayu atau kayu selundupan.

Data terakhir menyebutkan bahwa telah mencapai luas sekitar 101,73 juta hektar dimana 59,62 % juta hektar berada dalam kawasan hutan dan 42,11 juta hektar berada diluar kawasan hutan dengan laju deforestasi menjadi 2,8 juta hektar/ tahun. Bahkan memprihatinkan ilegal logging telah menjadi ledakan sebuah sistem perusakan hutan secara cepat, sistematis, dan terorganisir. Berdasarkan perhitungan yang dilansir WWF dan Bank Dunia ditemukan data bahwa 78 % kayu yang beredar dari hutan indonesia berasal dari praktik ilegal logging. Jelas, hal itu akan berdampak semakin menyusutnya hutan diwilayah indonesia mengalami degradasi dan deforestasi yang terus bertambah dengan analogi hitungan, setiap satu menit hutan alam hilang seluas 6 kali lapangan bola, sungguh fenomena yang sangat memprihatinkan.

Sumber daya hutan memiliki 3 fungsi utama sebagai penyeimbang ekologi, keselarasan sosial, dan keadilan ekonomi. Secara makro sedikitnya ada 5 faktor penyebab yang mendorong terjadinya praktik ilegal logging,

yaitu, (1) krisis ekonomi(2) perubahan tatanan politik (3) lemahnya koordinasi antara penegak hukum, (4) adanya kolusi, korupsi dan nepotisme (5) lemahnya sistem harga kayu hasil tebangan liar yang lebih murah.

Upaya pemberantasan ilegal logging dan penyelundupan kayu di Indonesia merupakan suatu perbutan yang mulia, dan oleh karena itu semua pihak wajib hukumnya untuk ikut serta melakukan upaya pemberantasan ilegal logging dan penyelundupan ini. Pemberantasan prktik ilegal logging telah menjadi sebuah kesepakatan multipihak secara lintas sektoral maupun lintas teritorial.

Praktik ilegal logging merupakan sebuah ancaman bagi kelangsungan kehidupan segenap komunitas secara lintas generasi. Kelangsungan hutan berbadang lurus dengan keberlangsungan kehidupan komunitas. Artinya, kelestarian sumber daya hutan berpengaruh terhadap kelangsungan ekosistem yang menjadi habitat segenap makluk hidup, semetara kerusakan hutan akan berdampak kepada ancaman kehidupan komunitas. Karena pemberantasan ilegal logging harus menjadi prioritas huum yang berlaku. Semua pihak harus memiliki komitmen serta berperan aktif dalam upaya pemberantasan praktik ilegal logging demi keberlangsungan fungsi hutan demi generasi kini maupun yang akan datang.

Dengan demikian, pemerintah baik pemerintah pusat maupun tatanan pemerintahan didaerah menjadi tulang punggung utama dalam pemberantasan ilegal logging dan penyelundupan kayu. Fakta telah menunjukkan bahwa pemerintah pada dasarnya telah berupaya melakukan pencegahan praktik ilegal logging dan penyelundupan kayu dengan mengeluarkan beberapa kebijakan, diantaranya pembentukan Tim Pengamanan Hutan Terpadu (TPHT), Operasi Wanagala dan Operasi Wanabahari dan terakhir Operasi Hutan Lestari (OHL) dengan adanya beberapa kebijakan yang selama ini diterapkan ternyata tidak mampu membendung lajunya terjadinya ilegal logging tersebut, alasannya karena keterlibatan aparat keamanan dan tidak adanya koordinasi anantara intansi yang terkait.

Rahmi Hidayati D, dkk, mengatakan bahwa pencegahan ilegal logging dan penyelundupan kayu yang bersifat pencegahan (preventif) terbagi dalam 8 tahapan kegiatan, yaitu (1) membangun komitmen para pihak

untuk melakukan koordinasi, kemitraan dalam rangka pencegahan praktik penebangan liar dan penyelundupan, baik hasil hutan kayu maupun flora dan fauna, (2) menciptakan lapangan kerja dan kesejahteraan kepada masyarakat lokal melalui sektor revitalisasi sektor kehutanan, antara lain peningkatan program hutan tanaman industri(HTI) dan program rehabilitasi hutan dan lahan, (3) meningkatkan insentif dan peningkatan kesejahteraan kepada para aparat pemerintahan, terutama yang bertugas dilapangan atau daerah terpencil, (4) meningkatkan jumlah aparat dan sarana prasarana bagi efektivitas pemberantasan ilegal logging baik hutan kayu maupun flora dan fauna, (5) meningkatkan patroli antar sektor dan anatar negara dan penertiban pintu ekspor, (6) melakukan pos audit dan log audit terhadap pengelolaan kayu hulu (IPKH),(7) meningkatkan kontrol dan pengawasaan dengan memanfaatkan remote sensing, (8) memperkuat komitmen dengan aparat pemerintah terhadap upaya pemberantasan ilegal logging dan penyelundupan hasil hutan dibawah koordiansi langsung Presiden RI.

Sementara upaya penegakan hukum (kuratif) dalam rangka pemberantasan ilegal logging dan penyelundupan kayu terbagi dalam 7 tahapan kegiatan, yaitu :

- a. Melakukan pemberantasan praktik penebangan liar, baik hasil hutan kayu maupun flora dan fauna secara tegas dan konsisten dan nondiskriminasi.
- b. Meninjau kembali upaya efektivitas penegakan hukum pemberantasan ilegal logging dan penyelundupan kayu yang teraktualisasi melalui kerja sama Operasi Hutan Lestari
- c. Menertipkan penertiban izin konsep izin penebangan, dan pemakaian tenaka kerja asing, baik penguasaan hutan maupun penguasaan flora dan fauna
- d. Terhadap izin yang masih status quo agar segera ditetapkan statusnya, sehingga memiliki kepastian hukum
- e. Menertipkan industri yang tak jelas dan tidak memiliki perizinan dan sumber bahan baku secara ilegal
- f. Melaksanakan memoratium lelang kayu sitaan karena menjadi pemutihan kayu ilegal

- g. Meningkatkan hukuman, baik dalam bentuk denda maupun hukuman badan pada pelaku yang terbukti terlibat dalam praktik ilegal logging, baik pemodal maupun aparat pemerintahan dan masyarakat.

2. Pembakaran terhadap Hutan

Pada satu sisi untuk menghindari terjadinya kebakaran hutan pada musim kemarau tersebut, Indonesia sangat sulit menghilangkannya atau mengatasinya. Oleh karena itu pemerintah melakukan upaya untuk mengatasi kebakaran tersebut dengan mencoba mengatur masalah kebakaran hutan khusus dalam suatu peraturan dalam pasal 18 PP Nomor 45 Tahun 2004 dinyatakan bahwa, perlindungan hutan dari kebakaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a, adalah untuk menghindari kebakaran hutan yang disebabkan oleh : (a) perbuatan manusia (b) daya daya alam (ayat(1)). Perbuatan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain : (a) melakukan pembakaran tanpa izin atau (b) membuang benda benda yang dapat menyebabkan kebakaran pada hutan, (b) daya daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain akibat petir, gunung berapi, reaksi sumber daya alam dan gempa.

Pada prinsipnya pembakaran hutan dilarang, pembakaran hutan secara terbatas diperkenankan hanya untuk tujuan khusus atau kondisi yang tak dapat dielakan, anantara lain : pengendalian kebakaran hutan, pembasmian hama dan penyakit serta pembinaan habitat tumbuhan dan satwa. Pelaksanaan untuk pembakaran secara terbatas tersebut harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 yang mengatur mengenai pengendalian kebakaran. Paragraf 1 umum. Pasal 20 peraturan pemerintah ini menentukan,

- a. Untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan yang disebabkan oleh kebakaran sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf a, dilakukan kegiatan pengendalian, yang meliputi:
 - 1) Pencegahan
 - 2) Pemadaman
 - 3) Penanganan pasca kebakaran

- b. Kegiatan penanganan kebakaran hutan dilakukan pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, unit atau pengelolaan kesatuan hutan.
- c. Pengendalian kebakaran hutan tingkat nasional dilakukan oleh dan menjadi tanggung jawab menteri.
- d. Pengendalian kebakaran ditingkat propinsi oleh dan menjadi tanggung jawab gubernur.
- e. Pengendalian kebakaran dilakukan oleh dan menjadi tanggung jawab bupati/ walikota.
- f. Pengendalian kebakaran hutan ditingkat kesatuan pengelolaan hutan dilakukan oleh dan menjadi tanggung jawab kepala kesatuan pengelola hutan.

Pasal 23 Peraturan Pemerintah ini mengatur (1) Dalam rangka pencegahan kebakaran hutan sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (1) huruf a, dilakukan kegiatan: a) Pada tingkat nasional, antara lain: 1. Membuat peta kerawanan kebakaran hutan nasional; 2. Mengembangkan sistem informasi kebakaran hutan; 3. Menetapkan pola kemitraan dengan masyarakat; 4. Menetapkan standar peralatan pengendalian kebakaran hutan; 5. Membuat program penyuluhan dan kampanye pengendalian kebakaran; 6. Menetapkan pola pelatihan pencegahan kebakaran; dan 7. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan. b) Pada tingkat provinsi, antara lain: 1. Membuat peta kerawanan kebakaran hutan provinsi; 2. Membuat model-model penyuluhan; 3. Melaksanakan pelatihan pencegahan kebakaran hutan; 4. Membuat petunjuk pelaksanaan pemadaman kebakaran hutan; 5. Mengadakan peralatan pemadaman kebakaran hutan; 6. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan. c) Pada tingkat kabupaten/ kota, antara lain: 1. Melakukan evaluasi lokasi rawan kebakaran hutan; 2. Melaksanakan kebakaran penyuluhan; 3. Membuat petunjuk teknis pelaksanaan pemadaman kebakaran hutan; 4. Mengadakan peralatan kebakaran hutan; 5. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan. d). 1. Pada tingkat kesatuan pengelolaan hutan produksi, kesatuan pengelolaan hutan lindung, izin pemanfaatan hutan, izin penggunaan kawasan hutan dan hutan hak, antara lain: a) melakukan inventarisasi lokasi rawa kebakaran hutan; b) menginventarisasi faktor penyebab kebakaran; c) menyiapkan regu-regu pemadam kebakaran; d) membuat

prosedur tetap pemadaman kebakaran hutan; e) mengadakan sarana pemadaman kebakaran hutan; dan f) membuat sekat bakar. 2. Pada tingkat kesatuan pengelolaan hutan konservasi, antara lain: a) melakukan inventarisasi lokasi rawa kebakaran hutan; b) menginventarisasi faktor penyebab kebakaran; c) menyiapkan regu-regu pemadam kebakaran; d) membuat prosedur tetap pemadaman kebakaran hutan; e) mengadakan sarana pemadaman kebakaran hutan; dan f) membuat sekat bakar. Ketentuan lebih lanjut tentang kegiatan pencegahan kebakaran hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh menteri.

Dalam pasal 26 PP Nomor 45 Tahun 2004 dinyatakan bahwa, untuk mengatasi meluasnya kebakaran hutan dan mempercepat membatasi meluasnya kebakaran hutan setiap orang yang berada didalam dan diluar hutan wajib: (a) melaporkan kejadian kebakaran hutan kepada kepala desa setempat, kepada petugas kehutanan, Kepala Satuan Pengelolaan Kehutanan, pemegang izin pemanfaatan hutan, pemegang izin penggunaan kawasan hutan atau pemilik hutan hak. (b) membantu memadamkan kebakaran hutan.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 6 diatas, usaha yang dilakukan dalam menangani pasca kebakaran hutan adalah melakukan penegakan hukum kepada siapa saja yang sengaja atau tidak sengaja melakukan kebakaran.

Selain itu, tindakan yang dilakukan pasca kebakaran melakukan rehabilitasi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 29 PP Nomor 45 Tahun 2004 dinyatakan bahwa, berdasarkan hasil kegiatan yang dimaksud pada Pasal 28 ayat (2), dilakukan kegiatan rehabilitasi (ayat (1)). Kegiatan rehabilitasi dilakukan oleh Kepala Satuan Pengelolaan Hutan, Pemegang izin pemanfaatan hutan, pemegang izin pemanfaatan kawasan hutan atau pemilik hutan hak (ayat (2)). Kegiatan rehabilitasi diatur dalam pemerintah tersendiri.

Penanganan kebakaran hutan merupakan suatu pekerjaan yang berat, terutama penanganan pasca kebakaran hutan karena ini sudah menyangkut pembuktian hukum . Namun pada sisi lain, penegakan hukum terhadap pembakar hutan baik disengaja ataupun tidak disengaja diberikan sanksi hukum yang berat dengan menjatuhkan sanksi secara akumulatif, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 30 PP Nomor 45 Tahun 2004 dinyatakan

bahwa, pemegang izin pemanfaatan hutan, pemegang izin penggunaan kawasan hutan atau pemilik hutan hak bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan diareal kerjanya (ayat(1) pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : (a) tanggung jawab pidana, (b) tanggung jawab perdata (C) membayar ganti rugi ,dan (d) sanksi administrasi. 35

Pasal 50, UU No.41 Tahun 1999 (1) setiap orang dilarang merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan. (2) setiap orang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin pemanfaatan hasil hutan kayu atau bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang merusak hutan. (3) setiap orang dilarang:

- a. Menegerjakan atau menggunakan kawasan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah.
- b. Merambah kawasan hutan
- c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dalam radius atau jarak sampai dengan :
 - 1) 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau.
 - 2) 200 meter dari tepi mata air dari daerah kiri dan kanan sungai didaerah jawa
 - 3) 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai
 - 4) 50 (lima puluh) meter kiri kanan dari anak sungai
 - 5) 2(dua) kali kedalaman tepi jurang
- d. Membakar hutan
- e. Menebang pohon atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang
- f. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.
- g. Melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang didalam kawasan hutan, tanpa izin menteri
- h. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan bersama sama surat keterangan sahnya hasil hutan
- i. Mengembalikan hewan ternak didalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tertentu oleh pejabat yang

berwenang.

- j. Membawa alat-alat berat atau yang lazim atau patut diduga yang akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan didalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.
- k. Membawa alat alat yang lazim yang digunakan untuk menebang, memotong atau membelapohon dikawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.
- l. Membuang benda benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau keberlangsungan fungsi hutan kedalam kawasan hutan.
- m. Mengeluarkan atau membawa dan mengangkut tumbuh tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

D. Paparan tentang Perlindungan Hutan

Pencegahan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan. Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan atau telah ditunjuk ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh pemerintah.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Dengan demikian, pencegahan merupakan tindakan. Pencegahan identik dengan perilaku.

1. Pencegahan adalah melakukan suatu usaha agar sesuatu yang diprediksi akan terjadi, tidak jadi terjadi.
2. Pencegahan adalah melakukan suatu usaha mencegah agar sesuatu yang bisa terjadi atau walaupun terjadi skalanya lebih kecil / lebih ringan
3. Pencegahan adalah usaha yang pertama dilakukan supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

Jadi pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan yang dilakukan oleh individu/ kelompok dalam upaya menahan agar sesuatu

tidak terjadi. Dengan demikian, pencegahan merupakan tindakan. Pencegahan identik dengan perilaku.

Pasal 1 butir 1 PP No.45 Tahun 2004 merumuskan pengertian dari perlindungan hutan yaitu: usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak hak Negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, dan investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Prinsip – prinsip perlindungan hutan terdiri atas upaya – upaya :

1. Mencegah dan membatasi perusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan tangan manusia, ternak, kebakaran, daya daya alam, hama serta penyakit.
2. Mempertahankan dan menjaga hak hak Negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan dari perbuatan tangan manusia, pemerintah dan masyarakat setempat :

1. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan peraturan perundang undangan dibidang kehutanan.
2. Melakukan inventarisasi permasalahan.
3. Mendorong peningkatan produktivitas masyarakat.
4. Memfasilitasi terbentuknya kelembagaan masyarakat.
5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan.
6. Melakukan kerja sama dalam dengan pemegang hak atau izin.
7. Meningkatkan efektivitas koordinasi kegiatan perlindungan hukum.
8. Mendorong terciptanya alternatif mata pencarian masyarakat .
9. Meningkatkan efektivitas peloran terjadinya gangguan keamanan hutan.
10. Mengambil tindakan pertama terhadap gangguan keamanan hutan.
11. Mengenaikan sanksi terhadap pelanggaran hukum.³⁹

Perlindungan hutan dari kebakaran dilakukan dengan cara penetapan norma larangan melakukan pembakaran hutan tanpa izin dan norma larangan melakukan pembuangan benda- benda yang dapat menyebabkan kebakaran.

Pembakaran hutan dengan tujuan membasmi hama dan penyakit, pembinaan habitat dan satwa. Selain itu perlindungan hutan dari kebakaran dilakukan dengan upaya pengendalian yang terdiri atas pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca kebakaran. Kegiatan pengendalian kebakaran dilihat dari segi kelembagaan dibedakan atas empat tingkatan yaitu nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan unit pemangku hutan. Menteri Kehutanan, Gubernur, Bupati/ Walikota dan kepala kesatuan pengelolaan hutan menetapkan pengelolaan pengendalian kebakaran sesuai lingkup kewenangan masing-masing yaitu nasional, provinsi, kabupaten/kota dan wilayah kesatuan pengelolaan hutan.

E. Pengamanan Kehutanan

Dalam pendayagunaan sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati, sangat mempengaruhi kondisi lingkungan bahkan dapat merombak sistem kehidupan yang berimbang antara lingkungan dan kehidupannya itu sendiri. Manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam ini harus memperhatikan tujuannya dan pengaruh serta dampaknya yang ditimbulkan akibat pemakaiannya.

Apabila dampak yang ditimbulkan tidak diperhatikan, akibatnya akan dirasakan oleh generasi berikutnya. Keseimbangan akan sulit tercipta kembali dengan waktu yang cukup lama dan biaya yang tidak sedikit.

Untuk mengatasi masalah ini ada beberapa lembaga yang secara sah dan legal yang mengawasi serta menjalankan perannya diantaranya :

1. Polisi kehutanan

Polisi kehutanan menurut Undang undang No. 18 tahun 2013 pasal 1 angka 15 adalah pejabat tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan/atau daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus dibidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berada dalam satu kesatuan komando.

Dalam rangka pelaksanaan perlindungan hutan , pejabat tertentu yang sesuai dengan kewenangannya kepolisian khusus dibidangnya .pejabat kehutanan dimaksud adalah : (a) pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai pejabat fungsional kehutanan, (b) pegawai perusahaan umum kehutanan Indonesia yang diangkat sebagai polisi kehutanan dan (c) pejabat structural instansi kehutanan pusat maupun daerah yang sesuai

dengan tugas dan fungsinya mempunyai wewenang dan tanggung jawab dibidang perlindungan hutan.

Polisi kehutanan memiliki tanggung jawab yang meliputi :

- a. Mengadakan patrol/perondaan didalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya.
- b. Memeriksa surat surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan dalam kawasan hutan atau wilyah hukumnya.
- c. Menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana kehutanan
- d. Menerima keterangan dan barang bukti tentang tindak pidana kehutanan.
- e. Menangkap tersangka dalam hal tertangkap tangan untuk kemudian diserahkan kepada pihak yang berwenang
- f. Membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana kehutanan.

Tugas Polisi Kehutanan ini sangat berat untuk mecegah dan mengawasi luasnya hutan dan kawasan hutan yang terdapat dalam wilayahnya dan juga mempunyai wewenang khusus untuk melakukan tindakan yang bersifat pencegahan dan penanganan kasus kehutanan. Dalam kaitannya dengan keterlibatan pegawai negeri sipil dalam menjaga keamanan kehutanan dan kawasan hutan dari kerusakan, maka diangkatlah pegawai negeri sipil yang telah memenuhi syarat untuk diangkat pada tugas tersebut .

Dalam pasal 38 PP Nomor 45 Tahun 2004 dinyatakan bahwa, pejabat pegawai negeri sipil kehutanan merupakan pegawai negeri sipil dibawah instansi kehutanan pusat dan daerah, yang oleh atas kuasa undang undang memiliki wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang konsevasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem dan Undang Undang No 41 Tahun 199 tentang kehutanan (ayat (1)). Wilayah hukum atau wilayah kerja pejabat pegawai negeri sipil intansi kehutanan pusat atau daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan wilayah administrasi pemerintah pusat dan daerah (2) penunjukan pegawai negeri kehutanan untuk diangkat menjadi pegawai dilakukan oleh menteri gubernur, bupati/walikota sesuai dengan status kepegawaiannya, (3) Diusulkan oleh menteri sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku kepada pejabat yang berwenang sebagai

pegawai negeri sipil (4) ditetapkan dengan keputusan Menteri atau Gubernur atau Bupati/ Walikota.

Sementara itu, Pegawai Penyidik Kepolisian dalam melakukan penahanan kepada orang yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan kehutanan, seharusnya melakukan koordinasi dengan kepolisian, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 40 PP Nomor 45 Tahun 2004 dinyatakan bahwa, pejabat penyidik pegawai negeri sipil dapat melakukan penahanan dalam koordinasi dan pengawasan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (ayat(1)). Penahanan oleh pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil atas tersangka pelaku kejahatan dibidang kehutanan, harus dilakukan dirumah tahanan Negara(ayat(2)).

Sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 40 diatas, dalam rangkan mencaga kelastarian hutan dan kawasan hutan dibentuk satuan pengaman khusus kehutanan. Tugas satuan pengamanan kehutanan terbatas pada pengamanan fisik dilingkungan areal hutan yang menjadi tanggung jawabnya.

BAB 2

Manajemen Hutan

A. Pendahuluan

Hutan dipandang sebagai suatu ekosistem dikarenakan hubungan antara masyarakat tumbuh-tumbuhan pembentuk hutan, binatang liar dan lingkungannya tidak berdiri sendiri, tetapi saling mempengaruhi dan sangat erat kaitannya, serta tidak dapat dipisahkan karena saling bergantung antara satu dengan yang lainnya. Wilayah Indonesia dengan jumlah pulau 17.508 pulau ini memiliki 57% dari luas daratannya berupa hutan atau seluas 108.573.300 hektar. Hutan terluas berada di Kalimantan (34 juta hektar), Irian Jaya (33 juta hektar), Sumatera (20 juta hektar) dan sisanya tersebar di berbagai pulau lainnya (Anonim, 1997)¹. Namun angka itu berbeda dengan laporan World Bank bahwa setelah 35 tahun terjadi deforestasi, hutan Indonesia tinggal 57 juta hektar dan 15% diantaranya terletak di dataran rendah, sisanya di lapangan yang sulit dijangkau dan kawasan payau alluvial (Iskandar, 2000).

Secara ekonomis hutan bermanfaat memberi bahan industri kayu, sumber devisa, membuka lapangan kerja dan menaikkan pendapatan nasional. Hutan juga bermanfaat secara ekologis dengan ekosistemnya yang beragam sebagai tempat hunian hewan dan tumbuhan, serta manfaat sosial budaya yang telah dimanfaatkan manusia sejak keberadaannya. Pembangunan kehutanan di Indonesia yang berlangsung saat ini sebagian besar belum sepenuhnya didasarkan pada suatu konsep tata ruang dan tata guna lahan yang jelas dengan mempertimbangkan kondisi ekosistem daerah setempat. Adapun konsep tata ruang dan Tata Guna Hutan Kesepakatan dirumuskan setelah sudah terjadi terjadi tumpang tindih pemanfaatan lahan sehingga terjadi konflik antar sektor maupun antar masyarakat, terjadi degradasi lahan, deforestasi yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan secara luas. Pengelolaan hutan belum melibatkan partisipasi masyarakat terutama masyarakat disekitar hutan dan dalam hutan, dan bahkan hak-hak adat masyarakat diabaikan, hal ini disebabkan pembagian areal HPH yang terlalu luas sehingga terjadi tumpang tindih dengan fungsi hutan lainnya yang tidak dapat menjamin kelestarian

hutan. Selain itu Pertumbuhan industri kayu berkembang dengan pesat sehingga terjadi ketimpangan antara kebutuhan kayu oleh industri dan masyarakat dengan kemampuan hutan produksi lestari, hal ini mendorong penebangan hutan oleh HPH tanpa aturan dan terjadilah penebangan illegal.

Di sisi lain, terdapat kebijakan pemerintah untuk memberikan izin pemanfaatan kayu (IPK) untuk tujuan hutan tanaman industri telah mempercepat proses deforestasi, dan terjadi kerusakan lingkungan yang paling hebat. Fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan oleh pemerintah tidak berlangsung dengan baik, bahkan sebaliknya merupakan sumber kolusi, korupsi dan nepotisme, bahkan Perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan pengelolaan dibidang kehutanan dan bidang lain yang terkait saling tumpang tindih dan tidak konsisten sehingga tidak dapat dilaksanakan secara baik, serta dalam melakukan perencanaan pembangunan kehutanan belum bersifat bottom up dan multipihak.

B. Definisi Hutan

Terdapat beberapa definisi hutan, antara lain :

1. Menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menyebutkan bahwa Hutan ialah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan;
2. Hutan adalah lapangan yang ditumbuhi pepohonan yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya atau ekosistem (Kadri, dkk 1992).
3. Hutan adalah masyarakat tetumbuhan yang dikuasai atau didominasi oleh pohon-pohon dan mempunyai keadaan lingkungan yang berbeda dengan di luar hutan (Soerianegara, dkk 1982).
4. Hutan adalah masyarakat tetumbuhan dan binatang yang hidup dalam lapisan dan permukaan tanah dan terletak pada suatu kawasan, serta membentuk suatu kesatuan ekosistem yang berada dalam keseimbangan yang dinamis.

Kebijakan Kehutanan, diterbitkannya UU No. 5 Tahun 1967 tentang Pokok Kehutanan, memberikan mandat hukum kepada negara untuk merencanakan dan mengatur seluruh kepemilikan/penguasaan hutan dan menggunakan pengaturan sesuai wewenangnya. UU tersebut menyatakan bahwa hutan harap dilindungi dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Pemerintah juga diberi wewenang untuk menentukan keseimbangan antara tujuan tersebut dengan berbagai tujuan lain, termasuk pencegahan banjir, pemungutan hasil hutan, perlindungan terhadap mata pencaharian masyarakat yang hidup didalam dan sekitar hutan, konservasi, migrasi, pertanian dan perkebunan. UU No. 5 Tahun 1967 juga memberi pengakuan minimum terhadap hak-hak adat, meskipun pada Pasal 17, menyatakan bahwa masyarakat adat memiliki hak untuk memperoleh manfaat dari hutan selama hak tersebut tidak mengganggu tujuan dari UU tersebut. Kemudian, bersamaan dengan UU Pokok Kehutanan, dikeluarkan juga tiga UU lain yaitu UU No. 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan, UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing; dan UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Pada tahun 1970, dikeluarkan 2 peraturan pemerintah yaitu, PP No. 21 Tahun 1970 tentang HPH dan HPHH, dan PP No. 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan. Secara bersama-sama UU dan PP tersebut menciptakan kerangka bagi eksploitasi ekonomi sumber daya alam Indonesia secara sistematis oleh perusahaan-perusahaan besar. Eksploitasi hutan dimungkinkan melalui proses klasifikasi dan demarkasi areal hutan dan kemudian melarang akses atas pemanfaatan sumberdaya tersebut oleh masyarakat lokal.

Selain UU No. 5 Tahun 1967, diterbitkan pula SK Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 1982 tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), juga UU No. 24 Tahun 1992 tentang Tata Ruang. Isi kedua peraturan tersebut tidak begitu anti masyarakat dan tidak begitu anti partisipasi, sebagaimana pelaksanaannya yaitu adanya dominasi pemegang konsesi hutan, gagasan kuat akan pengusahaan hutan dari pada pengelolaan dan ketidakpercayaan terhadap masyarakat. Peraturan dan iklim pelaksanaannya menciptakan perluasan kendali negara secara bertahap atas kira-kira 70% lahan di Indonesia melalui Departemen Kehutanan. Kondisi di atas menunjukkan pertentangan 2 hal yaitu hal yang berkaitan dengan pengelolaan oleh negara yang sentralistik dan modern, dan hal tentang membenaran perusahaan hutan oleh masyarakat lokal, dan hal lain tentang hak-hak masyarakat tradisional untuk memanfaatkan hutan.

Berbagai kebijakan dan UU dibuat dan dilaksanakan diantara kedua hal tersebut.

Sebagian besar UU yang berkaitan dengan kehutanan selama tahun 1970-an dan tahun 1980-an, merugikan hak-hak dan sumber kehidupan masyarakat tradisional atau masyarakat hukum adat, karena ekstraksi kayu secara komersial lebih penting dari pemanfaatan kayu oleh masyarakat lokal. PP No. 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemanfaatan Hasil Hutan, yang direvisi dengan PP No. 18 Tahun 1975 dan PP No. 7 Tahun 1990 tentang Hutan Tanaman Industri, tidak memberikan hak yang sama antara masyarakat adat dengan perusahaan swasta atau perusahaan nasional. Selanjutnya PP No. 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan, meminimalkan peran masyarakat adat melalui sentralisasi fungsi perlindungan hutan sehingga mengurangi ruang lingkup keterlibatan atau tanggung jawab masyarakat setempat. Sedangkan PP No. 33 Tahun 1970, tentang perencanaan tidak memberikan kesempatan bagi partisipasi masyarakat dalam proses penentuan tapal batas dan juga tidak memberikan jaminan ganti rugi untuk lahan yang diambil alih.

Peraturan-Peraturan di atas tidak kondusif untuk bertumbuhnya pengelolaan hutan oleh masyarakat. Penyebutan masyarakat di dalam peraturan membuat pengakuan terhadap pengelolaan hutan secara adat menjadi kabur, dan sifat serta eksistensi hutan adat tersisihkan.

Di era reformasi terjadi perubahan mendasar di berbagai aspek kehidupan bernegara. Hal penting di era ini adalah desentralisasi, terlebih khusus adalah sinkronisasi 2 UU yaitu UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian menjadi UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008, dan UU No. 25 Tahun 1999 menjadi UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Peraturan baru penting di bidang kehutanan adalah UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Pasal 67 ayat (1) huruf a, b dan c UU No. 41 Tahun 1999 telah memberikan kewenangan kepada masyarakat hukum adat, untuk melakukan kegiatan pemungutan hasil hutan maupun pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku, telah membantu mempercepat kerusakan hutan dan menurunnya produksi, sebagai akibat salah menafsirkan Undang-Undang dan peraturan tentang kewenangan yang seharusnya diperoleh. Akibat selanjutnya yang dapat dilihat secara langsung dari kesalahan tafsir ini adalah terjadinya penebangan

yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang dengan istilah kerennya “Illegal Logging”. Pada Tahun 2004, diterbitkan Perpu tentang perubahan atas UU No. 41 Tahun 2009, yaitu dengan Perpu No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, yang kemudian disahkan menjadi UU melalui UU No. 19 Tahun 2004.

Perpu tersebut diterbitkan dengan dasar pertimbangan bahwa UU No. 41 Tahun 1999 tidak mengatur mengenai kelangsungan perizinan atau perjanjian pertambangan yang telah ada sebelum berlakunya UU No. 41 Tahun 1999, yang dikuatkan akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam berusaha di bidang pertambangan di kawasan hutan terutama bagi investor yang telah memiliki izin atau perjanjian sebelum berlakunya Undang-undang tersebut, sehingga dapat menempatkan Pemerintah dalam posisi yang sulit dalam mengembangkan iklim investasi.

Perpu diterbitkan dengan maksud terciptanya kepastian hukum dalam berusaha di bidang pertambangan yang berada di kawasan hutan, dan mendorong minat serta kepercayaan investor untuk berusaha di Indonesia. Selanjutnya sebagai pelaksanaan dari Perpu tersebut, diterbitkan Keppres No. 41 Tahun 2004 tentang Perizinan atau Perjanjian Di Bidang Pertambangan Yang Berada Di Kawasan Hutan. Untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian usaha 13 perusahaan pemegang ijin pertambangan di hutan lindung, Menteri Kehutanan menerbitkan peraturan tentang penggunaan kawasan hutan lindung untuk kegiatan pertambangan. Ketentuan ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. P.12/Menhut-II/2004 yang ditandatangani tanggal 29 September 2004, peraturan ini bertujuan untuk mengantisipasi dampak negatif yang dapat terjadi akibat kegiatan penambangan di hutan lindung.

Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang saat ini dilakukan, belum sepenuhnya memberikan penghargaan terhadap nilai manfaat hutan yang hilang. Nilai manfaat hutan ini antara lain kompensasinya adalah dalam bentuk lahan kompensasi, tetapi lahan kompensasi sulit diperoleh. Oleh karena itu, diperlukan suatu nilai pengganti terhadap lahan kompensasi. Untuk memperoleh nilai pengganti terhadap lahan hutan yang telah dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan hutan seperti eksplorasi tambang dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) UU No. 20 Tahun 1997 tentang

PNBP, maka Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan. Penerimaan tersebut berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang luas kawasan hutannya di atas 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai dan/atau pulau. Pengelolaan Hutan.

1. Hak Pengusahaan Hutan (HPH)

Sistem Hak Pengusahaan Hutan (HPH) adalah salah satu sistem pengusahaan hutan di Indonesia dengan para pemegang HPH sebagai pelaksana utama, diatur dalam PP No. 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemanfaatan Hasil Hutan, yang ditujukan untuk pengusahaan hutan alam. Pada dasarnya sistem HPH merupakan bentuk antisipasi pemerintah setelah dibukanya kran penanaman modal dengan telah dikeluarkannya UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, dan UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, melalui pengaturan pemberian konsesi HPH. Dengan adanya penanaman modal besar (asing dan nasional) untuk eksploitasi hutan, sebagian besar areal hutan akan dipungut hasilnya oleh perusahaan besar. Untuk menjaga pengusaha kecil dan menengah tidak dimatikan usahanya, Dirjen Kehutanan menetapkan kebijaksanaan dalam pemberian konsesi HPH, bahwa luas areal hutan yang dieksploitasi di setiap propinsi 70-80% diberikan kepada pengusaha besar sebagai konsesi, dan 20-30% diberikan kepada pengusaha kecil dengan ijin terbang dan persil terbang (Departemen Kehutanan RI, 1988). Dalam perkembangannya pengusaha kecil di daerah tidak dapat bertahan lama, dipihak lain perusahaan besar mulai mendominasi areal konsesi hutan produksi. Permasalahan pengusahaan HPH tidak hanya terletak pada arah konglomerasi pengusahaan hutan Indonesia, namun cara pemberian HPH dinilai banyak pihak kurang transparan karena tidak melalui sistem lelang (tender) terbuka. Akibatnya muncul konglomerasi bisnis hutan, sehingga menimbulkan kecemburuan sosial. Konglomerasi akan mengarah pada bentuk oligopoli pasar hasil hutan. Oligopoli adalah suatu situasi pasar yang mana produksi didominasi sebagian atau seluruhnya oleh sejumlah kecil perusahaan. Hal menarik lainnya adalah mekanisme pemberian ijin konsesi HPH tidak pernah dilakukan sistem lelang (tender) secara terbuka,

sehingga memungkinkan terjadinya kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) cukup besar.

2. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

Terjadinya perubahan mendasar atas paradigma pengelolaan Kehutanan Indonesia yang disebabkan adanya perubahan yang mendasar dari sistem pemerintahan daerah dengan otonomi yang luas, yaitu dengan diterbitkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Dengan perubahan desentralisasi pemerintahan daerah maka menyebabkan terjadinya desentralisasi kehutanan, yang berakibat tarikmenarik antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten adalah kewenangan pemberian ijin. Sehingga diterbitkan PP No. 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, yang mengatur kewenangan pemberian ijin pemanfaatan hutan secara tegas diatur alur koordinasi kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota (Pasal 37 s/d 42). Namun masih menjadi polemik mengenai pembagian kewenangan tersebut. PP No. 34 Tahun 2002 mengubah HPH menjadi Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK). Namun Peraturan Pemerintah tersebut sama sekali tidak memberikan landasan yang kuat untuk bisa melakukan perbaikan bentuk kontrak antara pemerintah dan usaha kehutanan, perbaikan tolok ukur kinerja usaha kehutanan, perbaikan struktur insentif dan penciptaan kepastian usaha, serta transisi untuk melakukan redistribusi manfaat usaha kehutanan. Perubahan tersebut diawali dengan bergesernya sistem pengelolaan Hutan yang semula berbasis negara (*state based forest management*) menuju pengelolaan hutan yang bertumpu pada sumberdaya hutan yang berkelanjutan (*resources based management*) dan berbasis masyarakat (*community base management*). Satu diantara implikasi perubahan sistem tersebut adalah diberlakukannya desentralisasi pengelolaan hutan kepada pemerintah daerah dan masyarakat luas. Desentralisasi pengelolaan hutan menghasilkan sistem pengelolaan hutan yang bersifat demokratis, partisipatif dan terbuka. Dalam konteks sumberdaya, paradigma pengelolaan hutan bergeser dari sistem pengelolaan berbasis komoditas (*timber extraction*) menuju sistem pengelolaan hutan berbasis ekosistem (*ecosystem based forest*

management). Implikasi perubahan tersebut antara lain mengubah orientasi kelestarian hutan yang semula lebih menekankan pada aspek ekonomi (produksi kayu), beralih kepada upaya mengkomodifikasi kelestarian fungsi ekologi dan kelestarian fungsi sosial.

Untuk melaksanakan kebijakan diatas, Departemen Kehutanan telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 456/Menhut-VII/2005, tanggal 29 November 2004 menetapkan 5 kebijakan prioritas, yaitu :

- a. Pemberantasan penebangan liar.
- b. Penanggulangan kebakaran hutan.
- c. Restrukturisasi sektor kehutanan.
- d. Rehabilitasi dan konservasi sumberdaya hutan serta.
- e. Desentralisasi sektor kehutanan.

Dengan digantinya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dengan UU No. 32 Tahun 2004, maka terjadi perubahan atas pengelolaan hutan, selain itu UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengamanatkan pembentukan wilayah pengelolaan hutan pada tingkat unit pengelolaan, yang dalam PP No. 34 Tahun 2002 belum diatur sehingga pelaksanaannya tidak berjalan secara baik, bahkan banyak menimbulkan kawasan hutan tidak terkelola dengan baik (*open acces*). Sehingga PP No. 34 Tahun 2002 diganti dengan PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (sebagaimana telah diubah dengan PP No. 3 Tahun 2008). Dengan diterbitkannya PP No. 6 Tahun 2007, maka pengelolaan hutan harus sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari melalui pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) serta pengaturan Penyelenggaraan Pengelolaan Hutan, Hutan Hak dan Industri Primer Hasil Hutan. KPH yang dibangun merupakan kesatuan pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta penyelenggaraan pengelolaan hutan.

Untuk mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari maka seluruh kawasan hutan terbagi ke dalam KPH. Menurut Pasal 5 – Pasal 9 PP No. 6 Tahun 2007, KPH tersebut dapat berbentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL)

maupun Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP). Penyelenggaraan pengelolaan hutan tersebut meliputi tata hutan, penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi hutan dan reklamasi serta perlindungan hutan dan konservasi alam, pemerintah dapat mendelegasikan kepada Badan Usaha Milik Negara di bidang kehutanan.

Hutan adalah masyarakat tetumbuhan dan binatang yang hidup dalam lapisan dan permukaan tanah dan terletak pada suatu kawasan, serta membentuk suatu kesatuan ekosistem yang berada dalam keseimbangan yang dinamis. Menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Hutan merupakan kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. UU No. 5 Tahun 1967 tentang Pokok Kehutanan, memberikan mandat hukum kepada negara untuk merencanakan dan mengatur seluruh kepemilikan/penguasaan hutan dan menggunakan pengaturan sesuai wewenangnya. UU tersebut menyatakan bahwa hutan harus dilindungi dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Setelah digantikan dengan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Perpu No.1 Tahun 2004, memberikan kewenangan kepada masyarakat hukum adat, untuk melakukan kegiatan pemungutan hasil hutan maupun pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku, namun hal tersebut justru telah membantu mempercepat kerusakan hutan dan menurunnya produksi, sebagai akibat salah menafsirkan Undang-Undang dan peraturan tentang kewenangan yang seharusnya diperoleh. Pengelolaan hutan sebelum era reformasi menggunakan Sistem Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang merupakan salah satu sistem pengusahaan hutan di Indonesia dengan para pemegang HPH sebagai pelaksana utama, diatur dalam PP No. 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemanfaatan Hasil Hutan, yang ditujukan untuk pengusahaan hutan alam. Sistem HPH merupakan bentuk antisipasi pemerintah setelah dibukanya kran penanaman modal dengan telah dikeluarkannya UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, dan UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, melalui pengaturan pemberian konsesi HPH. Dengan perubahan desentralisasi pemerintahan daerah maka

menyebabkan terjadinya desentralisasi kehutanan, yang berakibat tarik-menarik antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten adalah kewenangan pemberian ijin. Oleh karenanya, dengan terbitnya PP No. 32 Tahun 2004, HPH diubah menjadi Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK). Dan kemudian dengan terbitnya PP No. 6 Tahun 2007, maka pengelolaan hutan harus sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari melalui pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) serta pengaturan Penyelenggaraan Pengelolaan Hutan, Hutan Hak dan Industri Primer Hasil Hutan.

C. Mitigasi Pengaruh Perubahan Iklim

Mitigasi perubahan iklim adalah pencegahan dan pengurangan pengaruh perubahan iklim melalui pencegahan emisi gas rumah kaca. Selanjutnya Malmshemer dkk (2008) menyebutkan bahwa pencegahan emisi gas rumah kaca di sektor kehutanan dapat dilakukan dengan substitusi kayu, substitusi biomassa, modifikasi kebakaran alam, menghindari konversi lahan. Sedangkan pengurangan gas rumah kaca di atmosfer dapat dilakukan melalui penyerapan vegetasi hutan, penyimpanan dalam produksi kayu. Khusus untuk penyerapan karbon di atmosfer melalui vegetasi hutan merupakan fungsi dari produktivitas hutan dalam tapak baik dalam bentuk penyimpanan dalam (*pool*) tanah, serasah, bahan kayu yang jatuh, kayu mati yang masih tegak, batang hidup, cabang dan dedaunan hidup. Kecepatan neraca bersih (*net rate*) dari pengambilan CO dari pohon berdaun lebar umumnya lebih tinggi dibanding dengan daun jarum, tetapi karena umumnya daun lebar menggugurkan daun sedangkan daun jarum selalu hijau maka total kapasitas penyerapan umumnya sama. Hutan dengan semua kelas umur dengan berbagai tipe mempunyai kapasitas penyerapan yang besar sekali dan menyimpan karbon dalam jumlah yang sangat besar juga, tetapi hutan campuran, campuran semua umur umumnya mempunyai kapasitas penyerapan karbon yang lebih besar dan penyimpanan juga karena leaf area (luas permukaan daun) yang lebih besar. Peningkatan kapasitas penyimpanan tergantung pada terjaminnya full stocking, pemeliharaan kesehatan pohon, meminimalkan gangguan tanah, dan mengurangi kehilangan karena kematian pohon, kebakaran, hama dan penyakit. Manajemen pengaturan kerapatan tegakan dengan menghilangkan pohon-pohon yang kritis atau peka (*prudent*) untuk memberikan kesempatan kepada produk/ pohon lain untuk dipulihkan,

termasuk balok, komposit kayu, kertas dan energi yang fungsi penyerapan tegakannya dapat tetap berlangsung. Dua pendekatan pengelolaan hutan untuk mencegah perubahann iklim dapat dilakukan melalui mitigasi dengan cara hutan dan produk hutan digunakan untuk menyerap karbon, menyediakan energi melalui biomassa dan menghindarkan pelepasan karbon.

Selanjutnya Maness (2007) menyebutkan bahwa pengelolaan hutan yang berkontribusi terhadap perubahan iklim dapat dilakukan dengan 3 strategi. Strategi pertama adalah strategi perlindungan stok dengan mencegah emisi (mitigasi) melalui 3 cara yaitu: menghindarkan konversi lahan yang secara permanen menjadi penggunaan lain; menunda waktu panen dan mengurangi gangguan kebakaran dan hama penyakit. Strategi kedua disebut strategi penyerapan, yaitu hutan menyerap CO dari udara melalui tiga cara juga yaitu: penanaman hutan yang baru pada lahan yang sebelumnya tidak berhutan; penerapan manajemen tegakan yang dapat menambah karbon dan menghasilkan produksi dan penggunaan produksi kayu yang lebih awet. Strategi yang ketiga adalah strategi penggunaan energi yang dapat diperbaharui.

D. Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim

Adaptasi terhadap perubahan iklim adalah usaha-usaha pengurangan pengaruh perubahan iklim. Malmsheimer, dkk (2008) mengemukakan bahwa perubahan iklim dapat dikurangi dengan cara adaptasi, dengan menciptakan hutan dengan kondisi yang lebih sehat. Strategi adaptasi dapat dilakukan melalui peningkatan ketahanan (*resistance*) terhadap hama dan penyakit, ketahanan terhadap kebakaran, peningkatan ketahanan kalau ada gangguan (*resilience*) dan mengarahkan migrasi (*assist migration*) pohon/kelompok vegetasi, memfasilitasi transisi ke lingkungan yang baru dengan mengintroduksi jenis-jenis yang mempunyai kemampuan beradaptasi yang lebih tinggi, memperluas keragaman genetik, mendorong pencampuran jenis dan menyediakan refugia (perlindungan untuk konservasi).

Teknik silvikultur tradisional yang difokuskan untuk tujuan menghasilkan kayu, air, kehidupan liar dan nilai-nilai keindahan semuanya menghasilkan penyerapan karbon yang lebih tinggi dan mengurangi emisi dari pengelolaan hutan. Salah satu teknik silvikultur tersebut adalah pengaturan distribusi umur dan toleransi/naungan terhadap penyerapan karbon, dimana jenis tahan naungan memproduksi karbon lebih banyak dibandingkan dengan jenis intoleran. Tetapi

pada awalnya jenis intoleran tumbuh lebih cepat dan mencapai titik kulminasi juga lebih cepat tetapi tidak memproduksi kayu sebanyak jenis intoleran.

Cara mengadaptasi jenis-jenis pohon hutan atau kelompok jenis hutan cenderung akan bergerak ke arah belahan bumi utara dan naik ke elevasi yang lebih tinggi. Pemanasan global (*global warming*) akan dan dapat menambah hutan montane, grassland dan hutan arid, tergantung faktor rasio/perbandingan antara curah hujan pada musim panas dengan curah hujan tahunan, perbedaan temperatur pada musim panas dan dingin dan secara bersamaan dengan interaksi yang kompleks. Vegetasi masa depan masih bertahan dengan ciri-ciri gurun, lahan rumput dan hutan dan umumnya masih mendukung asosiasi perbedaan tanaman. Tetapi kelihatannya dengan perubahan iklim, ketahanan tanaman menjadi berkurang karena adanya proses evolusi.

Secara umum adaptasi dapat dilakukan dengan: 1) Peningkatan daya tahan (*increasing resistance*). Ketahanan adalah kapasitas ekosistem untuk menghindarkan atau bertahan terhadap gangguan seperti serangan hama dan penyakit dan kebakaran. Kegiatan manajemen ditujukan pada perlindungan hutan dan nilai lain seperti air, spesies langka dan menghindarkan area pemukiman yang berimpit dengan hutan (*interface*) dan mempertahankan tegakan hutan spesifik; 2) Peningkatan daya lentur (*resilience*), kapasitas ekosistem untuk kembali setelah ada gangguan, dapat dilakukan dengan keragaman jenis dan keragaman kelas umur, memperlebar variasi genetik dari mulai dari tingkat anakan, mendukung komunitas hutan yang dapat menjadi komunitas hutan yang baru, identifikasi dan penguatan tempat perlindungan jenis atau kelompok jenis sebelum ada gangguan, penguatan keterhubungan lanskap sehingga pergerakan ekologis dapat terjadi sepanjang lanskap tanpa gangguan, pencegahan fragmentasi hutan. Intinya adalah pengaturan atau pengembangan jenis yang sesuai dengan lingkungan yang berubah karena ada gangguan; dan 3) *Assist migration* (mendorong migrasi), manajemen yang bertujuan untuk atau memfasilitasi perubahan atau transisi suatu ekosistem kepada suatu kondisi lingkungan yang baru dengan mempersiapkan jenis yang dapat beradaptasi lebih baik, perluasan keragaman genetik, mendorong campuran jenis dan menyediakan tempat perlindungan (*refugia*). Model-model pada skala global, regional dan batas lanskap dapat dikombinasikan dengan peta distribusi pohon saat ini untuk menyusun berbagai kemungkinan populasi yang dapat bermigrasi di masa depan (pada abad berikutnya) untuk merespon

perubahan iklim.

E. Hutan Dikelola versus Tidak Dikelola

Malsheimer, dkk (2009) Hutan yang dikelola akan menyerap karbon lebih banyak daripada hutan yang tidak dikelola, karena: 1) Hutan yang dikelola berisi pohon muda lebih banyak yang mempunyai kapasitas penyerapan lebih tinggi; 2) Hutan dikelola adalah sumber dari produk kayu yang terus menyimpan karbon untuk beberapa periode dan tergantung jenis produk; 3) Penggunaan produk kayu sebagai substitusi bahan yang dihasilkan dengan menggunakan energi fosil seperti batubara, baja, aluminium dan plastik; 4) Hutan yang dikelola mempunyai gas rumah kaca lebih rendah dari hasil kebakaran alam, serangan hama dan konversi lahan; 5) Pasar penggantian karbon lebih menarik pada hutan yang dikelola. Tindakan silvikultur yang mempengaruhi jumlah/neraca karbon, dapat dilakukan dengan : 1) Pemilihan kelas manajemen hutan seumur dan tidak seumur, yang tidak seumur lebih baik; 2) Pemilihan jenis, jenis toleran lebih baik daripada intoleran, campuran jenis lebih baik daripada hutan murni. Selanjutnya dengan seleksi genetik yang dihasilkan melalui kegiatan pemuliaan pohon dan bioteknologi akan lebih banyak menyerap karbon, terutama untuk jenis rotasi pendek untuk tujuan bioenergi dan etanol dari selulosa; 3) Penempatan sisa penebangan supaya tetap di tanah, tetapi dapat juga digunakan untuk bioenergi atau bioetanol; 4) Penyiapan lahan tanpa terbuka dengan menggunakan tutupan sisa-sisa tanaman (mulsa); 5) Melakukan berbagai kegiatan yang dapat mempercepat regenerasi; 6) Kegiatan pemupukan; 7) Penjarangan dan pemanenan antara; 8) Memperpendek rotasi, karena rotasi yang lebih lama tidak baik; dan 9). Penghutanan kembali lahan tidak berhutan.

F. Manajemen Karbon

Malsheimer, dkk (2009) menyebutkan pengaturan karbon melalui manajemen dititikberatkan pada pengaturan hutan seumur dan hutan tidak seumur melalui tiga cara yang didasarkan pada perbedaan tujuan sebagai berikut:

1. Jika tujuannya menyerap karbon dalam waktu yang singkat dapat digunakan jenis tidak tahan naungan (*intoleran*) dengan pertumbuhan awal yang cepat, dengan kerapatan tertinggi pada suatu tempat tumbuh

- (tapak/site) yang mendukung dan akan dipanen pada saat riap rata-rata tahunan (*mean annual increment*) tertinggi. Tetapi untuk menghitung total karbon bersih harus diperhitungkan juga karbon yang hilang selama pemanenan, penyiapan lahan dan kegiatan manajemen lainnya;
2. Jika tujuannya adalah menyerap karbon dalam jumlah maksimum selama jangka waktu yang lama dapat digunakan jenis tahan naungan (toleran) pada kerapatan maksimum dengan tempat tumbuh (tapak/site) yang mendukung dan dengan tanaman seumur, pemanenan dan penanaman kembali dilakukan pada saat riap rata-rata tahunan maksimum. Jenis toleran dapat tumbuh pada kerapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis intoleran tetapi mempunyai kecepatan pertumbuhan awal yang rendah dan akan maksimal kemudian (setelah jenis intoleran), jumlah total karbon per satuan luas akan lebih besar dibandingkan dengan jenis intoleran. Tetapi pemanenan dan persiapan tanah akan lebih lama frekuensinya sehingga kehilangan karbonnya yang terkait akan lebih rendah;
 3. Untuk tujuan penyerapan secara kontinyu dan maksimum, campuran jenis intoleran dan jenis toleran akan memanfaatkan seluruh celah tajuk untuk fotosintesa pada kanopi hutan dan di bawah kanopi dengan mempertahankan seluruh kecepatan pertumbuhan pada batas yang ekonomis (*thrifty*). Pengaturan tegakan tidak seumur melalui perlakuan kombinasi seleksi jenis pohon per individu, perbedaan lapisan tajuk, penjarangan di bawah kanopi (*understory*), seleksi group, ketidakteraturan kayu penaung (*shelterwood*) dan pemanenan antara (*intermediate*) yang bertujuan untuk mempertahankan pola perubahan yang tetap dan cepat (*kleidoskope*) dari perbedaan umur dari pohon-pohon intolerans dan tolerans yang ekonomis (*thrifty*). Kemudian emisi harus diperhitungkan dengan memasukkan intensitas (frekuensi) kegiatan management di atas, disebabkan oleh kombinasi MAI (*mean annual increment*) untuk semua jenis dan semua kelas umur dari pohon-pohon, yang harus dihitung diskonto ke dalam tahunan/per tahun. Hal penting dari jumlah karbon yang diserap dari ketiga tujuan di atas adalah area di bawah riap rata-rata tahunan, yang menggambarkan total hasil penyerapan selama satu siklus manajemen. Jumlah ini akan diperhitungkan per tahun (*disconto*) dan demikian juga pool karbon di bawah permukaan.

G. Model Agroforestry

Model ini adalah merupakan model pengelolaan hutan yang bertujuan untuk mendapatkan hasil hutan, hasil pertanian/peternakan/perikanan sehingga masyarakat dapat menghasilkan pendapatan dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Prinsip dalam *agroforestry* adalah keseimbangan lingkungan, ekonomi dan sosial. Apabila dilihat dari prinsip-prinsip di atas dan berbagai pendekatan yang dapat mencegah dan mengurangi perubahan iklim model *agroforestry* dapat memitigasi dan mengadaptasi perubahan iklim dengan alasan-alasan sebagai berikut: a). Pencampuran jenis pohon penghasil kayu, buah dan lain-lain, merupakan salah satu model tanaman campuran; b). Pencampuran jenis yang didasarkan pada sifat toleransi (kanopi dan *understorey*); c). Pencampuran perbedaan umur; d). Pencampuran berdasarkan perbedaan waktu pemanenan; e). Penggabungan nilai ekonomi, sosial dan budaya sehingga perubahan vegetasi dapat berjalan seiring dengan perubahan sosial dan budaya secara berangsur yang dapat disesuaikan dengan perubahan iklim dan f). Dapat digunakan sebagai model untuk memfasilitasi perubahan kelompok vegetasi menjadi kelompok yang baru (adaptasi), seperti teori perubahan vegetasi melalui perladangan berpindah yang teratur (Malmsheimer dkk, 2008)

BAB 3

Manajemen Sumber Daya Hutan

A. Sumber Daya Alam

Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang bersumber dari alam untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia. Sumber daya alam merupakan kekayaan alam baik itu benda mati maupun benda hidup yang berada di alam atau bumi yang bermanfaat bagi kita semua. Sumber daya alam sangat bermanfaat bagi manusia tetapi dengan eksploitasi sumber daya alam semakin berkurang.

Semua kekayaan yang ada di bumi ini, baik biotik maupun abiotik, yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia merupakan sumber daya alam. Tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroba merupakan sumber daya alam hayati, sedangkan faktor abiotik lainnya merupakan sumber daya alam nonhayati. Pemanfaatan sumber daya alam harus diikuti oleh pemeliharaan dan pelestarian karena sumber daya alam bersifat terbatas.



Gambar 1. Sumber daya alam di bumi

1. Macam-Macam Sumber Daya Alam

Sumber daya alam dapat dibedakan berdasarkan sifat, potensi, dan jenisnya.

a. Berdasarkan sifat

Menurut sifatnya, sumber daya alam dapat dibagi 3, yaitu sebagai berikut:

- 1) Sumber daya alam yang terbarukan (*renewable*), misalnya: hewan, tumbuhan, mikroba, air, dan tanah.
- 2) Sumber daya alam yang tidak terbarukan (*nonrenewable*), misalnya: minyak tanah, gas bumi, batu tiara, dan bahan tambang lainnya.
- 3) Sumber daya alam yang tidak habis, misalnya, udara, matahari, energi pasang surut, dan energi laut.

b. Berdasarkan Potensi

Menurut potensi penggunaannya, sumber daya alam dibagi beberapa macam, antara lain sebagai berikut.

- 1) Sumber daya alam materi; merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam bentuk fisiknya. Misalnya, batu, besi, emas, kayu, dan sebagainya.
- 2) Sumber daya alam energi; merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan energinya. Misalnya batu bara, minyak bumi, gas bumi, air terjun, sinar matahari, energi pasang surut laut, kincir angin, dan lain-lain.
- 3) Sumber daya alam ruang; merupakan sumber daya alam yang berupa ruang atau tempat hidup, misalnya area tanah (daratan) dan angkasa.

c. Berdasarkan Jenis

Menurut jenisnya, sumber daya alam dibagi dua sebagai berikut :

- 1) Sumber daya alam nonhayati (abiotik); disebut juga sumber daya alam fisik, yaitu sumber daya alam yang berupa benda-benda mati. Misalnya : bahan tambang, tanah, air, dan kincir angin.
- 2) Sumber daya alam hayati (biotik); merupakan sumber daya alam yang berupa makhluk hidup. Misalnya: hewan, tumbuhan, mikroba, dan manusia.

2. Berdasarkan Nilai Kegunaannya atau Sumber Daya Ekonomis

- a. Sumber Daya Alam Ekonomis Tinggi, adalah sumber daya alam yang didapatkan dengan biaya yang besar. Seperti mineral-mineral logam mulia contohnya intan, perak dan emas.
- b. Sumber Daya Alam Ekonomis Rendah, adalah sumber daya alam yang didapatkan dengan biaya yang cukup murah dan tersedia dengan jumlah yang cukup banyak. Seperti bahan-bahan bangunan. Contohnya batu, gamping dan pasir.
- c. Sumber daya alam Nonekonomis, adalah sumber daya alam yang didapatkan tanpa mengeluarkan biaya, tanpa pengorbanan yang tersedia dalam jumlah yang tidak terbatas. Contohnya sinar matahari, suhu, udara, dan angin.

B. Kegunaan Sumber Daya Alam

Keberadaan segala sumber daya alam di bumi sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dari dulu hingga sekarang. Berikut beberapa contoh dari manfaat sumber daya alam:

1. Untuk Memenuhi Kebutuhan Pangan Manusia dan Hewan

Salah satu manfaat dari sumber daya alam yang penting ialah sebagai pemenuh kebutuhan pangan manusia juga hewan. Sumber daya alam yang berasal dari hewan dan tumbuhan merupakan sumber daya utama untuk memenuhi kebutuhan pangan. Kebanyakan, sumber daya alam ini diolah sedemikian rupa hingga bisa menjadi bermacam-macam bentuk pangan bagi manusia maupun hewan di bumi. Contohnya antara lain hasil bumi, peternakan, pertanian, perikanan, dan lain-lain.

2. Sumber Energi dan Bahan Bakar

Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak kalah penting adalah alam adalah sebagai sumber energi dan juga sebagai bahan bakar yang banyak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari manusia ataupun kebutuhan industri. Sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas misalnya, bermanfaat sebagai sumber bahan bakar yang bisa menghidupkan listrik, kendaraan bermotor, juga kompor yang bisa digunakan untuk mengolah makanan.

3. Sumber Energi Pembangkit Listrik

Seperti telah disebutkan di poin kedua, salah satu manfaat dari sumber daya alam adalah sebagai energi pembangkit listrik yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan menggunakan bahan bakar minyak bumi ataupun dengan menggunakan energi matahari, sumber daya alam akan dikonversi menjadi energi listrik.

4. Untuk Pengembangan Teknologi

Teknologi merupakan hal yang terus berkembang dari waktu ke waktu tanpa terhenti. Untuk mengembangkan teknologi menjadi lebih canggih dari waktu ke waktu, dibutuhkan sumber daya alam yang merupakan unsur yang sangat penting dalam hal ini. Secara sadar maupun tidak sadar, lambat ataupun cepat, segala macam wujud pengembangan teknologi yang kita rasakan sudah pasti membutuhkan sumber daya alam.

5. Untuk Menjaga Keseimbangan Alam

Manfaat sumber daya alam selain difungsikan untuk menunjang kebutuhan hidup manusia, juga difungsikan untuk menjaga keseimbangan alam dan juga untuk kelestarian bumi. Tidak seharusnya sumber daya alam kita eksploitasi besar-besaran tanpa adanya treatment untuk menjaganya. Sumber daya alam yang tidak dijaga dan terlalu dieksploitasi akan rusak dan lama-lama habis.

Jika alam sudah tidak lagi seimbang karena perilaku manusia yang terlalu serakah, maka akibatnya yang paling fatal adalah banyaknya bencana alam yang dimulai dari perubahan iklim secara cepat. Salah satu mencegahnya adalah mengurangi pencemaran yang mengakibatkan perubahan alam dan menjaga kelestarian hutan.

6. Sebagai Penyuplai Oksigen

Oksigen yang merupakan unsur penting bagi mahluk hidup banyak dihasilkan dari pepohonan atau tanaman-tanaman. Maka sebagai salah satu sumber daya alam yang dapat diperbaharui, pepohonan dan juga termasuk oksigennya sangat penting dan sangat diharuskan dijaga keberadaanya.

7. Sumber Mata Pencaharian dan Pendapatan

Masyarakat membutuhkan pendapatan dari mata pencaharian yang mereka tekuni untuk terus bertahan hidup dan juga mensejahterakan hidupnya. Sumber daya alam juga bermanfaat sebagai sumber pendapatan penduduk. Misalnya adalah para petani yang menggantungkan hidupnya kepada

sumber daya alam seperti tumbuh-tumbuhan, tanah, air agar hasil panennya baik dan bisa dipasarkan.

8. Sebagai Cadangan Devisa

Banyaknya kekayaan alam di Indonesia dimanfaatkan oleh negara untuk keberlangsungan perekonomian di Indonesia. Devisa tidak hanya berupa barang atau berbentuk hasil bumi, namun bisa juga dalam bentuk jasa. Contohnya adalah kegiatan pariwisata yang menjadi salah satu sumber cadangan devisa baik domestik maupun mancanegara karena banyak wisatawan khususnya asing yang menukarkan mata uang yang diabwa ke mata uang dalam negeri.

C. Faktor Penyebab Kelangkaan Sumber Daya Alam

Ada beberapa penyebab terjadinya kelangkaan sumber daya alam diantaranya sebagai berikut.

1. Pertumbuhan Penduduk yang Sangat Cepat

Jumlah penduduk adalah salah satu faktor terjadinya penyebab kelangkaan, karena jika pertumbuhan penduduk meningkat maka jumlah kebutuhan juga pasti akan meningkat. Sedangkan seperti yang telah dijelaskan di atas, dimana jumlah alat pemuas kebutuhan hanya terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas.

2. Sifat Kesarakahan Manusia

Seperti dikatakan oleh pemimpin India Mahatma Ghandi, “Sumber daya alam yang ada cukup untuk kebutuhan setiap orang, tetapi tidak cukup untuk kerakusan setiap orang”. Itulah mengapa manusia dapat dibilang tak ada puasnya dalam memenuhi setiap keinginannya. Karena sifat keserakahan ini menyebabkan terjadinya adanya eksploitasi besar-besaran dimana untuk mendapatkan keuntungan yang besar.

3. Keterbasan Kemampuan Produksi

Produksi adalah kegiatan mengkombinasikan faktor produksi untuk menciptakan atau menambah nilai guna barang. Dalam hal ini, perkembangan teknologi mnjadi faktor yang mempengaruhi faktor produksi. Perkembangan teknologi di negara maju berlangsung cepat, semntara perkembangan teknologi di negara berkembang lebih lambat daripada perkembangan kebutuhan barang dan jasa.

4. Bencana Alam

Bencana alam merupakan faktor alam yang berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan hidup. Kerusakan yang ditimbulkan bencana alam berpengaruh terhadap kelangsungan hidup manusia. Sebagai contoh : bencana banjir yang mengganggu distribusi barang dan jasa, akibatnya masyarakat tidak segera mengkonsumsi barang dan jasa.

5. Letak Geografis yang Berbeda

Persebaran sumber daya penjuruan dunia tidak merata. Ada yang daerah tanahnya subur dan ada yang akan tandus. Namun sebaliknya ada daerahnya tandus dan kekurangan air. Perbedaan ini menyebabkan kelangkaan.

D. Cara Mengatasi Kelangkaan Sumber Daya Alam

Secara umum ada beberapa cara mengatasi kelangkaan sumber daya alam agar masyarakat tidak kesulitan untuk mendapatkan suatu barang atau jasa, seperti berikut:

1. Menyusun skala prioritas

Skala prioritas kebutuhan merupakan daftar berbagai kebutuhan yang dibuat berdasarkan tingkat kepentingannya. Kebutuhan yang paling mendesak dan penting diletakkan pada urutan paling atas disusul dengan kepentingan yang bisa ditunda hingga yang kebutuhan yang tidak perlu.

2. Bijaksana Dalam Memanfaatkan Sumber Daya Alam

Sumber daya alam terlembah yang jumlahnya terbatas sebaiknya dipergunakan secara bijaksana. Perilaku hemat dan efisien sangat diperlukan untuk menjaga sumber daya alam tetap ada hingga masa yang akan datang. Selain itu pengelolaan dari sumber daya alam juga harus dilakukan dengan tepat agar bisa menghasilkan produk yang tepat guna bagi semua masyarakat.

3. Melakukan Eksplorasi Sumber Daya Baru

Melakukan eksplorasi atau pencarian terhadap sumber daya alam baru yang belum pernah diketahui atau digali sebelumnya bisa menjadi alternatif cara mengatasi kelangkaan sumber daya alam. Sebenarnya eksplorasi akan sumber daya baru bukanlah cara yang paling baik dalam mengatasi kelangkaan sumber daya alam. Hanya saja melakukan penemuan sumber

daya alam baru bisa menjadi alternatif untuk jangka pendek atau bisa dilakukan untuk mengganti sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui.

4. **Memanfaatkan Kemajuan Teknologi**

Kemajuan teknologi bisa dimanfaatkan untuk mengurangi biaya pengolahan sumber daya alam. Dengan menggunakan cara-cara pengolahan baru yang lebih efektif dan efisien; proses-proses pengolahan seperti ekstraksi ataupun pemrosesan sumber daya alam bisa menekan biaya eksplorasi. Jenis-jenis teknologi canggih bisa digunakan sesuai dengan tingkat kelangkaan sumber daya alam dengan biaya yang mungkin lebih murah daripada dengan menggunakan metode lama.

5. **Memanfaatkan Bahan Substitusi**

Memanfaatkan bahan pengganti atau substitusi merupakan salah satu cara mengatasi kelangkaan sumber daya alam. Dalam hal ini sumber daya yang berlimpah digunakan menjadi bahan pengganti untuk sumber daya yang langka atau hampir habis. Sebagai contoh kelangkaan atau berkurangnya ketersediaan bahan bakar fosil menyebabkan BBM juga menjadi langka. Untuk mengatasi kelangkaan pemerintah menyarankan untuk beralih menggunakan bioenergi yang masih bisa didapat dengan mudah.

6. **Daur Ulang atau Memanfaatkan Kembali**

Daur ulang adalah suatu proses untuk memanfaatkan kembali bahan limbah ataupun residu dari suatu proses produksi atau konsumsi di suatu sistem ekonomi untuk menjadi barang bernilai. Kemudian produk daur ulang ini selanjutnya masuk ke proses produksi di pabrik sebagai barang perantara atau akhir. Pada dasarnya pemanfaatan kembali barang yang masih berfungsi dan layak yang tidak terpakai oleh konsumen atau produsen untuk kemudian dimanfaatkan kembali oleh konsumen yang lain. Pemanfaatan kembali atau daur ulang bisa mengurangi tingkat eksploitasi terhadap sumber daya alam sehingga kelangkaan bisa diperlambat ataupun dicegah.

E. Kerusakan Sumber Daya Alam

Ketersediaan sumber daya alam di permukaan bumi sangat beragam dan penyebarannya tidak merata. Ada sumber daya alam yang berlimpah ruah dan ada pula yang jumlahnya terbatas atau sangat sedikit. Bahkan, ada yang sekali diambil akan habis. Bila tidak terjadi ketidakseimbangan antara jumlah

penduduk dan persediaan sumber daya alam, maka lingkungan hidup dapat berubah. Bentuk-bentuk kerusakan sumber daya alam di Indonesia antara lain:

1. Pertanian dan perikanan
2. Teknologi yang pesat
3. Pencemaran (air, udara, tanah, dan suara)
4. Bencana alam

F. Pengertian Sumber Daya Hutan

Hutan menurut UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Dari definisi hutan yang disebutkan, terdapat unsur-unsur sebagai berikut.

1. Suatu kesatuan ekosistem.
2. Berupa hamparan lahan.
3. Berisi sumberdaya alam hayati beserta alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.
4. Mampu memberi manfaat secara lestari.

Keempat ciri pokok dimiliki suatu wilayah yang dinamakan hutan, merupakan rangkaian kesatuan komponen yang utuh dan saling ketergantungan terhadap fungsi ekosistem di bumi. Eksistensi hutan sebagai subekosistem global menempati posisi penting sebagai paru-paru dunia (Zain, 1996).



Gambar 2. Potensi sumber daya hutan

Kawasan hutan didefinisikan sebagai suatu kawasan tertentu yang diperuntukkan dan/atau diatur oleh pemerintah untuk dipertahankan sebagai hutan. Sebagai bentuk, bukan namanya, Kawasan Hutan adalah yang pertama kali diciptakan pada masa kolonial Belanda ketika sejumlah besar wilayah di Pulau Jawa dan sejumlah kecil wilayah di selatan pulau Sumatra ditetapkan dan diundangkan sebagai Hutan Negara.

Upaya pertama yang untuk menciptakan dinas kehutanan dimulai pada awal abad ke-19, dengan maksud untuk menguasai tanah, pohon-pohonan dan buruh hutan. Warisan masa kolonial tersebut berikut semua usaha turunannya untuk memperluas Hutan Negara masih berlangsung hingga hari ini, dimana hampir seperempat wilayah pulau Jawa diperuntukkan sebagai Kawasan. Hutan di bawah kendali badan usaha milik negara di bidang kehutanan, Perum Perhutani (Peluso 1992 dalam (Hermosilla & Fay, 2006).

Sedangkan kawasan hutan lebih lanjut dijabarkan dalam Keputusan Menteri Kehutanan No. 70/Kpts-II/2001 tentang Penetapan Kawasan Hutan, perubahan status dan fungsi kawasan hutan, yaitu wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Dari definisi dan penjelasan tentang kawasan hutan, terdapat unsur-unsur sebagai berikut.

1. Suatu wilayah tertentu.
2. Terdapat hutan atau tidak tidak terdapat hutan.
3. Ditetapkan pemerintah (menteri) sebagai kawasan hutan.
4. Didasarkan pada kebutuhan serta kepentingan masyarakat.

Dari unsur pokok yang terkandung di dalam definisi kawasan hutan, dijadikan dasar pertimbangan ditetapkannya wilayah-wilayah tertentu sebagai kawasan hutan. Kemudian, untuk menjamin diperolehnya manfaat yang sebesar-besarnya dari hutan dan berdasarkan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat serta berbagai faktor pertimbangan fisik, hidrologi dan ekosistem, maka luas wilayah yang minimal harus dipertahankan sebagai kawasan hutan adalah 30 % dari luas daratan.

Hutan sebagai bagian dari sumberdaya alam nasional memiliki arti dan peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan sosial, pembangunan lingkungan hidup. Telah diterima sebagai kesepakatan internasional bahwa hutan yang berfungsi penting bagi kehidupan dunia, harus dibina dan dilindungi

dari berbagai tindakan yang berakibat rusaknya ekosistem dunia. Hutan memiliki berbagai manfaat bagi kehidupan. Manfaat hutan tersebut diperoleh apabila hutan terjamin eksistensinya sehingga dapat berfungsi secara optimal. Fungsi-fungsi ekologi, ekonomi dan sosial dari hutan akan memberikan peranan nyata apabila pengelolaan sumberdaya alam berupa hutan seiring dengan upaya pelestarian guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

G. Klasifikasi/Kategori Sumber Daya Hutan

Kawasan Hutan dikategorikan sebagai hutan produksi kayu, kawasan yang ditetapkan untuk dialihfungsikan menjadi pemanfaatan lain, serta kawasan konservasi. Hutan dikategorikan dari berbagai macam faktor diantaranya status hukum lahan, keadaan tumbuhan hutan, cara hutan terbentuk, tahapan pertumbuhan tegakan, komposisi jenis pohon, keadaan geografis dan ketinggian, iklim tempat tumbuh, keadaan tanah tempat tumbuh dan fungsi hutan. Berdasarkan kriteria pertimbangan pentingnya kawasan hutan, maka sesuai dengan peruntukannya menteri menetapkan kawasan hutan menjadi dua yaitu sebagai berikut.

1. Wilayah yang berhutan yang perlu dipertahankan sebagai hutan tetap.
2. Wilayah tidak berhutan yang perlu dihutankan kembali dan dipertahankan sebagai hutan tetap.

Kawasan hutan ditetapkan menurut fungsinya berdasarkan pertimbangan tertentu. Salah satu contohnya adalah hutan lindung. Adabeberapa hal yang dijadikan bahan pertimbangan untuk suatu kawasan ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung sebagai berikut.

1. Mempunyai lereng lapangan lebih besar dari 45%
2. Tanah peka terhadap erosi yaitu tanah regosol, lathosol, organosol dan renjina dengan lereng lapangan lebih dari 15%
3. Merupakan jalur pengamanan sunga/air sekurang-kurangnya 200 meter dari kiri atau kanan sungai tersebut
4. Merupakan pelindung mata air
5. Mempunyai ketinggian di atas permukaan laut 2000 meter atau lebih
6. Guna keperluan atau kepentingan khusus ditetapkan oleh mentri kehutanan sebagai hutan lindung.

Hutan menurut UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan memiliki berbagai macam kategori pengelompokan. Dari segi fungsinya, hutan memiliki berbagai macam fungsi diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
2. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
3. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
4. Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
5. Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Pembagian kawasan hutan berdasarkan fungsi-fungsinya dengan kriteria dan pertimbangan tertentu, ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah RI No. 34 tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan Pasal 5 ayat (2), sebagai berikut.

1. Kawasan Hutan Konservasi yang terdiri dari kawasan suaka alam (cagar alam dan Suaka Margasatwa), Kawasan Pelestarian Alam (Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam).
2. Hutan Lindung
3. Hutan Produksi

Berdasarkan status kepemilikannya dan pengelolaannya, hutan dibagi menjadi dua yaitu hutan hak dan hutan negara. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Hutan hak adalah hutan

yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Berdasarkan aturan Dephut (1996), hutan berdasarkan status dibagi menjadi dua yaitu hutan negara dan hutan rakyat. Hutan negara adalah kawasan hutan dan hutan yang tumbuh tidak dibebani hak milik sedangkan hutan rakyat atau hutan miliki adalah hutan yang tumbuh diatas tanah yang dibebani hak milik.

Hutan memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Peranan hutan dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat direalisasikan dalam bentuk sebagai berikut.

1. Hutan Kemasyarakatan

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan perkebunan No. 677/KptsII/1998, hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang dicadangkan atau ditetapkan oleh menteri untuk dikelola oleh masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan dengan tujuan pemanfaatan hutan secara lestari sesuai dengan fungsinya dan menitikberatkan kepentingan mensejahterakan masyarakat.

Pengusahaan hutan kemasyarakatan bertumpu pada pengetahuan, kemampuan dan kebutuhan masyarakat itu sendiri (Community Based Forest Manajemen). Oleh karena itu prosesnya berjalan melalui perencanaan bawahatas, dengan bantuan fasilitasi dari pemerintah secara efektif, terus menerus dan berkelanjutan. (Dephutbun, 1999). Pengusahaan hutan kemasyarakatan dikembangkan berdasarkan keberpihakan kepada rakyat khususnya rakyat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan, dengan prinsip-prinsip sebagai berikut.

- a. Masyarakat sebagai pelaku utama
- b. Masyarakat sebagai pengambil keputusan
- c. Kelembagaan perusahaan ditentukan oleh masyarakat
- d. Kepastian hak dan kewajiban semua pihak
- e. Pemerintah sebagai fasilitator dan pemandu program
- f. Pendekatan didasarkan pada keanekaragaman hayati dan keanekaragaman budaya

Berdasarkan jenis komoditas, pengusahaan hutan kemasyarakatan memiliki pola yang berbeda untuk setiap status kawasan hutan, disesuaikan dengan fungsi utamanya yaitu sebagai berikut.

- a. Pada kawasan hutan produksi dilaksanakan dengan tujuan utama untuk memproduksi hasil hutan berupa kayu dan non kayu serta jasa lingkungan, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk diusahakan.
- b. Pada kawasan hutan lindung dilaksanakan dengan tujuan utama tetap menjaga fungsi perlindungan terhadap air dan tanah (Hidrologis), dengan memberi pemanfaatan hasil hutan berupa hasil hutan non kayu dan jasa rekreasi, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk diusahakan. Tidak diperkenankan pemungutan hasil hutan kayu.
- c. Pada kawasan pelestarian alam, dilaksanakan dengan tujuan utama untuk perlindungan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, yang pada hakekatnya perlindungan terhadap plasma nutfah. Oleh karena itu pada kawasan ini kegiatan hutan kemasyarakatan terbatas pada pengelolaan jasa lingkungan khususnya jasa wisata.

Menurut Kepala pusat informasi Kehutanan, untuk tahun 2003 ditetapkan 22 lokasi pengembangan hutan yang tersebar di 17 provinsi dengan luas masing-masing 2.500 hektar. Lokasi yang menjadi pengembangan hutan kemasyarakatan ini merupakan bekas HPH/HTI, taman nasional, areal HPH/HTI aktif, hutan lindung, serta lokasi pemberdayaan masyarakat yang telah dikembangkan sebelumnya (Fathoni,2003).

2. Hutan Rakyat

Hutan rakyat adalah hutan yang tumbuh di atas tanah milik dengan luas minimal 0.25 ha. Penutupan tajuk didominasi oleh tanaman perkayuan, dan atau tanaman tahun pertama minimal 500 batang (Dephutbun, 1999). Penanaman pepohonan di tanah milik masyarakat oleh pemiliknya, merupakan salah satu butir kearifan masyarakat dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Dengan semakin terbatasnya kepemilikan tanah, peran hutan rakyat bagi kesejahteraan masyarakat semakin penting.

Pengetahuan tentang kondisi tanah dan faktor-faktor lingkungannya untuk dipadukan dengan pengetahuan jenis-jenis pohon yang akan ditanam untuk mendapatkan hasil yang diharapkan oleh pemilik lahan, merupakan faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan hutan rakyat. Pada

hutan ini dilakukan penanaman dengan mengkombinasikan tanaman perkayuan dengan tanaman pangan/palawija yang biasa dikenal dengan istilah agroforestry. Pola pemanfaatan lahan seperti ini banyak manfaatnya, antara lain sebagai berikut.

- a. Pendapatan per satuan lahan bertambah
- b. Erosi dapat ditekan
- c. Hama dan penyakit lebih dapat dikendalikan
- d. Biaya perawatan tanaman dapat dihemat
- e. Waktu petani di lahan lebih lama.

Ada beberapa tanaman perkayuan yang dikembangkan di hutan rakyat, seperti : Sengon (*Paraserianthes falcataria*), kayu putih (*Melaleuca leucadendron*), aren (*Arenga pinata*), Sungkai (*Peronema canescens*), Akasia (*Acacia sp.*), Jati putih (*Gmelina arborea*), Johar (*Cassia siamea*), Kemiri (*Aleurites moluccana*), kapuk randu (*Ceiba petandra*), Jabon (*Anthocephalus cadamba*), Mahoni (*Swietenia macrophylla*), bambu (*Bambusa*), mimba (*Azadirachta indica*), cemara pantai (*Casuarina equisetifolia*), dan kaliandra (*Calliandra calothyrsus*).

Dari beberapa jenis pohon tersebut, menurut Sumarna (2001) terdapat 4 pohon serba guna karena memiliki kemampuan beradaptasi diberbagai kondisi tapak, cepat tumbuh, dan menghasilkan banyak produk, seperti kayu bakar berkualitas tinggi, kayu pertukangan berdiameter kecil, dan pakan ternak. Pohon tersebut adalah akasia (*Acacia auriculiformis*), mimba (*Azadirachta indica*), cemara pantai (*Casuarina equisetifolia*), dan kaliandra (*Calliandra calothyrsus*). Ampas biji mimba setelah diekstraksi merupakan pupuk yang mengandung hara tanaman beberapa kali lipat lebih banyak dari pupuk kandang. Selanjutnya, pemanfaatan hutan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan.

H. Masalah Perhutanan

Permasalahan kehutanan seringkali menjadi permasalahan yang bersifat global. Permasalahan kehutanan yang bersifat global ini dibedakan menjadi lima aspek permasalahan, yaitu aspek sejarah, aspek fungsi lingkungan

(ekologis hutan), aspek industri kehutanan dunia, aspek sosial budaya, dan aspek geopolitik (Maini dan Ullsten 1993).

1. Aspek Sejarah

Ancaman terhadap Keberadaan dan Kelestarian Fungsi Hutan Dunia selama sepuluh tahun terakhir, luas hutan di dunia terus mengalami penyusutan sekitar sepertiganya dari keadaan awal, yaitu dari 6,3 miliar hektar menjadi 2,3 miliar hektar saja (Maini dan Ullsten 1993). Padahal menurut Gardner dan Engelman (1999), pada tahun 1995 diperkirakan luas hutan hanya sekitar 3,45 miliar hektar. Menurut Allan dan Lanny (1991) dalam Maini dan Ullsten (1993), luas penutupan hutan boreal relatif stabil, sedangkan luas hutan temperate cenderung meningkat. Berbeda dengan hutan tropis, hutan tropis dunia cenderung berkurang secara signifikan. Pada tahun 1980-an saja diperkirakan 17 juta hektar per tahun hutan hujan tropis hilang.

2. Aspek Fungsi Lingkungan (Ekologis Hutan yang Bersifat Global)

Hutan memberikan jasa ekologis yang sangat berarti bagi kelangsungan hidup manusia. Salah satu contoh jasa lingkungan hutan adalah konservasi terhadap tanah dan air, menyediakan habitat bagi flora dan fauna, menjadi tempat dalam pelestarian plasma nutfah (*reservoir of biodiversity*) yang sangat kaya, serta peran hutan dalam berbagai siklus ekologis di bumi ini. Siklus ekologis yang berkaitan dengan hutan adalah siklus karbon, oksigen, unsur hara, air, dan siklus iklim dunia. Siklus ekologis ini telah menjadi perhatian dari berbagai peneliti dan pengambil kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup pada tingkat nasional maupun internasional.

3. Aspek Industri Kehutanan Dunia yang Terus Meningkat

Laju peningkatan terhadap permintaan hasil hutan di seluruh dunia biasanya sebanding dan bahkan melebihi dari laju pertumbuhan penduduk dunia. Diperkirakan untuk tiga dekade ke depan permintaan terhadap produksi hasil hutan akan berada pada kisaran 3% per tahun. Diperkirakan pula untuk negaranegara berkembang yang saat ini menjadi eksportir hasil hutan akan menjadi importir hasil hutan. Hal tersebut terjadi karena kurangnya dana dalam investasi penghutanan kembali, pengelolaan hutan, dan perlindungan hutan.

4. Aspek Sosial, Budaya, dan Kepentingan Umum
Hutan memiliki andil yang sangat penting dalam aspek sosial dan budaya masyarakat di beberapa belahan bumi. Mengingat pentingnya hutan, pembahasan tentang konservasi dan pembangunan berkelanjutan untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang (*intergeneration responsibility*) telah menjadi bahasan global dan menjadi pusat perhatian bagi masyarakat dunia. Selain itu, hutan juga berfungsi dalam menyediakan jasa untuk kepentingan umum, kepentingan ilmu pengetahuan (penelitian dan pengembangan), kualitas sumber daya manusia (pendidikan dan pelatihan), serta fungsi budaya dan keagamaan (religi).
5. Aspek Geopolitik
Hutan memberikan manfaat terhadap lingkungan global secara khas. Hal ini mengingat bahwa hutan berada di suatu negara yang berdaulat, tetapi peran dan jasa lingkungan yang dihasilkan oleh hutan menembus berbagai batas wilayah berbagai negara. Demikian pula dampak negatif hutan bisa berpengaruh kepada negara-negara lain, khususnya negara tetangga. Berikut adalah berbagai contoh dampak negatif dari permasalahan kehutanan yang dihasilkan oleh hutan yang melewati batas wilayah suatu negara:
 - a. Kesalahan pengelolaan hutan yang berimbas pada wilayah daerah aliran sungai (DAS) yang melewati batas negara (*international river*) sehingga menimbulkan dampak kepada negara lain;
 - b. Polusi udara yang berkaitan dengan hutan yang menyebar ke negara-negara tetangga;
 - c. Siklus karbon yang tidak mengenal batas wilayah suatu negara.

I. Manajemen Sumber Daya Hutan

Manajemen sumber daya hutan diartikan secara sederhana oleh U.S. Forest Service sebagai pemanenan hutan melalui tebang pilih, tebang bayangan, tebang pohon benih atau tebang habis. Dengan kata lain, kegiatan pengelolaan hutan yang berasaskan pada kelestarian sebagian besar menitikberatkan pada praktek penebangan yang benar. Sedangkan Undang-Undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menggunakan istilah *Pengurusan Hutan* untuk menggambarkan manajemen sumber daya hutan. Pengurusan hutan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-

besarnya serta serbaguna dan lestari untuk kemakmuran rakyat. Pengurusan ini meliputi kegiatan-kegiatan:

1. Perencanaan Kehutanan

Sesuai dengan UU No 41 tahun 1999, perencanaan kehutanan dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arah yang menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 undang-undang tersebut yang merupakan visi pembangunan kehutanan, yakni: *Terwujudnya Penyelenggaraan Kehutanan Untuk Menjamin Kelestarian Hutan dan Peningkatan Kemakmuran Rakyat*. Sedangkan misi yang diamanatkan oleh undang-undang tersebut adalah:

- a. Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional.
- b. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan dan ekosistem perairan yang meliputi fungsi konservasi, lindung dan produksi kayu, non kayu dan jasa lingkungan untuk mencapai manfaat lingkungan sosial, budaya dan ekonomi yang seimbang dan lestari.
- c. Meningkatkan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS)
- d. Mendorong peran serta masyarakat.
- e. Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.
- f. Memantapkan koordinasi antara pusat dan daerah.

Selanjutnya dikatakan bahwa perencanaan kehutanan harus dilaksanakan secara transparan, bertanggung jawab, partisipatif, terpadu, serta memperhatikan kekhasan dan aspirasi daerah. Perencanaan kehutanan sebagaimana yang dimaksud di atas, meliputi kegiatan-kegiatan:

- a. Inventarisasi hutan
- b. Penguatan kawasan hutan
- c. Penatagunaan kawasan hutan
- d. Pembentukan wilayah pengelolaan hutan
- e. Penyusunan rencana kehutanan

Rencana kehutanan sebagaimana dimaksud dalam butir ke-5 di atas disusun menurut jangka waktu perencanaan, skala geografis, dan menurut fungsi pokok kawasan hutan.

2. Pengelolaan Hutan

Sesuai dengan terminologi manajemen di bidang kehutanan, yang dimaksudkan dengan pengelolaan hutan menurut UU No 41 tahun 1999 jelas merupakan penjabaran dari fungsi pengorganisasian dan pelaksanaan (implementasi). Pengelolaan hutan tersebut meliputi kegiatan-kegiatan:

- a. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan,
- b. Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan,
- c. Rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan
- d. Perlindungan hutan dan konservasi alam.

Tata hutan dilaksanakan dalam rangka pengelolaan kawasan hutan yang lebih intensif untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari. Kegiatan penataan hutan meliputi pembagian kawasan hutan dalam blok-blok berdasarkan ekosistem, tipe, fungsi dan rencana pemanfaatan hutan. Blok-blok tersebut dibagi pada petak-petak atas dasar intensitas dan efisiensi pengelolaannya. Berdasarkan blok-blok dan petak-petak tersebut maka disusunlah rencana pengelolaan hutan untuk jangka waktu tertentu. Pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional.

Rehabilitasi hutan dan lahan dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Rehabilitasi hutan dan lahan diselenggarakan melalui kegiatan reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman, dan penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis, pada lahan kritis dan tidak produktif. Sedangkan reklamasi hutan meliputi usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya. Kegiatan pengelolaan kehutanan yang terakhir merupakan penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam yang bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi, tercapai secara optimal dan lestari.

3. Pengawasan Hutan

Pengawasan kehutanan dimaksudkan untuk mencermati, menelusuri, dan menilai pelaksanaan pengurusan hutan, sehingga tujuannya dapat tercapai secara maksimal dan sekaligus merupakan umpan balik bagi perbaikan dan atau penyempurnaan pengurusan hutan lebih lanjut. Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan kehutanan, pemerintah dan pemerintah daerah berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan, dan melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan pengurusan hutan. Pemerintah dan masyarakat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan hutan yang berdampak nasional maupun internasional.

4. Arah Pembangunan Kehutanan Jangka Panjang

Pembangunan kehutanan jangka panjang diarahkan pada hutan Indonesia yang lestari untuk kesejahteraan masyarakat menuntut kemampuan SDM handal, menguasai teknologi pengelolaan hutan dan kehutanan modern, memiliki visi kedepan dengan didukung sarana/prasarana untuk memajukan Indonesia yang mandiri dan sejahtera. Pembangunan kehutanan dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sebagai berikut:

- a. Sumber daya hutan dikelola secara optimal sesuai dengan daya dukungnya.
- b. Ekonomi masyarakat terutama pada masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan sumberdaya hutan meningkat sampai dengan taraf sejahtera.
- c. Produk hukum di bidang kehutanan yang berkeadilan ditegakan dan diterapkan secara konsisten.
- d. Kewenangan dan tanggungjawab di bidang kehutanan didelegasikan secara bertahap
- e. Kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan di bidang kehutanan.
- f. Pengelolaan sumberdaya hutan yang optimal didukung dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), sumberdaya manusia yang profesional dan sarana/prasarana yang memadai.

BAB 4

Interaksi Sosial Masyarakat Pada Pengelolaan Hutan

A. Pendahuluan

Sosiologi kehutanan pada dasarnya bukanlah ilmu yang menggunakan eksperimen seperti praktek, tetapi suatu upaya dan usaha untuk memahami realitas, masalah sosial yang ada di dalam kelompok masyarakat. Masalah-masalah sosial yang menjadikan para sosiolog merasa tertarik, perhatian dari seorang ahli sosiologi kehutanan tidak pernah akan sama dengan apa yang diperhatikan oleh orang lain terutama dalam masalah sosial. Masyarakat atau orang awam maupun kaum birokrat masalah sosial dianggap sebagai sesuatu yang tidak beres ataupun adanya masalah yang berkonotasi negatif dalam masyarakat, namun seorang ahli sosiologi kehutanan mengartikan bahwa masalah sosial adalah sebagai masalah yang ada pada masyarakat secara global serta sosiologi kehutanan terjadi serta hubungannya dengan interaksi sosial dan tindakan sosial warga masyarakat tersebut dengan kawasan hutan.

B. Interaksi Sosial dan Simbol

Secara teoritis syarat terjadinya suatu interaksi sosial adalah karena terjadinya kontak sosial serta melakukan komunikasi. Terjadinya suatu kontak sosial tidak hanya semata-mata karena tergantung dari tindakan, tetapi juga tergantung kepada akan adanya tanggapan terhadap tindakan tersebut. Sedangkan aspek yang paling terpenting dari komunikasi tersebut adalah apabila seseorang memberikan sebuah tafsiran pada perilaku orang lain, melalui komunikasi ataupun dengan melakukan isyarat-isyarat yang sangat sederhana adalah suatu bentuk paling elementer dan yang paling pokok dalam melakukan komunikasi. Tetapi, pada masyarakat manusia dalam berkomunikasi yang dipakai tidaklah terbatas pada bentuk komunikasi ini. Hal ini terjadi karena sifat manusia yang mampu dan berada sebagai objek untuk dirinya sendiri dengan menilai dan melihat tindakan-tindakan seperti yang dapat dilihat oleh orang

lain. Dengan kata lain, bahwa manusia itu dapat membayangkan dirinya sendiri secara sadar terutama dalam perilakunya dan dinilai dari sudut pandangan orang lain. Hal ini menyebabkan manusia dapat mengonsentrasikan perilakunya baik dengan sengaja dengan tujuan untuk membangkitkan tipe respons tertentu dari orang lain.

Secara khusus karakteristik dari suatu komunikasi manusia adalah ketika mereka tidak memiliki batas terutama untuk menggunakan bahasa dalam bentuk isyarat fisik saja, namun di dalam melakukan komunikasi pada umumnya manusia elalu menggunakan kata-kata, yakni dengan menggunakan simbol-simbol suara dan yang mengandung makna serta bersifat standar. Simbol disini berbeda dengan tanda. Makna dari sebuah tanda biasanya sangat identik dengan bentuk fisik yang ada serta dapat ditangkap oleh panca indra, sedangkan komunikasi secara simbol bisa dalam bentuk abstrak. Simbol mengarahkan tanggapan-tanggapan kita, membantu mempersatukan atau mengonsepan aspek-aspek dunia. Komunikasi manusia itu tidak terbatas hanya pada ruang, penampilan, bentuk fisik, karena pengalaman panca inderawi akan berperan secara langsung, sebaliknya manusia dapat melakukan komunikasi tentang suatu objek yang ada dan namun untuk melakukan tindakan sangat jauh di luar batas, waktu dan ruang. Contoh bila kita menyebut nama seekor hewan kata anjing, maka semua orang dengan segera akan bisa membayangkan bagaimana bentuk anjing, warna, kisaran umur, jenis ras padahal itu tanpa harus didukung oleh kehadiran dari seekor anjing secara fisik, hal ini dapat terjadi karena manusia memiliki daya khayal dan memiliki kesepakatan bersama akan pengertian kata anjing.

C. Jenis Tindakan Sosial

Untuk memahami arti dari subjektif tindakan sosial seseorang adalah dengan *verstehen*. Istilah ini dipergunakan bukan hanya untuk sekedar merupakan introspeksi, namu juga bisa dipergunakan untuk dapat memahami arti subjektif serta tindakan oleh diri sendiri. Tindakan sosial juga merupakan suatu kemampuan untuk melakukan empati, memiliki kemampuan untuk menempatkan diri sendiri terutama dalam kerangka berpikir untuk orang lain terutama mengenai perilakunya dan yang akan dijelaskan serta situasi yang ada saat ini serta tujuan akan mau dilihat. Empat jenis tindakan sosial yang sudah sangat mempengaruhi sistem dan struktur sosial dalam masyarakat.

Keempat jenis tindakan sosial itu:

1. Rasionalitas instrumental. Di sini tindakan sosial yang akan dilakukan oleh seseorang selalu berdasarkan atas pertimbangan yang diputuskan dengan bijaksana dan pilihannya dilakukan secara sadar serta memiliki hubungan dengan tujuan yang akan dicapai serta tindakan dan ketersediaan sarana prasarana yang dipergunakan untuk mencapai tujuannya.
2. Rasionalitas yang berorientasi nilai. Sifat rasional jenis ini merupakan tindakan bahwa alat-alat yang ada dan ini hanya merupakan suatu pertimbangan serta perhitungan yang dilakukan dengan sadar, sementara untuk mencapai tujuannya sudah ada, memiliki hubungan serta nilai-nilai individu yang bersifat absolut.
3. Tindakan Tradisional. Dalam tindakan tradisional ini, biasanya seseorang dapat memperlihatkan perilaku dengan cara tertentu, hal ini akibat karena adanya kebiasaan-kebiasaan yang telah diperoleh sejak dahulu secara turun temurun mulai dari nenek moyang, hal ini telah berlangsung tanpa adanya refleksi secara sadar. Sebuah keluarga yang bertempat tinggal di daerah kota yang akan melaksanakan acara syukuran karena pindah kerumah yang baru, dan mereka tidak tahu dengan pasti apa mamfaat dari pindah rumah tersebut, hal ini adalah merupakan salah satu contoh tindakan tradisional. Dan ketika ditanya kepada keluarga tersebut mengapa pidah rumah biasanya akan menjawab bahwa hal itu dilakukan hanya sekedar menuruti anjuran dan kebiasaan dari orang tua mereka.
4. Tindakan afektif. Tipe tindakan afektif ini sangat didominasi oleh emosi dari seseorang secara reflek. Tindakan afektif ini sifatnya selalu spontan, tidak rasional dan ini juga merupakan suatu ekspresi yang selalu bersifat emosional dari individu. Contoh seseorang yang sedang menangis dengan tersedu-sedu karena sedih atau seseorang yang sedang gemetar dan wajahnya pucat pasi karena ketakutan.

D. Pengambilan Peranan dalam Interaksi Sosial

Tindakan sosial dan interaksi sosial adalah merupakan suatu konsep yang memiliki atri yang berbeda. Tindakan sosial merupakan hal-hal yang sering dilakukan oleh individu atau kelompok dan melakukan interaksi dalam kondisi dan situasi sosial tertentu. Sedang yang dimaksud dengan interaksi sosial adalah suatu proses dimana antara satu individu dengan individu yang lainnya serta

individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok sudah saling memiliki hubungan. Kenyataan sosial di masyarakat merupakan sebagai suatu tanda yang didasarkan pada motivasi individu serta tindakan-tindakan sosial. Ketika individu-individu berinteraksi, seseorang atau kelompok pada dasarnya sedang berusaha atau belajar bagaimana untuk memahami tindakan sosial seseorang atau kelompok yang lainnya.

Peran dari interaksi sosial dalam masyarakat sudah pasti dapat berjalan dengan baik serta teratur, ini dilakukan agar semua anggota masyarakat bisa berperan dengan baik serta berfungsi secara normal, dengan demikian maka diperlukan peran masyarakat bukan hanya untuk kemampuan bertindak saja tetapi juga harus berperan sesuai dengan konteks sosialnya, mampu menilai suatu permasalahan secara objektif akan perilaku orang lain dan juga perilaku diri sendiri.

E. Interaksi Sosial Masyarakat pada Pengelolaan Hutan

Interaksi sosial masyarakat dalam menjalani kehidupannya sehari-hari tidak akan terlepas dari pengelolaan hutan, interaksi ini dapat diperoleh, dilihat dan diketahui melalui persepsi dari masyarakat sekitar hutan. Persepsi masyarakat disini adalah hal-hal yang menyangkut tentang informasi pengetahuan masyarakat tentang keberadaan hutan. Persepsi masyarakat ini sangat penting terutama tentang suatu objek diperlukan dalam pengelolaan hutan. Karena dengan persepsi ini interaksi sosial masyarakat dapat dilihat, dinilai dan juga merupakan dasar pembentukan sikap dan perilaku masyarakat terhadap hutan. Persepsi masyarakat tentang hutan sangat beragam, dan akan membentuk perilaku masyarakat dalam memandang keberadaan hutan. Kelangsungan hidup manusia dalam pengelolaan hutan berlangsung dalam suasana saling mendukung dan kebersamaan. Untuk itu manusia dituntut melakukan interaksi dan mampu bekerja sama, yaitu dengan cara saling menghormati, tidak merusak hak orang lain, bersikap toleran dalam hidup bermasyarakat, sehingga interaksi sosial dalam pengelolaan hutan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terutama pola interaksi yang ada pada komunitas masyarakat agar tetap terjalin dengan baik serta memberikan kecenderungan yang positif terhadap kelestarian hutan. Namun seiring waktu, maka luasan hutan tersebut semakin berkurang. Sehingga dengan kondisi seperti ini posisi dari masyarakat masyarakat ibarat pedang bermata dua, yaitu masyarakat dapat dikatakan sebagai pelindung dan bisa juga

sebagai perusak sumber daya alam. Perilaku masyarakat dalam pengelolaan hutan mereka harus peduli terhadap kelestarian hutan, hal ini dapat dilakukan dengan menjaga kelestarian sumber daya hutan dengan cara tidak melakukan penebangan pohon di hutan dengan sembarangan, masyarakat tidak melakukan pembukaan areal hutan yang akhirnya alih fungsi menjadi kebun di dalam hutan dan turut mengawasi perilaku warga lain yang menebang pohon di hutan. Perilaku masyarakat di sekitar kawasan hutan dalam melakukan penebangan pohon dengan sembarangan justru memicu kerusakan hutan di sekitar wilayah hutan. Meskipun masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan maupun yang berasal dari luar kawasan hutan menyadari bahwa perilaku dalam merusak hutan merupakan suatu pelanggaran terhadap hukum, namun mereka melakukannya kebanyakan akibat terdesak oleh ekonomi, mereka memiliki keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga serta untuk kebutuhan perumahan. Kayu-kayu yang diambil dari hutan dapat dipergunakan untuk perumahan dan bahkan lebih banyak lagi untuk dijual keluar wilayah, kayu-kayu ini merupakan hasil penebangan liar di sekitar hutan.

BAB 5

Kelompok Sosial Masyarakat Lokal dalam Pengelolaan Hutan

A. Pendahuluan

Kelompok sosial masyarakat sekitar kawasan hutan merupakan suatu wadah yang mempunyai tujuan yang sama, visi dan misi yang sama dalam mengelola hutan dan masing-masing memiliki tugas untuk mencapai tujuan yang sama dan memiliki aturan-aturan yang harus dilakukan.

B. Kelompok-kelompok Sosial Tidak Teratur

Pada dasarnya kelompok sosial masyarakat ini sudah sering kali terjadi dalam kehidupan sosial untuk mengelola hutan sehari-hari di dalam masyarakat.

1. Kerumunan

Kehidupan sosial yang terjadi pada lingkungan masyarakat sekitar kawasan hutan untuk mengelola hutan dapat terbentuk dengan bertemunya sekelompok individu-individu yang sering disebut dengan kerumunan, kerumunan tersebut berada pada suatu lokasi tertentu namun anggota dari kerumunan tadi tidak memiliki hubungan secara langsung dan juga mereka tidak berhubungan secara tetap. Kerumunan orang dalam bentuk kelompok manusia seperti inilah yang disebut dengan kolektivitas, yaitu sekumpulan manusia yang berada pada suatu tempat dan jangka waktu yang tertentu serta sifatnya hanya sementara. Mungkin mereka secara kebetulan berkumpul di suatu tempat tertentu dengan sendirinya masing-masing akan menyadari kehadiran orang lain dan akan memperhatikan orang yang satu dengan yang lainnya, sehingga mampu menimbulkan interaksi yang berada di dalam kelompok-kelompok masyarakat tersebut. Interaksi yang ada di dalam kelompok tersebut bukan hanya terjadi akibat adanya interaksi saja, tetapi juga karena adanya perhatian kelompok masyarakat yang sama. Kayu ini merupakan hasil penebangan liar di sekitar hutan.

a. Karakteristik Kerumunan

Seperti halnya interaksi-interaksi masyarakat yang ada di sekitar kawasan hutan yang ada pada kelompok sosial yang teratur, karakteristik kerumunan juga memiliki karakteristik yang tersendiri, yaitu:

- 1) Ditandai dengan adanya kehadiran-kehadiran diantara masyarakat secara individu-individu, baik itu secara fisik maupun dalam jumlah yang besar dan sejauh mata memandang serta telinga untuk mendengarkan. Tanpa kehadiran dari individu tersebut secara fisik, maka tidak akan pernah terjadi kerumunan, artinya bahwa kerumunan tersebut akan bubar apabila individu-individu yang berkerumunan tadi membubarkan diri dengan sendirinya. Pada umumnya, kerumunan tersebut tidak akan berlangsung lama, oleh keberadaan kerumunan tersebut merupakan suatu kelompok dengan bersifat sementara.
- 2) Mereka berkumpul dan tidak terorganisir dengan sengaja, tidak memiliki seorang pimpinan di dalam masyarakat. Artinya: terjadinya interaksi berjalan dan tidak terkontrol, berlangsung spontan, kelompok dapat kabur dengan tidak terduga sama sekali. Setiap individu yang ikut serta hadir dapat mempunyai kedudukan yang sama di dalam kerumunan tersebut. Sehingga identitas dari individu tersebut tidak terlihat apabila individu yang bersangkutan telah ikut serta dalam kerumunan, artinya tiap individu yang lebih awal dan yang baru hadir tidak akan berbeda kedudukannya sebab kerumunan tidak mempunyai organisasi.

Penyebab timbulnya suatu kerumunan adalah karena adanya minat dan hasrat serta kepentingan yang sama di antara sesama anggotanya, dengan minat yang sama ini akan berkembang dan memiliki pengaruh secara seperti timbal balik bahkan kadang-kadang memiliki kekuatan yang sama namun hanya bersifat sementara serta tidak rasional. Ada dua jenis kerumunan:

1) Kerumunan yang Menjadi Aktif

Pada umumnya kerumunan yang aktif terjadi secara spontan dan selalu bersifat emosional. Karena kerumunan tidak memiliki

oganisasi, sudah jelas maka tidak ada pembagian kerja serta aturan-aturan yang ditetapkan bagi anggotanya, maka pada umumnya kerumunan ini biasanya bersifat destruktif yang dapat mengakibatkan kerusakan di lingkungan. Terjadinya kerusakan tersebut akibat dari perbuatan merusak hal ini dilakukan karena dapat melepaskan perasaan yang tidak puas pada dirinya, adanya kemarahan atau kejengkelan yang terjadi pada masyarakat dan perasaan-perasaan ini harus ditekan, sehingga kerumunan ini dapat memberikan kesempatan bagi individu untuk melepaskan semua perasaan-perasaan tersebut. Kerumunan aktif ini juga dapat bersifat revolusioner maupun reaksioner, misalnya kerumunan ini dapat menjaral luas karena adanya penularan-penularan

2) Kerumunan yang Tinggal Ekspresif

Kerumunan yang bersifat ekspresif ini tidak mengenal pusat perhatian dari lingkungan maupun dari kelompok lainnya, melainkan hanya mengutamakan tujuan bersama dan tujuan tertentu dari kerumunan. Kerumunan ekspresif ini bersifat tidak merusak, bahkan hanya untuk sekadar melepaskan ketegangan dari emosi saja. Misalnya: menangis dan menyanyi. Kerumunan yang bersifat ekspresif kadang-kadang dapat juga berubah menjadi kerumunan aktif, misalnya: suporter penonton sepak bola, dimana suporter yang sedang menonton bola dapat terpengaruh dengan keinginan mengeroyok wasit, terutama apabila wasit tersebut menjatuhkan keputusan yang yang dirasa oleh kerumunan ekspresif tidak adil.

Pada umumnya kerumunan terjadi bersifat merusak dan mengganggu pihak lain, hanya sedikit sekali kerumunan yang dapat diarahkan pada tujuan-tujuan yang baik. Dan kerumunan tersebut biasanya timbul dari organisasi sosial dari suatu kelompok masyarakat. Individu-individu yang telah bergabung dalam kerumunan maka akan mengadakan perkumpulan secara insidental dan secara kebetulan pada suatu wilayah atau lokasi dan waktu yang sama karena adanya keinginan untuk menggunakan fasilitas-fasilitas yang disediakan dan juga dalam memenuhi kepentingan individu atau pribadinya. Khusus untuk

kerumunan ekspresif yang memiliki sifat selalu ingin merusak dapat dibubarkan, yaitu dengan cara mengalihkan pusat perhatian kerumunan tersebut. Dengan mengadakan pengalihan pusat tidak dapat berhasil maka perlu diberi tindakan dengan cara kekerasan yaitu dengan memecah belah sehingga muncul pendapat secara umum di dalam kerumunan tersebut, dan akan terjadilah pertentangan-pertentangan di dalam kerumunan dan mengakibatkan kerumunan tersebut merasa tidak nyaman akhirnya membubarkan diri.

b. Bentuk-Bentuk Kerumunan

Kerumunan yang terbentuk pada umumnya sudah sering muncul sejak dahulu, sehingga pada saat ini kerumunan bukanlah merupakan hal yang baru serta tidak memiliki gejala yang spesifik, terutama kerumunan yang ada pada zaman modern saat ini, bahkan kerumunan yang ada pada saat ini juga ada bentuk-bentuk kerumunan secara tertentu yang sudah dianggap merupakan serta hal yang biasa, dengan kebiasaan sehingga kerumunan yang ada tersebut sudah dianggap tidak akan mendapat kecaman dan tidak dianggap merupakan suatu hal di dalam penyimpangan dari suatu syarat norma dalam masyarakat. Misalnya melakukan teriakan-teriakan pada saat pertandingan sepak bola, pada festival, live music.

Adapun bentuk-bentuk daripada kerumunan antara lain:

- 1) Kerumunan yang berartikulasi dengan struktur sosial
 - a) Formal audiences: penonton-penonton yang berada di bioskop, penonton olah raga, peserta bagi pendengar khotbah keagamaan.
 - b) Planned expressive group: ini biasanya terjadi pada kerumunan-kerumunan tari, dansa, perjamuan, pada pesta keagamaan. Dalam kelompok kerumunan ini tidak mengharapkan dan tidak mementingkan pusat perhatian, akan tetapi memiliki persamaan tujuan dalam aktivitasnya. Planned expressive group ini memiliki fungsi untuk menyalurkan ketegangan-ketegangan yang dialami orang karena pekerjaan sehari-hari.

2) Kerumunan yang bersifat sementara:

a) Kerumunan yang Kurang Menyenangkan

Merupakan kerumunan-kerumunan yang terdiri dari orang-orang yang ingin berusaha untuk menggunakan fasilitas-fasilitas yang sama. Misalnya: orang-orang yang antri menunggu karcis, kelompok individu yang sedang menunggu bus umum, atau sejumlah orang-orang yang sedang terperangkap akibat kesibukan lalu lintas.

b) Kerumunan yang sedang panik

Misalnya: kerumunan ini terjadi pada orang-orang yang sedang berusaha menyelamatkan diri dari wilayah yang sedang bermasalah seperti terbakar, mengalami bahaya banjir, bahaya saat longsor serta beberapa bencana yang lainnya. Dorongan individu-individu dalam kerumunan ini selalu cenderung untuk meningkatkan rasa panik dan kecemasan, dalam kerumunan ini menunjukkan tanggapan dengan bersifat irasional dan dapat menyebabkan satu rintangan yang bersifat positif dari bahaya yang umum.

c) Kerumunan Penonton

Kerumunan ini merupakan kerumunan yang terdiri dari orang-orang yang hanya ingin melihat suatu kejadian pada waktu tertentu. Kerumunan ini terjadi dengan tidak disengaja dan juga tidak direncanakan, pada umumnya kegiatandari kerumunan ini tidak terkendalikan serta kejadian-kejadian ini hanya bersifat eksidental.

2. Publik

Publik merupakan suatu kelompok yang berasal dari yang bukan kesatuan, karena individu-individu tersebut tidak pernah saling bertemu dan berinteraksi. Dengan adanya fasilitas alat-alat dari media memungkinkan untuk pengikutnya lebih luas dan lebih banyak dari pada kerumunan-kerumunan yang ada. Karena pengikutnya sudah semakin banyak maka tidak terlihat dan tidak terdapat pusat perhatian yang mencolok dengan tajam dan karenanya tidak ada kesatuan publik, dan masalah ini merupakan suatu gejala pada zaman modern ini dan yang

ditujukan pada persoalan-persoalan secara khusus, ini dapat menimbulkan spesialisasi serta memiliki keahlian tentang persoalan yang berasal dari para peserta publik. Dengan adanya keahlian atau spesialisasi maka sifat dari publik ini memiliki sifat yang lebih kritis dan rasional.

Pada publik ini memiliki ciri-ciri antara lain: adanya minat dari publik, tujuan, kegemaran serta kepentingan yang sama. Meskipun memiliki minat yang sama, pendapat pribadi tidak harus sama, namun tetap memiliki prinsip yang kokoh walaupun sudah berlawanan dalam menanggapi suatu persoalan, dengan kata lain ada yang pro ataupun kontra dalam menanggapi suatu persoalan tertentu. Pada zaman modern sekarang ini untuk kegiatan publik dapat dilihat dengan kehidupan sehari-hari yaitu telah tersediannya program-program secara global, informasi yang didapat bias saja dari radio, televisi ataupun juga rubrik-rubrik yang tersedia dalam surat kabar.

Kelompok publik memiliki anggotanya dan dibedakan atas tiga kelompok yaitu:

- a. Kelompok vested interest, yaitu suatu kelompok yang sudah memiliki kedudukan tertentu di dalam masyarakat dengan sifat pro pada suatu kelompok dan selalu ingin berusaha dan mempertahankan keadaan yang sudah ada.
- b. Kelompok new comer, yaitu sekumpulan orang-orang yang ingin memperjuangkan kepentingan-kepentingan yang baru serta berusaha untuk merebut suatu kedudukan yang ada di dalam masyarakat, dan kelompok ini memiliki sifat kontra.
- c. Kelompok yang pasif, yaitu kelompok yang hanya memiliki minat saja, namun tidak menentukan sikapnya pendiriannya terhadap suatu persoalan.

Dalam publik kelompok ini adalah kelompok yang paling besar dan telah dapat menentukan pendapat atau kesimpulan terakhir dari publik, sehingga kelompok ini dapat bertindak sebagai wasit.

3. Massa

Massa merupakan sekumpulan dari orang banyak yang mempunyai kehendak, pandangan dan tujuan yang sama, dengan menggunakan alat komunikasi yang modern seperti halnya publik. Meskipun massa yang

bersifat lebih rasional dan tingkat kecerdasannya lebih sederhana. Massa dibedakan menjadi dua yaitu massa konkret dan massa yang abstrak:

a. Massa yang konkret

Massa disebut dengan massa yang konkret adalah apabila massa tersebut mempunyai ciri-ciri antara lain:

- 1) Memiliki ikatan batin, karena adanya ikatan batin ini menyebabkan adanya persamaan kehendak dan pandangan.
- 2) Adanya kesamaan dalam norma-norma, karena adanya kesamaan tersebut maka orang yang tergabung ke dalam massa akan mempunyai peraturan serta kebiasaan sendiri. Misalnya: massa organisasi politik.
- 3) Mempunyai struktur yang jelas. Karena memiliki struktur, massa sudah mengetahui peran masing-masing individu.
- 4) Massa mempunyai potensi secara dinamis bila melakukan gerakan oleh seluruh anggota massa. Misalnya: gerakan buruh, gerakan pemuda.

Jadi, massa yang abstrak merupakan embrio dari massa yang konkret, akan tetapi tidak selamanya demikian tergantung dari situasi dan kondisi di mana massa itu terbentuk bisa juga massa abstrak itu kemudian bubar. Demikian juga dengan massa konkret terutama dalam perkembangannya sangat sering mengalami kegagalan dan kegagalan inilah yang menyebabkan para anggotanya menjadi putus asa dan tidak memiliki semangat untuk berjuang lagi dan akhirnya massa bubar.

b. Massa yang abstrak

Massa yang abstrak adalah merupakan sekumpulan individu dan terbentuk karena adanya dorongan oleh karena adanya persamaan akan minat, persamaan tujuan, persamaan perhatian, serta persamaan unsur kepentinganm massa abstrak ini tidak memiliki struktur yang jelas, serta tidak terorganisir. Alasan massa abstrak muncul adalah karena ada kejadian yang menarik perhatian individu, individu mendapat ancaman dan kebutuhan yang tidak terpenuhi

C. Kelompok-Kelompok Sosial yang Teratur

Berdasarkan Atas Besar Kecilnya Jumlah Anggota Kelompok-Kelompok sosial yang teratur dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu kelompok sosial primer dan kelompok sosial sekunder.

1. Kelompok Sosial Primer

Kelompok sosial primer adalah suatu kelompok yang memiliki jumlah anggota yang sedikit serta memiliki hubungan dekat serta berlangsung lama dan langgeng. Kelompok sosial ini memiliki hubungan yang erat, saling mengenal dan sering berkomunikasi, ikatan psikologis yang erat. Dari ikatan-ikatan psikologis dan hubungan yang bersifat pribadi inilah, maka akan terjadi peleburan dari beberapa individu-individu dan masih berada di dalam satu kelompok, dan memiliki tujuan dari individu menjadi tujuan dikelompoknya. Kelompok sosial primer memiliki tujuan yang dapat ditinjau sebagai berikut:

- a. Memiliki hubungan yang tidak hanya saling mengenal, tetapi anggotanya saling berdekatan secara fisik.
- b. Memiliki jumlah anggota yang relatif kecil, karena mereka harus saling mengenal dan harus saling bertemu muka.
- c. Hubungan antara anggota-anggotanya agak permanen.

Yang disebut dengan sifat-sifat hubungan primer adalah sifat utama hubungan primer ini adalah adanya persamaan dan tujuan dari seluruh anggotanya, serta memiliki keinginan serta sikap yang sama untuk mencapai tujuan, hubungan primer ini bersifat sukarela, sehingga semua pihak yang bersangkutan di dalam kelompok tidak merasakan adanya tekanan, tetapi anggota akan merasakan adanya rasa nyaman, aman serta memiliki kebebasan, hubungan primer juga bersifat inklusif, artinya hubungan primer ini memiliki hubungan yang harus melekat dalam kepribadian individu dan kepribadian tersebut tidak dapat digantikan oleh orang lain.

Kelompok sosial primer pada saat ini keberadaannya di dalam masyarakat sudah semakin berkurang, namun masih memiliki organisasi yang semakin lama akan semakin besar, dengan semakin besarnya organisasi menciptakan dorongan untuk mencari sesama individu agar supaya terdapat ikatan psikologis di antara para anggotanya. Biasanya

ikatan psikologis ini hanya ada pada orang-orang tertentu saja. Contoh : seorang dengan bawahannya.

Hal-hal yang dapat menguntungkan satu individu terhadap individu lain dalam psikologis dapatlah disebutkan sebagai berikut:

- a. Dapat menunjang karakter manusia yang bersifat baik dan karakter ini menjadi contoh bagi yang lainnya serta memberikan kekuatan dan dorongan kepada individu lainnya, sehingga individu yang memiliki sifat yang lemah dapat berkurang karena sudah mampu mengikuti karakter bersifat baik tersebut.
- b. Dapat mempertebal ketergantungan individu terhadap kelompoknya.
- c. Semua hal tetap didasarkan atas perasaan, artinya bahwa reaksi yang diperlihatkan oleh individu di dalam kelompok adalah atas perasaan.

Fungsi dari kelompok primer :

- a. Membentuk nilai-nilai dasar human filantropis yaitu nilai yang dibentuk berdasarkan rasa cinta kasih terhadap sesama manusia.
- b. Mengembangkan sikap akan kepekaan sosial dasar, sosial bidang religius, spiritual dan kultural.
- c. Menata kehidupan emosional, spiritual.
- d. Membentuk kepribadian diri.

Ciri-ciri kelompok primer adalah memiliki interaksi sosial yang sangat erat sesama anggotanya di dalam kelompok tersebut, memiliki hubungan serta sangat kenal satu sama lain, dan kelompok ini sering disebut dengan *face to face group*, dan bersifat irasional dan tidak didasari dengan pamrih. Kelompok ini sangat identik dengan rasa kekeluargaan yang selalu mengutamakan rasa simpati serta memiliki hubungan yang sangat erat. Hal itu terjadinya karena adanya interaksi *face to face group*. Kelompok primer senang memiliki peranan yang besar karena di dalam kelompok primer setiap individu harus melakukan tahap belajar dengan cara mengembangkan sifat sosial dan norma di dalam kelompok. Ruang lingkup dari kelompok primer seperti rumah tangga, rukun warga, teman bermain, komunitas orang dewasa. Contoh kelompok sosial primer adalah keluarga. Keluarga mempunyai peranan utama dan sangat penting bagi perkembangan sosial anak terutama dalam melakukan interaksi dengan

komunikasi yang baik dengan anak tersebut, selain itu orangtua juga bisa menerapkan peraturan-peraturan yang berdampak baik bagi si anak. Anak di dalam keluarga mempunyai peranan dalam membentuk kepribadian yaitu cara berperilaku, mengenal norma dan tata nilai sosial yang akan dilewatinya pada masa yang akan datang. Kelompok primer ini memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

- a. Jumlah anggotanya banyak, sehingga anggotanya tidak saling mengenal.
- b. Hubungan dalam kelompok primer kondisinya renggang dan sesama anggotanya tidak saling mengenal secara mendalam.
- c. Sifatnya tidak permanen.
- d. Memiliki hubungan secara formil hal ini karena jumlah anggota sangat sedikit maka komunikasi antara sesama anggota terjadi pada saat memiliki tujuan tertentu saja.

2. Kelompok Sekunder

Kelompok sekunder adalah kelompok yang berorientasi untuk mencapai tujuan dalam lingkungan dalam jenis tertentu misalnya pendidikan. Sementara kelompok sekunder memiliki hubungan bersifat primer, sangat dekat, memiliki hubungan pribadi, dapat bertahan lama, hubungan yang terjadi di dalam kelompok sekunder diatur dengan rentang yang sempit memiliki tujuan praktis. Bentuk kelompok sekunder diantaranya sebagai berikut:

a. Partai Politik

Bentuk kelompok partai politik merupakan sekelompok individu secara bersama yang memiliki tujuan utama mendapatkan kekuatan politik tertentu, kekuatan tersebut bersumber dari komunitas, kelompok etnis, dari profesi, agama dan jenis kelamin yang ada di lingkungan sosial. Melalui manifest yang ada tersebut, mereka dipengaruhi dengan cara mendidik warga setempat dengan program salah satu partai politik, partai poliitk tersebut melakukan kampanye.

b. Kelompok Penekan

Kelompok penekan adalah kelompok yang memiliki sistem politik dan dengan tujuan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah agar dapat disesuaikan dengan kepentingan sendiri. Kelompok penekan dianggap sebagai kelompok yang egois karena tujuan utamanya adalah untuk

memengaruhi program pemerintah dengan cara membuat pertentangan dengan tujuan untuk menguntungkan anggotanya dan mereka hanya peduli tentang kepentingan yang mereka sendiri. Contohnya kelompok penekan pendidikan kelompok penekan ekonomi: asosiasi, Kamar Dagang dan Industri. Kelompok penekan dibentuk dengan tujuan untuk mencapai tujuan tertentu, dan setelah tujuan sudah tercapai maka kelompok tersebut akan membubarkan diri sendiri.

c. Serikat Pekerja

Serikat pekerja yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja buruh itu sendiri, organisasi ini anggotanya adalah karyawan yang bekerja di perusahaan yang sifat keanggotaannya bebas dan terbuka untuk umum, mandiri, lebih demokratis, dan bertanggung jawab. Tujuan dari pembentukan serikat buruh ini untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh serta keluarganya dengan cara memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingannya. Perusahaan adalah organisasi yang memiliki badan hukum yang dibentuk oleh sekelompok individu untuk mengoperasikan salah satu bisnis dan perusahaan yang bersifat komersial. Perusahaan tersebut diatur untuk keperluan banyak pihak misalnya pajak dan kewajiban keuangan, ini tergantung pada hukum perusahaan yang ditinjau dari yurisdiksinya.

d. Pabrik

Pabrik adalah lokasi industri berada dalam satu kompleks yang memiliki beberapa bangunan, mesin, para pekerja yang bertugas membuat barang atau mengoperasikan sejumlah mesin yang mengolah satu produk menjadi produk lain. Interaksi sosial yang terjadi diantara para pekerja tersebut didasarkan hanya karena rasa kebersamaan untuk menyelesaikan pekerjaan mereka diperusahaan.

e. Koperasi

Koperasi ialah sebuah organisasi ekonomi yang digerakkan dan dimiliki serta dioperasikan oleh beberapa orang untuk kepentingan bersama. Kegiatan koperasi pada prinsipnya untuk membantu perekonomian rakyat yang sifatnya berdasarkan asas kekeluargaan.

f. Asosiasi profesi

Asosiasi profesi terutama ada pada bidang pendidikan, misalnya Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI); IGI (Ikatan Dokter

Indonesia); Persatuan Insinyur Indonesia (PII); Ikatan Arsitek Indonesia (IAI); Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI). Semua lembaga ini telah diakui secara nasional dan sudah memiliki kekuatan hukum, memiliki struktur lembaga yang kuat dan jumlah anggota kelompok dalam jumlah yang sangat banyak.

g. Asosiasi Internasional

Asosiasi internasional merupakan proses intraksi dengan terbentuknya lembaga-lembaga sosial lintas antar negara yang ada di dunia. Contoh asosiasi internasional yang telah lama diakui keberadaannya misalnya Lions Club, Palang Merah yang telah beranggotakan ribuan anggota dan tersebar di seluruh dunia.

h. Pembelajaran di Kelas

Pembelajaran dikelas yang terdiri dari siswa dan guru, guru bertugas untuk menciptakan struktur dan lingkungan yang membantu siswa belajar. Dengan menerapkan seperangkat aturan dan membantu siswa untuk mencapai tujuan pendidikan yang dijalani. Proses pembelajaran dilakukan dengan menggunakan ruang kelas yang berada lingkungan sekolah dan ruang kelas yang ada disekolah terdiri dari beberapa ruang, ruangang tersebut merupakan tempat pertemuan antara siswa dan guru.

i. Tempat Kerja

Tempat kerja merupakan suatu wilayah untuk menyelesaikan tugasnya sebagai karyawan. Tempat kerja tersebut terjadi pertemuan antara tenaga kerja dan penyelia kerja, mereka berkumpul berkomunikasi di lokasi yang bersamaan seperti gedung kantor dengan. Pengawas dan memimpin karyawan pada tempat kerja memiliki aturan yang serta persyaratan. Tujuan dari lingkungan tempat kerja ini sudah terstruktur untuk memenuhi tugas yang telah ditentukan.

j. Hubungan vendor dengan customer

Vendor dan customer memiliki hubungan dan saling tergantung, dimana vendor sebagai pihak pemilik produk, sedangkan customer pihak yang memiliki kebutuhan. Kedua pihak ini hendaknya bisa saling mengerti. Vendor harus mampu melihat serta memahami akan kebutuhan customer, sebaliknya pihak customer juga harus mengetahui jenis produk atau jasa apa saja yang ditawarkan vendor dan melakukan hubungan kerja sama dalam penyebaran barang dan jasa tersebut.

k. Organisasi Sukarela

Organisasi ini adalah kelompok yang bergabung secara sukarela dengan tujuan memberikan layanan kemanusiaan tanpa mengharapkan imbalan atau gratis. Organisasi sukarela ini contohnya Palang Merah..

D. Berdasarkan Atas Derajat Organisasinya Dibedakan Menjadi Kelompok Formal dan Kelompok Informal

1. Kelompok Formal

Kelompok formal adalah suatu sub unit organisasi yang didirikan secara resmi dan memiliki anggaran dasar organisasi dengan tujuan untuk membiayai organisasi dan biasanya kebutuhan akan biaya tersebut dibuat melalui surat keputusan manajer. Contoh dari kelompok formal: dengan adanya suatu proyek maka secara terstruktur membentuk tim proyek, mempunyai aturan dan peraturan, memiliki anggota, memilih pemimpin untuk tiap proyek. Biasanya pimpinan ditentukan oleh organisasi dengan ketentuan atau perintah organisasi dan dibuatkan secara tertulis oleh manajer. Anggota kelompok berasal dari berbagai organisasi dan disesuaikan keterampilan serta keahlian untuk melaksanakan tugas dalam proyek tersebut. Contoh Kelompok tani binaan Kesatuan Pemangku Hutan, masyarakat tersebut telah didaftar secara resmi. Kelompok formal ini mempunyai peraturan yang sangat tegas untuk ditaati serta mengatur hubungan antar anggotanya, seluruh anggota dan pimpinan dibentuk secara terstruktur dan resmi. Dengan sendirinya sesama anggota akan saling mengenal dan bekerjasama sehingga terbentuklah hierarki di antara kelompok oleh karena terdapat pembatasan tugas dan wewenang.

Ciri-ciri dari kelompok formal adalah diatur oleh peraturan yang tegas dan mengikat. Bertujuan untuk memabntu menyelesaikan tugas tertentu, seluruh anggota wajib mengenal dan mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh organisasi dan memahami jelas peran dan kedudukannya di dalam kelompok, hubungan yang berlangsung bukan merupakan hubungan yang bersifat pribadi, memiliki badan hukum yang jelas. Kelompok formal ini mempunyai struktur organisasi yang tersusun secara baik yang mengatur hubungan serta otoritas yang dimiliki, saluran-saluran yang terjadi, alat komunikasi yang digunakan, menerangkan dengan jelas tugas setiap anggota kelompok formal.

2. Kelompok Informal

Kelompok informal yang ada pada satu organisasi juga masih sering ditemukan dalam setiap organisasi. Kelompok-kelompok informal ini sering berkembang dan menyimpang dari rancangan dan tujuan dari organisasi yang telah ditetapkan secara resmi, kelompok informal ini dapat hidup sebagai subkultur yang relatif lebih berkuasa dalam suatu organisasi. Kelompok informal diklasifikasikan menjadi dua yaitu :

- a. Kelompok dalam persahabatan dan kelompok kepentingan. Kelompok dalam persahabatan terbentuk karena adanya persamaan dari suatu hal, seperti persamaan tentang hobi, status, jenis kelamin serta latar belakang.
- b. Kelompok kepentingan, kelompok kepentingan yaitu kelompok yang berafiliasi dalam mencapai tujuan yang sama. Sasaran kelompok informal ini semata-mata hanya untuk mencapai kepentingan kelompok itu sendiri.

Kelompok-kelompok informal memenuhi bermacam-macam kebutuhan para pekerja. Keanggotaan dalam kelompok informal ini selalu memberikan kesempatan dalam memenuhi dan memuaskan kebutuhan-kebutuhan sosial, seperti berteman, jalinan kasih-sayang serta pembinaan maupun pendidikan.

Fungsi khusus dari kelompok informal yang paling penting adalah pengaturan akan perilaku sosial dan kerja. Kelompok informal merupakan satu organisasi kelompok yang tidak resmi dan tidak mempunyai struktur organisasi yang jelas. Kelompok ini tidak terdaftar dan tidak didukung oleh peraturan-peraturan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga secara tertulis. Pada awalnya kelompok ini dibentuk atas dasar pengalaman serta kepentingan yang sama dari anggota kelompoknya. Sifat interaksi sosialnya berdasarkan saling mengerti. Kelompok informal dapat disebut memiliki sifat-sifat atau ciri-cirinya hampir sama dengan kelompok primer. Contohnya: klien, kelompok arisan.

Ciri-ciri dari kelompok informal adalah kelompok ini muncul akibat adanya sekelompok orang menginginkan kebutuhan yang sama, status kelompok tidak memiliki ijin, sifatnya tidak mengikat, tidak terorganisir, memiliki loyalitas yang tinggi.

E. Berdasarkan Atas Interaksinya Dibedakan Menjadi Kelompok Referensi dan Kelompok Membership

1. Kelompok Referensi

Kelompok referensi adalah suatu sekelompok orang yang secara nyata dapat mempengaruhi perilaku dari seseorang secara langsung maupun tidak langsung. Kelompok referensi ini sangat berguna sebagai referensi bagi seseorang terutama pada saat pengambilan keputusan dan juga sebagai dasar pembandingan bagi orang lain dalam membentuk nilai dan sikap secara khusus bagi perilaku.

Jenis-jenis kelompok referensi dibagi berdasarkan pengelompokannya yaitu :

- a. Menurut intensitas interaksi dan kedekatannya
 - 1) Kelompok primer
 - 2) Kelompok sekunder
- b. Menurut legalitas keberadaan
 - 1) Kelompok formal
 - 2) Kelompok informal
- c. Menurut status keanggotaan dan pengaruh
 - 1) Kelompok aspirasi
 - 2) Kelompok disosiasi
 - 3) Primary atau secondary
- d. Interaksi dari kelompok referensi terdiri dari dua yaitu :
 - 1) Kelompok referensi normative
 - 2) Kelompok referensi komparatif

Kelompok referensi perlu melakukan hal-hal agar mendorong agar timbulnya conformity antara lain :

- a. Memberitahukan bahkan mengusahakan agar orang lain menyadari akan adanya sesuatu produk yang sangat menarik atau memiliki merek yang khusus.
- b. Memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk dapat membandingkan pemikirannya sendiri dengan sikap serta perilaku pada kelompok.
- c. Mempengaruhi individu dalam mengambil sikap dan perilaku serta sesuai dengan norma-norma yang ada pada kelompok.

BAB 6

Norma Sosial Pada Pengelolaan Hutan

A. Pengantar

Dalam kelompok masyarakat selalu ada, dan selalu memungkinkan adanya, apa yang disebut *double reality*. Di satu pihak juga ada sistem atau fakta, yaitu sistem yang telah tersusun atas segala apa yang sebenarnya atau kenyataannya dan di lain pihak juga masih ada sistem normatif. Sistem normatif yaitu sistem yang berada di dalam mental seseorang dengan membayangkan segala apa yang seharusnya ada. Artinya, bahwa apa yang kita bayangkan di dalam mental merupakan sebagai suatu keharusan dan itu sesungguhnya adalah selalu merasa sesuatu yang di alam kenyataan serta merupakan sesuatu yang betul-betul ada dan atau yang mungkin ada. Norma atau keharusan perlu untuk selalu dipertimbangkan dalam kenyataan, dan dalam mempertimbangkan juga segala kemungkinan-kemungkinan yang ada di dalam situasi fakta.

Wujud dan bentuk perilaku-perilaku kultural yang di alam kenyataan ditentukan oleh pola-pola kultural yang telah diketahui bahwa apriori di dalam mental merupakan suatu keharusan-keharusan yang harus dilaksanakan, hal ini lain tidak adalah karena adanya sistem dan tertib normatifnya yang memang mengharuskan hal dan keadaan tersebut yang demikian, dengan jalan membebaskan keharusan-keharusan tersebut kepada anggota tersebut yang dinyatakan dalam norma-norma sosial, maka dengan secara keseluruhan bahwa norma-norma tersebut dapat diwujudkan dengan cara suatu aktivitas dilakukan secara bersama, tertib dan dapat digerakkan dengan lebih efektif menuju kearah untuk pemenuhan seluruh keperluan-keperluan dan hajat hidup masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan.

Jenis norma-norma sosial yang ada di sekitar kawasan hutan tidak selamanya dapat dengan mudah untuk dibedakan antara satu sama lainnya. Oleh karena itulah perlu adanya usaha-usaha mengadakan klasifikasi secara sistematis masih sangat sukar. Satu di antara usaha-usaha dalam membedakan

norma-norma sosial serta disokong oleh sanksi-sanksi yang tidak seberapa berat, serta tidak mengancam secara fisik, padahal pada golongan yang lain berlaku dengan sokongan-sokongan sanksi-sanksi yang berat disertai dengan ancaman-ancaman fisik.

Bahkan ada satu pembedaan yang lain dan mencoba membedakan norma-norma sosial tersebut atas dasar cara bagaimana norma tersebut dilahirkan dan dapat berlaku di dalam masyarakat. Menyadari tentang hal ini maka para sosiolog kehutanan pada umumnya selalu menggolongkan norma-norma tersebut ke dalam sekian banyak jenis, dan tetap mengakui bahwa penggolongan yang pernah dilakukan itu merupakan klasifikasi secara tafsiran saja, serta tidak memiliki batas-batas pembedaan yang tegas. Salah satu cara mengklasifikasi tafsiran ini ialah dengan membedakan norma yang disebut *folkways*, *mores* dan hukum.

B. Norma Sosial dalam Pengelolaan Hutan

1. Folkways

Pada awalnya *folkways* itu memang merupakan suatu kebiasaan dan kelaziman karena terjadi secara berulang-ulang di alam realita, Karena telah dilaksanakan secara berulang-ulang maka secara berangsur-angsur kekuatannya terasa sebagai hal yang bersifat standar dan dihormati serta wajib dijalani. *Folkways* yang diikuti serta telah dilakukan secara berulang sehingga menjadi kebiasaan bahkan sampai mendalam dan menjadi kebiasaan-kebiasaan dalam berpikir. Kebiasaan-kebiasaan tersebut jika telah manguat dapat memungkinkan para warga masyarakat untuk saling mengetahui apakah tindakan yang akan dilakukan oleh masing-masing di dalam situasi tertentu. Dengan demikian diharapkan kepada masyarakat yang berada dan bertempat tinggal di sekitar hutan agar masing-masing mampu mendapatkan perasaan serta kepastian akan perasaan yang nyaman akan setiap tindakan dan perilakunya karena telah mengikuti kebiasaan-kebiasaan pada *folkways* yang sedang berlaku dan dapat diterima, dimengerti oleh warga masyarakat yang lainnya dan demikian pula sebaliknya, dia dapat menerima akan norma serta mengerti akan apa yang dikerjakan serta dilakukan oleh orang lain.

Sebagaimana halnya dengan norma-norma sosial yang lain, di dalam perannya sebagai sarana pengontrol dan penentu keadaan tertib sosial di

alam kenyataan ini, folkways pun mengancamkan sanksi-sanksi kepada siapa saja yang tidak menjalaninya. Sanksi-sanksi yang ada pada folkways tersebut relatif ringan atau tidak berat dan memiliki sifat yang tidak formal tidak terencana dan juga tidak teratur, melainkan bersifat informal misalnya dalam bentuk sindiran, olok-olok dan pergunjangan. Setiap dari pelanggaran normanya selalu dihadapkan oleh suatu standar prosedur secara informal dan tertentu yang telah lazim atau sering diikuti untuk menghukum pelanggaran tersebut. Meskipun sifatnya lunak dan dalam bentuk informal sifatnya, sanksi bagi terhadap pelanggaran folkways tersebut dapat bersifat kumulatif.

Jika norma folkways tertentu secara terus-menerus dilanggar oleh seseorang, maka sanksi yang dapat dikenakan akan semakin bertambah berat, demikian juga halnya apabila seseorang sampai berani melanggar berbagai macam aturan atau norma folkways secara terus menerus. Folkways banyak dianut oleh orang lain di dalam batas-batas kelompok tertentu, karena ancaman atau sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran-pelanggaran folkways pun hanya berasal dari kelompok tertentu itu saja.

2. Mores

Mores dan Folkways memiliki persamaan yang terletak pada kenyataan atau fakta, keduanya tidak memiliki asal-usul yang jelas dan pasti, bahkan sudah terjadi dengan tidak terencana. Kesamaan lainnya bahwa keduanya masih dipertahankan dan bersifat informal serta komunal, sanksi bersifat spontan yang berasal dari kelompok-kelompok sosial di mana kaidah-kaidah tersebut masih dapat bertahan hidup. Walaupun memiliki adanya persamaan antara Folkways dan Mores, namun untuk hakikat dari kebenaran merupakan bagian mores, serta mores adalah segala norma yang secara moral dipandang dengan benar.

Folkways tersebut relatif ringan atau tidak berat dan memiliki sifat yang tidak formal tidak terencana dan juga tidak teratur, melainkan bersifat informal misalnya dalam bentuk sindiran, olok-olok dan pergunjangan. Setiap dari pelanggaran normanya selalu dihadapkan oleh suatu standar prosedur secara informal dan tertentu yang telah lazim atau sering diikuti untuk menghukum pelanggaran tersebut. Meskipun sifatnya lunak dan dalam bentuk informal sifatnya, sanksi bagi terhadap pelanggaran folkways

tersebut dapat bersifat kumulatif.

Jika norma folkways tertentu secara terus-menerus dilanggar oleh seseorang, maka sanksi yang dapat dikenakan akan semakin bertambah berat, demikian juga halnya apabila seseorang sampai berani melanggar berbagai macam aturan atau norma folkways secara terus menerus. Folkways banyak dianut oleh orang lain di dalam batas-batas kelompok tertentu, karena ancaman atau sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran-pelanggaran folkways pun hanya berasal dari kelompok tertentu itu saja.

Pelanggaran yang terjadi terhadap mores selalu dalam bentuk kutuk, sebagai sesuatu peristiwa yang secara moral tidak dapat dibenarkan. Mores tidak perlu dalam hal-hal yang sangat yang mendasar dalam membenaran, karena mores itu sendiri merupakan sesuatu hal yang benar-benar atau sungguh memiliki nilai kebenaran. Mores tidak diteliti akan benar tidaknya, tidak dapat diganggu-gugat, sedangkan di kelompok lain folkways masih ada peluang untuk diperbantahkan dalam kelompok.

Mores masih sering dirumuskan di dalam bentuk negatif, dalam bentuk sebuah larangan keras. Sementara itu, mores lagi pada umumnya memiliki hubungan-hubungan sosial di dalam situasi-situasi yang umum, misalnya keharusan bersifat jujur, keharusan dalam bersikap ksatria, keharusan rajin bekerja. Jadi, kita dapat menemui Mores dengan sifatnya spesifik dan juga Mores yang sifatnya umum, serta mengharuskan adanya penataan sosial secara mutlak terhadap norma Mores tertentu, oleh siapapun dan pada situasi bagaimanapun juga.

3. Hukum

Merupakan suatu kenyataan bahwa masyarakat tidak semua dapat menegakkan ketertiban yang seharusnya dilakukan dalam masyarakat-masyarakat kecil serta terisolasi. Pada umumnya masyarakat, dengan adanya Folkways dan Mores, juga diperlukan adanya segugus dengan kaidah yang lainnya, yang sering disebut dengan hukum yang berfungsi untuk menegakkan keadaan tertib sosial. Pada hukum terdapat adanya organisasi politik secara khusus, secara formal serta memiliki prosedur untuk bertugas dan memaksakan agar ditaati kaidah-kaidah sosial yang berlaku. Inilah organisasi yang dikenal dan sering disebut dengan nama badan peradilan, apabila suatu Mores membutuhkan kekuatan suatu

organisasi peradilan dan semacamnya dengan tujuan agar penataannya dapat terjamin, maka dengan segera *mores* itu mengikuti kaidah-kaidah yang selama ini tidak tertulis. Dapatlah dikatakan dan bila dibandingkan dengan *folkways* dan *mores*, hukum tertulis itu jauh lebih terpikir serta lebih terlafalkan secara tegas dan terukur. Hukum secara tertulis betul-betul merupakan hasil dari suatu perencanaan dan berasal dari pikiran-pikiran yang sadar dan intelektual.

4. Nilai

Nilai adalah suatu bagian penting dari kebudayaan. Suatu tindakan yang dianggap sah secara moral dapat diterima jika harmonis atau sejalan dengan nilai-nilai yang telah disepakati serta dijunjung oleh masyarakat di mana tindakan tersebut telah sering dilakukan. Ketika suatu nilai yang berlaku dan menyatakan bahwa kesalehan beribadah pada satu keyakinan adalah sesuatu hal yang harus dijunjung tinggi, maka bila ada orang yang tidak suka beribadah sudah tentu akan menjadi bahan pergunjingan bagi sekitarnya. Sebaliknya, bila ada orang yang dengan ikhlas rela menyumbangkan sebagian hartanya untuk kepentingan ibadah atau rajin amal dan semacamnya, maka ia akan dinilai sebagai orang yang pantas dihormati dan diteladani.

5. Memperkuat Modal Sosial Kelompok Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan

Pembangunan kehutanan salah satu bagian integral dari pembangunan yang tidak dipisahkan dengan dinamika pembangunan tingkat nasional. Penggunaan kawasan hutan dengan tujuan memperkuat modal sosial dalam mengatur penggunaan dari sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan kehutanan dan juga di luar kegiatan kehutanan dengan cara tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan tersebut. Pengelolaan hutan tersebut diarahkan untuk mencegah kerusakan dan menjaga kelestarian hutan, kelompok masyarakat juga ikut berpartisipasi dengan memperkuat kelompok sosial. Dalam pengelolaan hutan saat ini perlu sinergitas antara pemerintah dan masyarakat untuk menangani kerusakan hutan agar tidak semakin parah. Dengan semakin banyaknya lahan yang kritis akan fenomena yang sangat aktual yang perlu untuk diperhatikan.

Salah satu sumber penyebab pencapaian dan tujuan pembangunan dalam pengelolaan hutan adalah karena kurangnya perhatian pada nilai-nilai sosial lokal atau kearifan lokal yang ada yang sebenarnya merupakan modal sosial. Untuk memperkuat modal sosial kelompok masyarakat dalam pengelolaan hutan perlu adanya suatu lembaga yang memiliki kekuatan hukum, baik lembaga pemerintah maupun lembaga lokal. Kelembagaan lokal dianggap masih sangat lemah karena tidak memiliki jiwa ekonomi yang memadai, ada juga pihak tidak percaya bahwa masyarakat lokal tersebut sebenarnya merupakan sumber ilmu dan teknologi dan inilah sebagai suatu modal sosial. Merupakan suatu kerugian yang mahal apabila kreativitas masyarakat lokal tidak memperoleh ruang untuk dapat berkembang secara layak.

Modal sosial kehutanan akan memberikan nilai ekonomis untuk memotivasi dan memfasilitasi masyarakat sekitar kawasan hutan baik secara individual maupun berkelompok agar memiliki akses pada sumber daya finansial dan informasi. Kondisi ini dilakukan dengan cara pendekatan partisipatif kepada masyarakat lokal sehingga mampu membuat perencanaan, mengambil keputusan serta mengelola sumberdaya lokal melalui usaha bersama.

Pengelolaan hutan, merupakan suatu program untuk penguatan modal sosial masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan, hutan dapat dipandang sebagai investasi untuk mendapatkan sumber daya alam yang baru. Modal sosial tersebut menunjukkan bahwa potensi kelompok dan pola-pola hubungan antar satu individu dengan individu yang lainnya yang berada di dalam satu kelompok yang lahir dari anggota kelompok dan menjadi norma kelompok. Dengan cara memperkuat modal sosial masyarakat lokal tersebut, maka akan memiliki nilai ekonomis serta mendorong seluruh individu mengakses sumber-sumber keuangan mereka dan mendapat kemudahan terutama dalam mengakses informasi, menemukan pekerjaan serta merintis usaha dan meminimalkan biaya transaksi. Fasilitasi ini dilakukan melalui pemberdayaan partisipatif.

BAB 7

Pranata dalam Pengelolaan Hutan

A. Pengertian Pranata Kehutanan

Konsep pranata sosial kehutanan yaitu suatu sistem akan tata karma, perilaku dalam aktivitas sehari-hari untuk memenuhi sluruh kebutuhan khusus dalam kelompok dan yang menjadi wahana serta memungkinkan warga masyarakat itu untuk berinteraksi sesuai dengan pola yang resmi atau suatu norma tata kelakuan yang memiliki hubungan serta berpusat pada aktivitas untuk memenuhi kebutuhan khusus maupun kebutuhan secara kompleks dalam kehidupan masyarakat.

Pranata sosial kehutanan pada dasarnya bukanlah merupakan suatu hal yang bersifat empirik, karena sesuatu yang bersifat empirik maka unsur yang terdapat di dalamnya selalu dapat dilihat serta diamati. Pranata sosial merupakan sesuatu dengan sifat yang konsepsional, artinya bahwa dalam eksistensinya dapat dipahami melalui sarana pikir dan dapat dibayangkan secara imajinasi dan merupakan sebagai suatu konsep pikir. Masih ada juga orang lain yang tetap berpendapat bahwa pranata sosial tersebut sesungguhnya merupakan suatu hal yang bersifat empirik dengan alasan bahwa unsur dari pranata sosial, khususnya perilaku-perilaku individu. Benar tidaknya suatu anggapan tentang konseptual yang dimiliki terlebih dahulu harus tetap diingat bahwa manusia-manusia yang ada di dalam kelompok maupun pada pranata sosial tersebut hanyalah sebagai pelaksana kerja dengan fungsi serta unsur saja sehingga dalam kenyataannya mereka diperbolehkan datang atau pergi, diganti dengan orang lain dengan tanpa mengganggu eksistensi, kelestarian dari pranata sosial tersebut.

Pada dasarnya di dalam pranata sosial yang menjadi unsurnya bukanlah individu atau manusianya melainkan kedudukan-kedudukan yang ditempati oleh masing-masing individu tersebut beserta aturan tingkah lakunya. Aturan tingkah laku yang sedang berjalan tersebut di dalam kajian sosiologi dikatakan dengan dengan istilah norma-norma sosial. Setiap manusia sangat perlu mengetahui dan membentuk pranata sosial, hal ini bertujuan agar setiap

individu maupun kelompok selalu melakukan hubungan sosial dengan baik serta sesuai dengan kehidupan di masyarakat. Pranata sosial sangat dibutuhkan di dalam masyarakat agar mencapai suatu keteraturan dan keseimbangan.

B. Tujuan dan Fungsi Pranata Sosial Kehutanan

Tujuan adanya Pranata Sosial Kehutanan Tujuan pranata sosial bagi masyarakat sekitar hutan yakni untuk memenuhi kebutuhan. Oleh karena itu, dengan keberadaan aturan-aturan hidup yang saat ini berlangsung bertujuan agar masyarakat dapat hidup secara bersama-sama dengan damai, tenang dan teratur. Pranata sosial ini juga memiliki tujuan secara khusus yakni bertujuan untuk memenuhi akan kebutuhan masyarakat, dengan memberikan perlindungan, memberikan rasa yang aman, menjaga keutuhan kelompok, serta menumbuhkan akan kesadaran masyarakat pada proses pengendalian sosial.

Pranata sosial diciptakan pada dasarnya memiliki serta tujuan yang sangat prinsipil karena pranata sosial pada dasarnya memang berasal dari produk norma sosial. Secara umum, tujuan utama pranata sosial tersebut diciptakan untuk mengatur agar setiap kebutuhan hidup manusia dapat terpenuhi secara memadai, juga diciptakan untuk mengatur tatanan kehidupan sosial warga masyarakat dapat berjalan dengan tertib serta lancar sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Contoh: pranata dalam keluarga mengatur bagaimana keluarga tersebut harus menjaga, membimbing anak. Sementara itu untuk pranata di bidang pendidikan yang menjadi pranata sosialnya adalah mengatur bagaimana sekolah tersebut harus mendidik anak-anak sehingga dapat menghasilkan mutu lulusan yang cukup andal. Tanpa adanya pranata sosial dalam kehidupan manusia bisa dipastikan akan bakal terjadi porak-poranda, karena jumlah kebutuhan masyarakat umum seperti prasarana dan sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia relatif terbatas, sementara jumlah warga masyarakat yang membutuhkan justru semakin lama semakin banyak, sehingga perlu adanya keseimbangan dan di control oleh pranata sosial.

C. Fungsi Pranata Sosial Kehutanan

Untuk mewujudkan tercapainya tujuan dari pranata sosial di lingkungan masyarakat sekitar hutan maka harus melaksanakan fungsi-fungsi berikut:

1. Memberi pedoman kepada anggota masyarakat bagaimana tata cara atau etika tingkah laku. Dengan demikian keberadaan pranata sosial yang ada

dapat harus dipergunakan sebagai aturan atau kaidah-kaidah sosial serta dapat harus dipergunakan setiap anggota masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

2. Menjaga akan keutuhan masyarakat terutama dari ancaman akan perpecahan masyarakat. Hal ini mengingat akan pemenuhan kebutuhan untuk hidup yang nantinya tidak ada keseimbangan dalam jumlah manusia. Jumlah manusia yang semakin hari akan semakin bertambah baik secara kuantitas maupun kualitasnya, ini dimungkinkan terjadi pertentangan yang berasal pada persaingan maupun ketidakadilan dalam usaha untuk memenuhi kebutuhannya dan akan menjadi ancaman dalam kesatuan dari warga masyarakat tersebut. Oleh karena itu, semua norma-norma sosial yang telah ada di dalam pranata sosial sangat berfungsi untuk mengatur segala pemenuhan untuk kebutuhan hidup dari setiap warganya dengan cara adil atau memadai, sehingga semua kebutuhan tersebut dapat terwujudnya kesatuan yang tertib.
3. Berfungsi sebagai pegangan untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Sanksi-sanksi akan terjadinya pelanggaran norma-norma sosial merupakan sarana bagi setiap warga masyarakat agar tetap melakukan conform dengan norma-norma sosial yang sudah ada, sehingga ketertiban sosial dapat terwujud dengan baik. Dengan demikian sanksi yang telah melekat pada setiap norma sosial tersebut merupakan patron dan pegangan dari warga untuk meluruskan maupun mengontrol masyarakat agar tidak berlaun menyimpang dari norma sosial, karena pranata sosial akan tetap berada di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

D. Tipe-Tipe Pranata Sosial Kehutanan

Tipe dari pranata sosial kehutanan dapat dibedakan berdasarkan tingkat kompleksitas dan penyebarannya, yaitu:

1. *General Social Institutions*

Sesuai dengan keberadaan pranata sosial general social institution dapat disebutkan hampir ada disetiap kelompok masyarakat, sehingga pranata sosial ini dapat memiliki sifat yang universal. Dari, kenyataan tersebut dapat membuktikan bahwa pranata sosial juga mempunyai nilai yang sangat tinggi di dalam kehidupan masyarakat terutama dalam keberlangsungan hidup manusia. Luasnya jangkauan dan penyebaran

pranata sosial tersebut yang dikenal, diakui dan diterimanya keberadaan pranata sosial itu dari sebagian besar atau bahkan oleh seluruh manusia hal ini sudah merupakan peran dan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pranata sosial general social institutions merupakan suatu wahana atau tempat dari berbagai pranata sosial yang sejenis maupun yang relati lebih kecil, karena sifat dari pranata sosial tersebut dapat dikatakan bersifat netral, bersifat umum, dan tidak memihak pada komponen maupun unsur-unsur yang terdapat di dalamnya. Misalnya kepercayaan terhadap salah satu agama, adalah merupakan salah satu contoh dari pranata sosial yang sifatnya universal atau umum, agama dapat menghimpun masyarakat tertentu tanpa memihak terhadap salah satu agama tertentu.

2. *Restricted Social Institutions*

Pranata sosial ini pada dasarnya memiliki corak yang sangat khusus di dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dipengaruhi oleh norma-norma juga peranan serta yang terdapat di dalam pranata itu mempunyai kekhususan. Karena memiliki sifat yang demikian, maka sistim pola penyebarannya relatif lebih terbatas bila dibanding dengan pranata yang umum. Penyebarannya dari restricted social institutions ini memiliki sifat yang relatif lebih kecil dan memiliki bercorak yang khusus. Oleh karena itu, pranata ini memiliki daya jangkauannya yang terbatas pada suatu kelompok, kelas maupun pada golongan tertentu saja, walaupun tidak menutup akan kemungkinan bila seorang warga melakukan perpindahan dari satu pranata ke pranata yang lain.

3. *Orientasi Nilainya*

Kaidah sosial yang terkandung dalam seperangkat norma dan atau pranata di dalamnya maka setiap pranata sosial tersebut mempunyai arti yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat. Namun, mengingat kaidah sosial itu pada dasarnya dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa tingkatan yang bersifat hierarkis, maka nilai-nilai dari kaidah tersebut juga dapat dikelompokkan ke dalam kategori pokok dan kurang pokok. Berdasarkan klasifikasi nilai tersebut maka dari sisi orientasi nilai pranata sosial tersebut dapat digolongkan sebagai berikut:

a. *Basic Social Institutions*

Pranata sosial ini memiliki sifat dasar atau utama dan harus ada di dalam kehidupan masyarakat, karena pranata ini terdiri dari kaidah sosial yang memiliki nilai pokok bagi kelangsungan hidup masyarakat. Seperti kaidah yang telah mengatur akan pemenuhan hajat hidup orang banyak, memiliki nilai paling utama, oleh sebab itu pranata sosial yang telah mengaturnya pun bersifat primer. Primernya dari suatu basic social institutions dipengaruhi oleh kaidah dalam menjamin akan kelangsungan hidup masyarakat, dan apabila kehidupan masyarakat tidak ada pranata sosial bersifat primer maka kelangsungan hidup manusia akan terancam, sebab tidak ada yang dapat mengatur pemenuhan akan kebutuhan pokok dalam hidup manusia secara tertib dan teratur. Dengan demikian, ketidaktertiban dalam pemenuhan hajat hidup masyarakat tersebut disebabkan oleh ada atau tidaknya norma sosial, ada tidaknya sanksi maka akan mendominasi pihak yang lemah.

b. *Subsidiary Social Institutions*

Pranata sosial sekunder yang memiliki nilai sosial secara institusi mendukung nilai-nilai yang dianggap kurang penting dalam kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, di dalam kehidupan masyarakat jika tidak menggunakan pranata sekunder maka tidak akan memengaruhi kelangsungan kehidupannya. Hal ini dipengaruhi karena perubahan struktur dalam masyarakat dan kemampuan pranata sekunder dengan kaitannya dalam pranata primer. Misalnya dalam kehidupan masyarakat yang sudah modern, terdapat beberapa perbedaan kebutuhan sekunder dan primer, demikian juga tentang kegiatan yang dilakukan sudah sangat jauh berbeda. Misalnya untuk dapat memperoleh akan kesehatan, keindahan, seni, serta pengembangan diri secara bertahap dapat dikaitkan dengan kegiatan ekonomi. Suatu contoh yang paling dikenali bahwa kebutuhan pendidikan dalam kehidupan sudah bersifat sekunder. Karena dengan memperoleh pendidikan, maka seorang individu yang bersangkutan dapat ditempatkan oleh masyarakat pada posisi sosial, ekonomi dan politis tertentu.

E. Pranata Sosial Pengelolaan Hutan Adat

Hutan adat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari komunitas masyarakat penghuninya. Komunitas masyarakat penghuni hutan di saling memelihara dan menjaga keseimbangan antara adat hutan. Komunitas ini juga memiliki sistem sosial serta berkembang dan berubah secara evolusioner sesuai dengan sosial masyarakatnya serta tipe ekosistem setempat.

Prinsip kearifan lokal hutan adat masih dihormati ditaati, dimana mekanisme antara ekosistem dan manusia merupakan bagian yang harus dijaga keseimbangannya, memiliki hak penguasaan dan kepemilikan bersama komunitas atas suatu wilayah kawasan hutan masih bersifat eksklusif semua warga menjaga dan mengamankannya dari kerusakan, adanya struktur kelembagaan adat yang memberikan kemampuan bagi komunitas untuk memecahkan secara bersama masalah-masalah yang mereka hadapi terutama dalam pemanfaatan sumberdaya hutan yang ada dan dipergunakan dengan cara yang sangat efisien, ada mekanisme pemerataan pembagian hasil secara umum, serta melakukan pendistribusian hasil panen sumberdaya alam milik bersama dari kelompok masyarakat adat, ini dilakukan dengan tujuan untuk meredam akan kecemburuan sosial di tengah masyarakat

Masyarakat adat memiliki kebijakan tersendiri di dalam komunitasnya dan mereka sangat mampu menyangga kebutuhan hidupnya, dan keselamatan serta kenyamanan anggota komunitas itu sendiri dan sekaligus juga mereka mampu menyangga layanan secara sosio-ekologis alam. Pranata sosial masyarakat adat yang sistimnya selalu bersahabat dengan alam, maka kelompok masyarakat adat juga memiliki dalam hal kemampuan untuk melakukan rehabilitasi akan kerusakan hutan yang berada di areal lahan hutan adat yang lahannya sudah kritis, yaitu dengan cara melakukan penanaman pohon yang memiliki jenis asli komersil, penanaman pohon komersil ini ini dilakukan untuk menunjang perekonomian kelompok masyarakat adat untuk masa yang akan datang . Untuk meningkatkan perekonomiannya maka masyarakat melakukannya dengan pengayaan ekonomis yang bersumber dari sumber daya hutan yang ada di wilayahnya. Alasan betapa pentingnya peran kelompok masyarakat adat dalam pengelolaan hutan di masa depan, yaitu masyarakat adat sudah mempunyai motivasi yang kuat untuk melindungi hutan karena menyangkut keberlanjutan kehidupan mereka, masyarakat adat juga memiliki pengetahuan bagaimana cara memelihara serta memanfaatkan sumberdaya hutan yang ada di dalam habitat

mereka, masyarakat adat sudah memiliki hukum adat untuk ditegakkan dan sanksi bagi yang melanggar adalah sanksi sosial, masyarakat adat memiliki kelembagaan adat yang berfungsi untuk mengatur interaksi agar tetap harmonis sesama anggota masyarakat dengan ekosistem hutan sekeliling mereka, masyarakat adat telah dilindungi oleh UUD 1945.

1. Pranata Ekonomi Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan

Ketika manusia masih hidup dengan kehidupan tradisional, mereka mengumpulkan biji-bijian serta tumbuh-tumbuhan, dengan kebutuhan akan adanya pranata ekonomi yang selalu mengatur pola perdagangan pada saat ini masih belum mendesak dan tidak penting. Tetapi, pada saat orang-orang mulai membutuhkan sesuatu hal dari orang lain, misalnya tetangga maupun kerabatnya, desakan akan kebutuhan barang yang dari luar dan barang yang dimilikinya telah menyebabkan warga masyarakat mulai merasa untuk perlu mengatur seluruh proses pertukaran menurut kaidah-kaidah tertentu yang telah disepakati bersama.

Proses pertukaran barang pada masyarakat harus diatur dengan adanya standarisasi, dan dianggap perlu untuk segera dilembagakan. Kaidah yang mengatur tentang masalah produksi. Dengan kata lain, pranata ekonomi merupakan sarana yang telah distandarisasi untuk memelihara ketertiban baik dalam proses produksi dan distribusi barang serta jasa sesama masyarakat.

2. Elemen Dasar Proses dan Struktur Ekonomi

Proses produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa yang semakin hari semakin penting dan juga akan berbelit-belit merupakan faktor utama yang telah melatar belakangi munculnya pranata ekonomi.

Struktur dalam pranata ekonomi ini masih ada masyarakat yang pada dasarnya memiliki sifat yang bervariasi dalam berbagai kehidupan masyarakat, bisa saja secara sederhana, bisa juga rumit hal ini tergantung kepada:

- a. Elemen dasar proses ekonomi yang ada
- b. Faktor-faktor yang menentukan struktur pranata ekonomi.

Secara garis besarnya, beberapa faktor yang telah menentukan struktur pranata ekonomi, adalah terjadinya pengumpulan, yaitu proses

pengumpulan barang atau sumber daya yang berasal dari alam dari lingkungannya. Apa dan berapa banyak jumlah barang yang dikumpulkan merupakan pencerminan seseorang dilihat dari tingkat teknologi, tingkat modal, sifat tenaga kerja dan kemampuan masyarakat mengorganisasi elemen-elemen tersebut.

3. Perkembangan Masyarakat dan Tipe Pranata Ekonomi

Tingkat keragaman yang ada di dalam kehidupan sosial manusia adalah suatu fenomena yang umum dan telah diketahui oleh banyak pihak. Sebagian masyarakat yang terorganisasi secara sederhana dan kecil, sementara sebagian masyarakat yang lain terorganisasi secara besar dan sangat kompleks dalam perkembangan dan pembagian kerja masyarakat maka akan semakin rumit dan semakin lengkap pranata ekonomi yang berlaku.

Berikut ini diuraikan sejarah dalam perkembangan masyarakat dan tipe pranata ekonomi yang telah berlaku. Secara rinci, beberapa kelompok masyarakat yang dibahas adalah:

a. Masyarakat Pencari Makanan dan Pemburu

Menurut sejarahnya, sejak awal kehidupan manusia merupakan kelompok masyarakat pencari makanan seperti buah-buahan, sayur-sayuran, akar, ubi-ubian, para pemburu binatang menangkap ikan untuk bertahan dalam hidup. Kehidupan masyarakat pada saat tersebut masih berada dalam kekuasaan alam karena teknologi serta pengetahuan tentang bagaimana untuk mengontrol lingkungan masih relatif minim. Masyarakat yang berada pada taraf ini, karena keluarga dan komunitas kelompok merupakan suatu kesatuan yang sangat penting, baik dalam produksi maupun konsumsi suatu barang. Pembagian tentang kerja antar anggota keluarga, kelompok dalam masyarakat pencari makan serta berburu pada umumnya telah diatur berdasarkan perbedaan jenis kelamin. Kaum pria-dengan kekuatan ototnya dirasakan yang lebih unggul dari kaum wanita bertugas berburu binatang untuk memenuhi kebutuhannya, sedangkan kaum wanita memiliki tugas untuk memasak dan mengasuh anak. Walaupun kaum wanita telah ikut terlibat dalam usaha memenuhi kebutuhan dalam kelompok seperti mengumpulkan bahan makanan, biasanya kegiatannya terbatas pada usaha mencari

tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang tugasnya idak seberat pekerjaan berburu binatang yang telah dilakukan kaum pria. Terkadang kaum wanita juga ada yang ikut berburu binatang atau memasang perangkap, tetapi ini terbatas pada jenis yang pekerjaan yang relatif kecil hanya membantu pekerjaan pria. Ditingkat kelompok, wanita juga telah ikut dalam kegiatan ekonomi yang telah melembaga adalah dalam hal pembagian makanan. Kehidupan ekonomi masyarakat ini bersifat familistik. Sering sekali terjadi pada kaum pria dalam kelompok masyarakat yang masih tergolong primitif ini mengadakan perburuan bersama secara kelompok atau besar-besaran. Hasil perburuan bersama tersebut yang nantinya akan dibagi-bagi kepada semua anggota kelompok yang ikut berburu. Setiap rumah tangga memiliki hak dan diakui untuk memperoleh bagian yang sama dari hasil perburuan yang telah dilakukan secara bersama. Seseorang yang memiliki kemampuan serta memperlihatkan akan keberanian serta ketangkasan dalam berburu dia tidak akan memperoleh bagian atau upah yang lebih besar atau lebih banyak dari bagian orang yang lainnya dalam kelompok berburu, tetapi yang ia dapat berupa nama yang baik, harum dan gengsi pribadi.

b. Masyarakat Hortikultura

Kendati masyarakat hidup dari berburu tetapi juga sudah mengenal bagaimana cara menjinakkan binatang liar serta bercocok tanam, mereka mulai hidup dengan menetap di desa-desa dengan mempratikkan pertanian. Kepandaian masyarakat hortikultura dalam menjinakkan binatang liar kebanyakan dilakukan oleh kaum pria, sedangkan dalam kepandaian untuk bercocok tanam kebanyakan dilakukan oleh kaum wanita. Masyarakat yang bertani hortikultura dilakukan dengan sangat sederhana dan akhirnya mengikuti perkembangan dan berikutnya tumbuh menjadi masyarakat hortikultura dengan intensif. Pada taraf masyarakat hortikultura, masyarakat tidak hanya bertani dengan sistem ladang berpindah, tetapi masyarakat juga telah mempratikkan dalam pertanian dengan penggunaan humus dan pupuk kandang secara alami. Kebanyakan masyarakat yang hidup dari pertanian hortikultura telah mengenal cangkul untuk mengolah tanah. Masyarakat bertani dengan sistim hortikultura yang intensif sangat produktif dalam memaffatkan

fungsi tanah. Masyarakat hortikultura selalu menghasilkan surplus ekonomi kepada anggota kelompok terutama dalam produksi pertanian. Pada masyarakat hortikultura peran pasar sangat menonjol karena pasar merupakan kenutuhan utama untuk tempat tukar-menukar hasil produksi warga masyarakat.

c. Masyarakat Prakapitalis

Masyarakat kapitalis pada umumnya berada di daerah agraris, memiliki tenaga kerja yang sudah pasti terlibat akan terlibat pada sektor pertanian dan memiliki jumlah yang sangat besar. Pada masyarakat yang berada pada taraf ini telah mulai dikenal sistem sewa tanah. Pada masyarakat agraris, sistem atau polarisasi sosial ekonomi dalam masyarakat masih terlihat mencolok di mana keberadaan pihak yang menjadi elite adalah para bangsawan yang pada umumnya sekaligus sebagai tuan tanah. Di dalam masyarakat taraf ini, juga sudah mulai mengenal apa yang disebut tanah pribadi. Struktur ekonomi dalam masyarakat menjadi terpilah ke dalam dua kelas dominan, yaitu kelompok kecil pemilik tanah yang disebut dengan tuan tanah dengan sekelompok besar lainnya adalah sebagai petani atau buruh tani. Kedudukan antara tuan tanah dan petani sangatlah tidak seimbang, karena petani harus bekerja di lading atau bekerja pada tuan tanah, sementara di pihak lain petani tersebut juga harus membayarkan upeti. Misalnya, para petani tersebut wajib untuk memberikan hasil pertanian tertentu dengan membayar biaya seperti penggunaan alat penggilingan.

Pranata ekonomi yang sudah berkembang dalam kehidupan masyarakat prakapitalis ini bersifat feodalisme. Yang dimaksud dengan sifat feodalisme adalah seperangkat lembaga ekonomi dan politik yang telah berkembang di dalam masyarakat dan telah mengalami peralihan dari masyarakat suku menuju ke masyarakat bangsa yang didasarkan atas sejumlah hak serta kewajiban secara timbal-balik.

d. Masyarakat Kapitalis

Masyarakat kapitalis lahir ketika ekonomi kapitalis dan faktor-faktornya yang sudah terkandung di dalam masyarakat pada jaman feodal. Faktor-faktor ekonomi masyarakat kapitalis timbul dan

berkembangan di dalam masyarakat feodal, yang dimulai dari timbulnya perdagangan serta ekonomi pasar dan berlangsung bersamaan disamping ekonomi feodal. Ekonomi kapitalis ini telah menghancurkan serta menggantikan ekonomi feodal. Ekonomi feodal masih bertahan saat ini sudah merupakan sisa-sisa.

Sisa-sisa ekonomi feodal yang masih berlangsung didesa-desa berada dibawah peranan ekonomi kapitalis yang merajai seluruh kota. Sisa-sisa ekonomi feodal tersebut masih terus berlangsung dan masih dapat berjalan di wilayah pedesaan dalam masyarakat kapitalis, karena sistem pemilikan ekonomi feodal atas tanah-tanah didesa tidak mengalami perubahan. Perubahan tersebut tidak menjadi suatu hal yang sangat penting karena tidak akan menghalangi pembangunan yang akan dilaksanakan terutama dalam perkembangan industri.

Hukum ekonomi pokok kapitalis adalah kepemilikan perorangan oleh kapitalis atas alat produksinya dan kerja klas buruh yang berada di bawah ikatan kepentingan kapitalis. Sifat dari ekonomi kapitalis adalah ekonomi barang dagangan, yaitu dengan memproduksi barang untuk memenuhi kepentingan pasar atau barang untuk dijual sebagai dasar untuk mendapatkan keuntungan. Karena itu, masyarakat kapitalis merupakan masyarakat yang mengutamakan barang dagangan. Artinya bahwa dalam masyarakat kapitalis, semua hal menjadi barang dagangan. Termasuk itu tenaga kerja buruh merupakan hal yang menjadi sebagai barang dangan dan akan diperjualbelikan dipasar. Dimana pasar merupakan tempat bagi masyarakat untuk melakukan penawaran dan permintaan maupun tempat jual beli barang dagangan.

Masyarakat kapitalis merupakan masyarakat penghisap kaum prakapitalis atas kerja kaum para buruh atau masyarakat kapital yang menghisap darah manusia dengan menimbun kekayaan dalam bentuk materi baik barang dagangan denganmengejar keuntungan, manusia dengan tenaga kerjanya. Kapital, uang dan barang dagangan tersbut bergerak dan menjadi nafas penghisapan atas kerja kaum buruh. Sebab para kapitalis dan kapitalisme tidak mampu hidup tanpa menghisap kaum prakapital dan tanpa peranan uang dan produksi barang dagangan. Penghisapan para kaum kapitalis atas tenaga kerja dan hasil kerja kaum buruh tertstruktur dan halus, yaitu melalui jalan yang sangat berliku,

rumit, terselubung dan penuh dengan rahasia.

Karena tidak kentaranya bahkan sampai bisa tidak dimengerti dan bahkan tidak terasa oleh kaum buruh bahwa mereka sesungguhnya hidup itu bekerja dan berada di dalam cengkeraman dan dibawah penghisapan kapitalis. Penghisapan kaum kapitalis tersebut yang demikian rupa tidak menampakkan diri dengan walaupun sangat banyak gejala persoalan dalam berbagai macam bentuk. Begitu banyak serta tidak sederhana sehingga tidak mudah untuk dimengerti begitu saja, baik oleh kaum buruh yang terhisap maupun oleh mereka yang menangkap gejalanya. Tapi walau demikian sertabagaimanapun rahasia dari persoalan para penghisapan kapitalis bukan suatu hal yang tidak bisa diungkapkan. Bahkan satu persatu persoalan dan semua bisa diangkat ke permukaan agar bisa diketahui dan dimengerti dengan jelas masalah dan persoalannya.

1) Kapital

Kapital adalah segala sesuatu yang masih dipergunakan untuk mendatangkan nilai terbaru disamping nilainya sendiri. Dengan begitu kapital ditinjau dan tidak hanya ditentukan dari besar atau kecilnya jumlah atau suatu keadaan. Kapital bisa besar dan bisa kecil. Sesuatu yang besar belum tentu kapital. Sebaliknya yang kecil bisa disebut kapital. Itu ditinjau atau bergantung dari penggunaannya. Sesuatu yang sudah besar sekalipun, bila tidak dapat digunakan untuk mendatangkan nilai yang terbaru disamping nilainya sendiri, itu bukanlah kapital. Sebaliknya, sesuatu yang sangat kecil sekalipun, bila digunakan untuk dapat mendatangkan nilai baru disamping nilainya sendiri, disebut kapital. Contoh seseorang memiliki uang satu milyar rupiah, uang tersebut hanya digunakan untuk membeli barang-barang untuk keperluan hidup dan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, atau hanya disimpan sebagai cadangan kekayaan untuk membiayai kebutuhan hidup selanjutnya, ini bukanlah kapital serta tidak bisa disebut dengan kapital karena uang tersebut tidak mendatangkan nilai baru disamping nilainya sendiri. Karena uang tersebut tidak akan berkembang menjadi tambah jumlah dan nilainya tapi akan menyusut dan akhirnya akan habis tergunakan untuk memenuhi kebutuhannya.

2) Bentuk

Kapital Dari urai tersbut di atas, sudah jelas bahwa kapital memiliki dua bentuk pokok, yaitu dalam bentuk uang dan barang. Kapital dalam bentuk uang yang disebut dengan kapital uang atau kapital finance. Sedang kapital bentuk barang disebut kapital barang. Dari kedua bentuk kapital tersebut maka kapital uanglah yang merupakan kapital yang paling lincah dan praktis. Karena itu kapital uang merupakan hal yang paling dominan peranannya daripada kapital barang. Maka kaum kapitalis uang akan meminjamkan uangnya kepada sampai bankir atau pengusaha uanga kapital barang, pemimjam uang kecil-kecilan seperti tukang menyewakan barang.

3) Macam Kapital

Dari uraian sebelumnya sudah jelas bahwa ada tiga macam kapital, yaitu kapital riba, kapital dagang, dan kapital usaha. Kapital riba adalah kapital yang dapat dipinjamkan dan mendapat bunga. Kapital ini biasanya dalam bentuk uang yang dipinjam-bungakan baik itu secara kecil-kecilan oleh tukang-tukang mindring dengan cara melalui pinjam-meminjam, oleh tukang-tukang gadai dengancara melalui gadai baik itu barang gadai tanah, gadai tanaman. Maupun dipinjam-bungakan dengan cara besar-besaran oleh para bankir melalui bank-bank lengkap dengan kreditnya. Karena itu kapital riba juga secara besar serta modern ini disebut juga sebagai kapital bank. Kapital barang yang dapat dipinjam-sewakan pada hakekatnya juga sudah termasuk dalam katagori kapital riba. Kapital barang ialah kapital yang sering digunakan sebagai perdagangan barang-barang maupun yang digunakan untuk kegiatan jual-beli barang walaupun tidak melalui proses produksi. Kapital usaha ialah kapital yang dipergunakan untuk suatu produksi barang untuk memenuhi kepentingan pasar atau kepentingan kapital, yang digunakan untuk jual-beli suatu barang dengan cara mengexploitasi tenaga melalui proses produksi barang. Kapital usaha ini hanya mampu membentuk produksi secara minimal seperti produk rumah tangga, bisa besar dan bergerak dalam produksi dalam jumlah besar-besaran dari industri atau perusahaan oleh kerja buruh atas usaha

kaum industrialis atau pengusaha. Karena itu, kapital dalam usaha skala besar dan modern disebut juga sebagai kapital industri atau kapital perusahaan.

4) Peranan Kapital

Kapital mempunyai peranan yang sangatlah penting untuk menentukan proses dalam sistem kapitalisme dan dalam kehidupan masyarakat kaum kapitalisme. Untuk menjadi seorang kapitalis, baik itu sebagai kapitalis bank, maupun kapitalis dagang, ataupun kapitalis industri, seseorang harus terlebih dahulu mempunyai kapital. Sebagaimana kapitalis bank, untuk dapat memulai dengan membuka kredit-bunga uang, kapitalis dagang untuk mulai dalam kegiatan membeli serta menjual barang, kapitalis industri untuk mulai kegiatan produksi barang, dan semua harus terlebih dahulu dimulai dengan mempunyai dan menggunakan kapital. Peranan kapital sangat besar dalam sistem kapitalisme dan dalam kehidupan masyarakat kaum kapitalis, maka nilai serta bobot dan juga peranan seorang kapitalis juga dapat diukur dari hubungannya dengan kapital, apakah adanya hubungan kapital atau tidak, dan hubungan kapitalnya itu besar atau kecil.

Dalam kaum kapitalisme dan masyarakat yang berada di kelompok kapitalis, maka bila dalam kelompok tersebut ada seseorang yang tidak mempunyai kapital berarti tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai peranan. Karena orang yang memiliki kapital akan sangat lebih berharga serta terhormat daripada seseorang yang tidak mempunyai kapital. Sedang bagi orang-orang yang sama-sama mempunyai kapital, namun memiliki kapital skala kecil, maka nilai peranannya juga sangat kecil. Sebaliknya, bagi orang yang memiliki kapital besar maka nilai atau bobot serta peranannya juga sangat besar. Orang yang memiliki kapital besar maka nilai bobot dan peranannya akan lebih besar serta lebih berharga dan juga lebih dihormati bila dibandingkan dengan yang memiliki kapital kecil. Makin besar kapitalnya, makin besar pula nilai atau bobot dan peranannya, makin dihargai dan dihormati, bahkan juga menentukan, tidak hanya dalam ekonomi, tetapi juga dalam kehidupan masyarakat,

sosial dan politik.

Kapitalis besar akan selalu memonopoli di dalam negeri serta mereka juga mempunyai peranan serta pengaruh yang sangat besar, bahkan dapat juga menentukan akan perkembangan ekonomi, sosial dan politik di dalam negeri. Sedang di dalam forum dunia, kaum kapitalis raksasa yang memonopoli dunia atau kaum imperialisme, juga sangat memiliki peranan serta pengaruh yang sangat luar biasa, bahkan juga dapat menentukan setiap perkembangan ekonomi, sosial dan politik tingkat dunia. Dengan adanya peranan kapital yang dapat mempengaruhi tingkat dunia maka kapital dapat digolongkan yaitu kapital bank, kapital dagang dan kapital industri, dan ini sangat mempunyai peranan serta pengaruh yang paling besar serta paling menentukan untuk sistem dan kehidupan kapitalisme adalah kapital bank. Gerak serta perkembangan perdagangan dalam dunia industri maka ekonomi kapital yang tidak dapat terpisahkan dari peranan uang, ekonomi kapital sangat sangat membutuhkan dan memerlukan uang, menjadi tidak lepas dari peranan uang, ini berarti tidak akan terlepas dari peranan kapital bank karena pada dasarnya kapital banklah yang paling berkuasa atas kapital uang. Bahkan memegang peranan dan pengaruh langsung dalam proses pengendalian produksi terutama, karena kapital bank juga sampai menguasai dan memimpin kapital industri bila kapital bank dan kapital industri itu berpadu menjadi satu. Hal ini berarti kapital bank sudah tentu memiliki peranan yang sangat penting dan memiliki pengaruh yang sangat besar akan situasi dan sirkulasi maupun akan perputaran gerak dan perkembangan ekonomi kapitalis di dunia. Kapital dagang merupakan sebagai kapital yang dapat bergerak secara langsung di bidang perdagangan juga mempunyai peranan yang cukup penting dalam sistem ekonomi kapitalis dan juga pada masyarakat kapitalis, karena merupakan satu penyalur produksi dari barang dagangan ke dalam masyarakat konsumen.

Pada sistem ekonomi kapitalis, kapital dagang tetap harus ada karena tidak mungkin dan tidak bisa ditiadakan hal ini disebabkan oleh produksi industri tidak akan sampai secara langsung memasuki masyarakat konsumen tanpa melalui pasar atau perdagangan. Dengan

begitu kapital daganglah yang memiliki peran sebagai perantara bahkan sebagai penyalur produksi industri menuju ke konsumennya di berbagai wilayah. Peranan tersebut begitu penting di dalam sirkulasi ataupun perputaran dan beredarnya produksi barang dagangan dalam kehidupan ekonomi masyarakat kapitalis. Peranan kapitalis sangat vital karena mereka telah langsung menguasai produksi barang yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat, tanpa kapital industri tidak akan memiliki produksi barang dagangan untuk keperluan atau kebutuhan kehidupan masyarakat dalam sistem ekonomi kapitalis. Sebab sebagaimana yang telah dikatakan masyarakat kapitalis yang terutama atau hal pokok adalah masyarakat dengan barang dagangan.

5) Watak dan Sifat

Kapital Watak dan sifat kapital merupakan penghisap atau eksploitatif, mengembangkan diri dari jalur bisnis atau memiliki anakperusahaan dan memusat secara akumulatif. Dikatakan kapital berwatak dan bersifat menghisap dan eksploitatif adalah karena kapital digunakan serta bergerak selalu dengan tujuan serta tuntutan untuk mendatangkan nilai baru disamping nilainya sendiri. Selanjutnya nilai baru tersebut yang didatangkan disamping nilainya sendiri dan itu akan selalu datang dari mengambil serta mengurangi hasil dari orang lain atau hasil tenaga dan keringat manusia. Tanpa melalui hal tersebut, tidak akan pernah bisa terjadi kapital dapat mendatangkan nilai yang baru disamping nilainya sendiri. Dengan demikian bahwa kapital itu adalah menghisap tenaga dan keringat manusia secara langsung dengan tenaga dan keringat serta manusia pekerja.

Kapital berwatak dan bersifat yang selalu mengembang karena kapital akan digunakan untuk bergerak serta mendatangkan nilai yang baru disamping nilainya sendiri, ini juga berlaku tidak hanya sekali, tetapi akan berulang kali dan secara terus menerus hingga nilai baru yang didatangkan sendiri juga datang berulang kali. Dalam hal ini sudah banyak diketahui bahwa kapital-kapital perusahaan yang telah berjalan dengan cara membeli saham-sahamnya. Sehingga dengan demikian kapital itu semakin mengembang, membesar serta meluas

bahkan bercabang-bercabang dan membentuk jalur-jalur hubungan atau saling hubungan yang kompleks dan tidak sederhana, taut bertaut, tali-temali dalam satu kapital dengan capital yang lainnya bahkan bias sampai tidak dimengerti. Selanjutnya kapital itu berwatak memiliki sifat memusat dan akumulatif karena kapital tersebut bergerak dengan mendatangkan nilai baru, semua bergerak dalam ruang dan saling bersaing, saling bertarung untuk berebut sasaran untuk dapat menjangkau nilai yang baru lagi.

Dalam persaingan ataupun pertarungan maka kapital yang kecil dan lemah sering kalah dan hancur karena dikuasai dan dimakan oleh kapital yang lebih besar dan lebih kuat. Demikian pula halnya dengan kapital-kapital yang kecil dan lemah mereka sama-sama jatuh dan menjadi makanan empuk bagi kapital-kapital yang lebih besar dan lebih kuat atau bahkan sering dikuasai oleh kapital-kapital raksasa. Kapital-kapital yang bersakala besar dan kuat ataupun kapital-kapital raksasa semakin merajai ruang dan medan gerak industri dan perdagangan . Misalnya ada kapital-kapital kecil dan lemah dalam perusahaan tekstil sering terkalahkan bahkan hancur dan gulung tikar dipukul oleh para kapital-kapital besar dan kuat atau kapital-kapital raksasa bermain pada perusahaan tekstil dan melakukan persaingan serta pertarungan dengan capital kecil. Kapital-kapital besar dan kuat atau kapital-kapital raksasa bermain di perusahaan tekstil menjadi menguasai dan memonopoli ruang dan medan gerak atau pasaran pertekstilan serta memonopoli produksi tekstil bagi pasar. Dengan demikain maka kaum kapital-kapital industri bidang tekstil menjadi memusat atau berakumulasi kesatu atau dua kapital besar bahkan akan menjadi kapital raksasa di bidang industri tekstil. Begitu juga dilapangan perusahaan lain akan mengarah pula menuju ke pemusatan atau berakumulasi menjadi satu-dua kapital besar atau raksasa.

Pada saat terjadi persaingan dan pertarungan kapital-kapital kecil serta lemah dapat menyebabkan kejatuhan dan kehancurannya melawan kapital-kapital besar dan kuat terutama dalam persaingan dan pertarungan pembelian bahan mentah atau bahan baku bagi produksi industrinya. Kapital-kapital besar dan kapital-kapital

raksasa dalam hal harga terutama dalam hal penjualan hasil produksi industrinya dipasar dapat dilakukan dengan harga yang lebih rendah dari pada kapital-kapital kecil sehingga menyebabkan hasil produksi dari kapital-kapital kecil dapat tersisih bahkan tidak laku. Kapital-kapital besar atau kapital-kapital raksasa dapat menjual hasil produksi industrinya dipasar dengan harga yang lebih murah bila dibandingkan dengan harga yang berasal dari kapital-kapital kecil, hal ini dapat terjadi karena kapital-kapital besar atau raksasa memiliki alat kerja atau mesin-mesinnya serba modern dengan jumlah kapasitas kerja serta kualitas produksinya yang sudah tinggi, bila dibanding dengan alat kerja atau mesin-mesin yang sangat sederhana yang dimiliki oleh kapital-kapital kecil dengan kapasitas kerja serta kualitas produksinya lebih rendah. Akibat dari keberadaan kapital-kapital kecil menjadi sulit untuk mendapatkan bahan baku yang dibutuhkan serta membelinya dengan nilai harga sangat tinggi. Jadi merupakan suatu hal yang sangat berat bagi kapital-kapital kecil karena dengan dengan begiti biaya produksi industrinya juga akan lebih tinggi, sedang nilai atau harga jual hasil produksinya tetap lebih rendah dari pada biaya produksinya.

Untuk menghadapi setiap persaingan dan pertarungan dalam harga penjualan maka hasil produksi industri yang akan dilempar ke pasar serta pembelian bahan mentah untuk kebutuhan industri, ataupun menguasai serta yang memonopoli sumber maka kapital-kapital kecil harus melawan kapital-kapital besar atau kapital-kapital raksasa, kapital-kapital kecil tidak berdaya. Maka kapital kecil akan kalah, jatuh, hancur bahkan gulung tikar. Demikian juga dalam proses pemusatan atau proses akumulasi kapital besar. Kemudian kapital itu berwatak dan bersifat menghisap. Kapitalis besar dan raksasa maka dengan sendirinya orang yang menjalankan kapital dan hidup dari kapital, juga akan berwatak dan bersifat jahat serta kejam. Seiring dengan kondisi yang tergantung pada situasi untuk mengeksploitasi maka situasi tersebut ditujukan untuk bisa merogoh isi kantong dari konsumen untuk lebih dalam dan lebih banyak lagi, bahkan sedalam dan sebanyak mungkin untuk bisa mendapatkannya. Bahkan sampai robek sekalipun kantong konsumen itu bila diperlukan, hal ini tidak

menjadi soal bagi para kapitalis dagang.

6) Lahirnya Kapital

Kapital adalah merupakan kekayaan yang telah ditimbun serta digunakan untuk mendatangkan nilai yang baru disamping nilainya sendiri. Penimbunan kapital tersebut bisa datangnya dari hasil kerja sendiri, bisa juga dari hasil merampas kerja orang lain dan hasil dari merampas milik orang lain. Pada awalnya manusia secara pribadi adalah orang tidak memiliki kekayaan kecuali kekayaan alam seisinya dan sebagai milik bersama. Bila seseorang memiliki kekayaan dan bisa memiliki kekayaan yang bertimbun, itu sudah tentu dari hasil kerjanya sendiri karena orang tersebut telah memenuhi kebutuhannya dan masih kekayaan dan melebihi kebutuhan dan keperluan hidupnya atau dari merampas milik orang lain. Menimbun kekayaan yang berasal dari hasil kerjanya sendiri sudah tentu dengan jelas tidak bisa terkumpul dalam proses waktu yang cepat. Tetapi membutuhkan proses dan waktu akan sangat lama untuk dapat menimbun kekayaan dari hasil kerjanya sendiri. Proses yang lambat tersebut dalam penimbunan kekayaan juga berarti akan terjadi dengan lambat juga dalam pembentukan kapital. Kelambatan yang demikian tidak mampu menampung gerak cepat serta proses ekonomi ke kapital. Kelambatan yang demikian tidak akan bisa menampung gerak cepat dalam proses perkembangan ekonomi ke kapitalisme maka harus ada penimbunan kekayaan dengan cepat juga sehingga kapital dapat terbentuk. Dengan timbulnya perkembangan untuk menimbun seluruh kekayaan dengan cara cepat sebagai kapital, maka harus melakukan tindakan-tindakan perampasan-perampasan terhadap hasil pihak lain ataupun milik orang lain.

BAB 8

Struktur Sosial Masyarakat Lokal dalam Pengelolaan Hutan

A. Pengertian Pranata Kehutanan

Struktur sosial dalam masyarakat adalah keseluruhan akan jalinan antara unsur sosial pokok, yaitu adanya kaidah-kaidah dalam lembaga-lembaga sosial, kaidah dalam kelompok-kelompok sosial, serta lapisan-lapisan sosial. Di antara struktur sosial yang telah ada dan juga yang menonjol adalah stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial dapat didefinisikan sebagai suatu perbedaan yang ada di dalam anggota masyarakat dan berdasarkan status yang telah dimilikinya. Status yang telah dimiliki oleh seseorang juga dapat dibedakan lagi antara status yang diperoleh serta status yang sudah diraih. Status yang diperoleh salah satu contoh adalah dalam perbedaan usia, perbedaan jenis kelamin, hubungan akan kekerabatan serta keanggotaannya dalam kelompok misalnya kasta.

Status sosial yang dapat diraih adalah status sosial dari seseorang bisa saja karena prestasi kerja yang diperolehnya. Seorang anak petani memperoleh status sosialnya karena prestasinya dalam bidang ilmu pengetahuan sehingga berhasil menempatkan dirinya pada status sosial yang lebih tinggi karena adanya prestasi akademiknya yang tinggi misalnya menjadi professor dan akhirnya dia memiliki starta sosial yang sangat dijunjung tinggi dan dihormati. Bentuk-bentuk stratifikasi sosial masyarakat terdiri dari :

1. Stratifikasi sosial berdasarkan usia. Stratifikasi ini sangat untuk menentukan akan hak dan kewenangan dari mereka yang menjadi anak sulung dan yang bukan. Pada sistem kerajaan misalnya, anak sulung akan memiliki hak untuk menjadi seorang putra mahkota yang akan menggantikan kedudukan raja di kemudian harinya.
2. Stratifikasi jenis kelamin. Stratifikasi ini untuk menentukan akan hak dan kewenangan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Di dalam masyarakat yang menganut sistem patriarki, yang menyatakan anak laki-laki mempunyai wewenang yang lebih besar dalam mewarisi seluruh

kekayaan orang tuanya. Sebaliknya, dalam sistem kemasyarakatan matrilineal, wanita lebih memiliki hak yang lebih banyak bila dibandingkan anak laki-laki.

3. Stratifikasi yang berdasarkan dengan hubungan serta kekerabatan. Stratifikasi ini menentukan akan hak dan wewenang dari seseorang bapak, ibu, paman dan anak serta kehidupan keluarga lainnya.
4. Stratifikasi berdasarkan keanggotaan dalam masyarakat. Stratifikasi ini adalah yang berhubungan dengan etnis, agama dan golongan dalam masyarakat. Stratifikasi ini bersifat horizontal.
5. Stratifikasi ini berdasarkan pendidikan. Stratifikasi berdasarkan tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang, karena semakin tinggi pendidikan yang dimiliki oleh seseorang maka akan semakin tinggi kedudukan sosialnya.
6. Stratifikasi berdasarkan pekerjaan. Stratifikasi ini tergantung jabatan seseorang dalam pekerjaan, ada yang memiliki kedudukan sebagai manajer dan ada juga yang memiliki kedudukan sebagai pekerja biasa saja.
7. Stratifikasi berdasarkan tingkat ekonomi. Stratifikasi ini menentukan materi yang dimiliki oleh seseorang.

Stratifikasi sosial terdiri dari tiga dimensi, yaitu:

1. Dimensi ekonomi: masuk kepada golongan orang kaya, memiliki ekonomi dikelas menengah dan ekonomi golongan miskin
2. Dimensi kehormatan: dimensi ini dibedakan dalam kelas bangsawan dan kelas rakyat jelata
3. Dimensi kekuasaan: dimensi ruler dan the ruled, hal ini yang menjadi pebab terjadinya stratifikasi sosial.

Kelas sosial adalah suatu tipe stratifikasi di dalam suatu posisi umum dalam masyarakat yang secara mendasar ditentukan oleh kriteria ekonomi dan pelapisan sosial. Pelapisan sosial dibagi menjadi dua proses berdasarkan terjadinya, yaitu sistem pelapisan yang sudah ada dan terjadi dengan sendirinya dan pelapisan sosial yang dibuat dengan sengaja. Yang pertama terjadi seiring dengan perkembangan masyarakat. Kadang masyarakat tidak menyadarinya bahwa pelapisan ini terjadi berdasarkan: tingkat usia, orang sebaya cenderung berkelompok, jenis kelamin: yaitu terjadinya perbedaan kelompok pria dan

wanita dan pada umumnya mengelompok berdasarkan jenis kelaminnya, Kharisma dan wibawa dapat membuat orang tersebut dihargai serta dihormati dalam kelompok masyarakat bahkan memungkinkan mereka untuk menjadi pemimpin di dalam kelompok masyarakat, harta kekayaan: seseorang yang memiliki harta kekayaan yang sangat banyak sudah pasti cenderung akan dibedakan dengan mereka yang tidak kaya.

Stratifikasi sosial yang berlangsung pada saat ini bisa dibedakan antara stratifikasi yang dibentuk dengan unsur sengaja seperti kasta dan ada juga stratifikasi sosial yang terjadi secara alamiah. Dalam masyarakat yang memakai sistem kasta, golongan manusia tersebut dibedakan berdasarkan kelahirannya. Di sini masyarakat maupun individu tidak lagi berbicara tentang kemampuan atau keahlian yang dimiliki oleh seseorang. Status sosial seseorang yang dipatok berdasarkan kelahirannya. Seseorang yang telah ditempatkan pada masyarakat kasta atas terutama karena hal kebetulan dia lahir dari kelas itu. Dengan demikian, stratifikasi sosial seseorang secara sengaja dibentuk oleh mereka menciptakan kelompok-kelompok dalam masyarakat sedemikian sehingga hanya mereka yang dekat atau berhubungan erat dengan sang penguasa saja yang menempati kasta atas. Akan tetapi, dengan stratifikasi sosial yang terjadi secara alamiah oleh karena adanya individu-individu yang memiliki kemampuan serta keahlian yang dapat membedakan dirinya dengan individu yang lainnya.

Analisis masyarakat bila dilihat dari sudut pandang stratifikasi sosial tentu sangat bermanfaat bagi kita dalam memahami sebab terjadinya kemiskinan di lingkungan masyarakat, atau dapat memahami mengapa kemiskinan tersebut dapat terjadi. Kemiskinan yang berasal dari kemiskinan struktural merupakan suatu wacana sosial ekonomi yang sangat penting. Kemiskinan struktural tersebut dapat terjadi karena distribusi dari faktor-faktor ekonomi yang tidak merata di lingkungan masyarakat. Di sini kemiskinan bukanlah disebabkan oleh karena ketidakmampuan seseorang melainkan karena ketidakberdayaan dari seseorang dalam menghadapi struktur kekuasaan yang ada. Penguasa mendistribusikan faktor-faktor ekonomi yang tidak merata. Analisis struktur ini juga sangat bermanfaat untuk struktur perekonomian dunia yang ini ditandai oleh adanya negara-negara yang telah maju, negara yang sedang berkembang dan negara masih miskin. Analisis struktur juga bermanfaat dan mendukung bagi kita dalam memahami akan gejala patron-client dalam

kehidupan bidang ekonomi. Gejala patron-client yang ada dalam kehidupan ekonomi dapat terjadi karena client memperoleh kemudahan-kemudahan dari patron terutama dalam usaha bisnisnya, contohnya dalam pemenangan tender perusahaan. Kemenangan dari tender tersebut akan diserahkan kepada klien untuk dilakukan pengerjaannya.

B. Pola Hubungan Patron-Klien

Patron-Klien adalah suatu hubungan yang tidak dapat disetarakan bahkan juga sudah terjalin lama dengan cara orang perorangan dan berlaku kepada antar seorang pemuka masyarakat sebagai patron dengan sejumlah anggota masyarakat pengikutnya sebagai klien. Hubungan itu berdasarkan pertukaran jasa, dimana ketergantungan klien pada patron diimbali oleh perlindungan patron pada kliennya, antara dua pihak di mana pihak yang memiliki status ekonomi lebih tinggi menggunakan pengaruhnya serta resources berperan dalam melindungi dan juga harus memberi manfaat kepada pihak yang memiliki status sosial ekonominya yang lebih rendah. Maka dapat kita ketahui perbedaan imbalan yang dapat diberikan oleh patron dan klien adalah imbalan yang berasal dari klien kepada patron adalah dapat diberikan oleh siapapun namun imbalan patron yang berasal dari patron hanya dapat diberikan kepada orang yang memiliki status tinggi.

Hubungan Patron-Klien lebih merupakan hubungan pertukaran yaitu bahwa pertukaran hanya terjadi di antara pelaku yang mengharapkan imbalan dari pelaku lain dalam hubungan mereka, dalam mengejar imbalan ini, para pelaku dikonseptualisasikan sebagai seseorang yang mengejar profit, pertukaran antara dua macam, yang langsung dan kurang langsung, empat macam imbalan dengan derajat berbeda, yaitu uang, persetujuan sosial, penghormatan dan kepatuhan.

1. Kekuasaan dan Patron-Klien: Patrimonialisme

Patrimonialisme dalam pemerintahan menurut Weber adalah dalam kekuasaan patrimonial wewenang orang-orang yang dianggap lebih berkuasa seperti suami, ayah, dan lain-lain, sangat berperan dan ciri khas kekuasaan patriarkat dan patrimonial: adanya norma yang dianggap suci. Norma suci itu adalah bahwa yang menguasai akan memimpin yang dikuasai. Pelanggaran atas norma suci akan mendatangkan kemarahan dewa. Oleh karena itu, dituntut kepatuhan mutlak.

Ciri-ciri hubungan patron-klien adalah terjadinya ketidakseimbangan antara status patron dan klien, patron tetap mengharapkan bantuan dari klien, tetapi walaupun demikian kedudukan dari patron tetap lebih tinggi dari klien, ketergantungan dari klien terhadap patron disebabkan karena adanya pemberian dalam bentuk barang-barang dan sangat dibutuhkan oleh klien, dan hal ini menimbulkan rasa terutang budi dari klien kepada patron. Akibat dari utang budi inilah yang dapat menjadikan adanya hubungan ketergantungan. Sifat hubungan Patron-Klien adalah asas *resiprositas, in equal, ada force dan coercion*.

Tiga jenis imbalan yang dapat diberikan oleh klien kepada patron, yaitu:

- a. Klien boleh menyediakan tenaganya untuk usaha patron terutama untuk di ladang, di sawah maupun usaha lainnya
- b. Klien boleh menyerahkan bahan makanan yang berasal dari hasil ladangnya untuk patron maupun pelayanan rumah tangga
- c. Klien boleh menjadi kepentingan politik bagi patron, bahkan klien pada umumnya bersedia menjadi kaki tangan patron.

Cara yang paling mudah agar memahami akan pengertian dari konsep stratifikasi sosial adalah dengan cara berpikir dan membanding-bandingkan akan kemampuan dan apa yang telah dimiliki anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya.

Stratifikasi sosial adalah suatu pembeda bagi penduduk maupun masyarakat ke dalam kelas-kelas dan secara bertingkat. Perwujudannya adalah dengan adanya kelas-kelas tinggi dan kelas yang lebih rendah. Bentuk konkret lapisan-lapisan dalam masyarakat tersebut bermacam-macam. Berdasarkan bentuknya stratifikasi sosial dapat diklasifikasikan lagi ke dalam tiga macam kelas, yaitu:

- a. Kelas yang didasarkan pada faktor ekonomis,
- b. Kelas yang didasarkan pada faktor politis,
- c. Kelas yang ada berdasar pada pemangku jabatan tertentu dalam kelompok masyarakat tersebut.

Pada dasarnya stratifikasi sosial sangat mudah pemahamannya serta memiliki konsep yang berbeda dengan ketidaksamaan sosial. Karena ketidaksamaan sosial pada umumnya lebih memiliki kaitan dengan adanya

perbedaan derajat terutama dalam pengaruh atau prestise sosial antar-individu yang berada dalam suatu masyarakat tertentu. Ciri penting yang dapat menandai ketidaksamaan sosial, yaitu:

- a. Ketidaksamaan sosial hanya untuk mengenai akan perbedaan prestise ataupun pengaruh dari individu satu terhadap individu yang lainnya. Jadi, ketidaksamaan sosial disini bukanlah yang berkenaan dengan derajat kekuasaan maupun kekayaan. Ketidaksamaan sosial ini ada serta dapat terjadi pada masyarakat yang relatif masih homogen.
- b. Ketidaksamaan sosial dapat mengimplikasikan akan ketidaksamaan antar individu yang bukan antar kelompok namun yang berasal dari kelompok yang berlainan.

Aspek yang dapat merupakan karakteristik stratifikasi sosial adalah:

- a. Perbedaan dalam kemampuan atau kesanggupan. Anggota kelompok yang menduduki strata yang sudah tinggi, sudah tentu memiliki kemampuan yang lebih besar jika dibandingkan anggota kelompok yang berada di strata bawahnya.
- b. Perbedaan dalam gaya hidup. Seorang direktur pada sebuah perusahaan, sudah tentu akan dituntut selalu berpakaian rapi, mereka juga biasanya akan melengkapi atribut dalam penampilannya dengan aksesoris-aksesoris agar menunjang kemantapan penampilan, seperti memakai dasi yang selalu berbeda hamper setiap hari, memakai sepatu yang mahal, bermain olah raga tenis dan golf, memakai pakaian yang memiliki merek terkenal serta perlengkapan-perlengkapan lain yang menunjang dan sesuai dengan statusnya. Seorang direktur yang bekerja pada suatu perusahaan yang besar tidak lazim berpakaian yang tidak layak, karena bila ia berpakaian yang tidak layak besar kemungkinan akan menjadi bahan pergunjangan.

C. Unsur-Unsur Stratifikasi Sosial

Dalam teori sosiologi, unsur-unsur yang terjadi pada sistem pelapisan sosial ditengah-tengah masyarakat adalah:

1. Kedudukan (Status)

Kedudukan sangat berperan di samping unsur pokok dan dalam sistem yang sudah berlapis-lapis di dalam masyarakat. Status juga menunjukkan

tempat maupun posisi dari seseorang dalam kelompok masyarakat, sedangkan peranan untuk menunjukkan aspek dinamis dari status seseorang, baik itu merupakan suatu tingkah laku yang diharapkan dari seorang individu sudah tertentu yang menduduki status tertentu pula. Kedudukan sering kali dibedakan dengan kedudukan sosial. Kedudukan merupakan suatu tempat atau posisi dari seseorang di dalam suatu kelompok sosial, dan memiliki hubungan dengan yang lainnya di dalam kelompok tersebut, bahkan hubungan dengan kelompok-kelompok yang lainnya yang berada di dalam kelompok yang lebih besar lagi. Sedangkan pengertian dari kedudukan sosial adalah tempat untuk seseorang yang secara umum berada di dalam masyarakat dan memiliki hubungan dengan orang lain, seperti lingkungan pergaulannya di dalam masyarakat, prestise yang dimilikinya, memahami akan hak-hak sertakewajibannya. Dengan demikian kedudukan sosial bukanlah hal yang semata-mata merupakan kumpulan dari seseorang dalam kelompok yang berbeda, melainkan kedudukan sosial tersebut dapat memengaruhi kedudukan orang tadi di dalam kelompok sosial yang sudah berbeda.

Untuk mengukur status seseorang secara rinci dapat dilihat dari jabatan suatu pekerjaan, tingkat pendidikan serta luasnya ilmu pengetahuannya, jumlah kekayaan, politis, bersal dari keturunan dan agama. Sebenarnya sifat status dapat dibedakan ke dalam dua jenis yakni yang bersifat objektif dan subjektif. Status yang bersifat objektif dapat dilihat dari seseorang yang memiliki jabatan sebagai direktur, direktur merupakan posisi status yang bersifat objektif dengan hak dan kewajiban yang terlepas dari individu. Yang dimaksud dengan status bersifat subjektif adalah status yang menunjukkan karena penilaian dari seseorang dan masih memiliki hubungan.

Dalam masyarakat masih sering kali posisi kedudukan dibedakan menjadi dua jenis , yaitu:

- a. *Ascribed*-status. Status ini diartikan oleh masyarakat sebagai kedudukan pada seseorang dalam masyarakat dengan tanpa memperhatikan perbedaan dari seseorang. Kedudukan tersebut diperoleh karena kelahiran. Misalnya, kedudukan anak seorang yang berasal dari bangsawan maka secara otomatis dia adalah bangsawan pula, seorang anak yang berasal dari kasta Brahmana maka anak tersebut juga akan

memperoleh kedudukan yang demikian. Kebanyakan ascribed status dijumpai ditengah-tengah masyarakat dengan memiliki sistem pelapisan sosial yang sangat tertutup, seperti sistem pelapisan yang berdasarkan adanya perbedaan ras. Meskipun demikian hal tersebut bukan berarti bahwa dalam masyarakat dengan adanya sistem pelapisan sosial menjadi terbuka tidak ditemukan adanya ascribed status. Yang dapat kita lihat misalnya kedudukan seorang laki-laki dalam suatu keluarga sudah akan berbeda dengan kedudukan dari seorang isteri dan anak-anaknya, karena secara universal laki-laki adalah kepala keluarga di dalam rumah tangga.

- b. *Achieved*-status, yaitu kedudukan yang dapat dicapai oleh seorang dengan melakukan usaha-usaha yang sengaja dilakukannya, status ini diperoleh bukan karena kelahiran. Kedudukan ini memiliki sifat yang terbuka bagi siapapun dan tergantung dari kemampuan dari masing-masing orang agar mampu dalam mengejar dan mencapai tujuan-tujuannya. Misalnya, setiap orang berpeluang dan bisa menjadi seorang dokter, menjadi hakim, menjadi guru, sataus ini dapat dicapai bila seseorang dapat memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

2. Peran

Peran merupakan salah satu aspek yang sangat dinamis dari kedudukan (status). Artinya, bahwa bagi seseorang yang telah menjalankan hak dan kewajibannya dan telah sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut dikatakan telah melaksanakan sesuatu peran. Keduanya hal tersebut tidak dapat dipisahkan hal tersebut dikarenakan satu dengan yang lain saling tergantung. Sebagaimana dengan posisi dan kedudukan dari seseorang maka setiap orang juga sudah tentu memiliki berbagai macam peran dan yang berasal dari pola hidup serta pergaulan di lingkungannya sehari-hari. Hal inilah yang dapat menunjukkan bahwa suatu peran sudah tentu dengan jelas dapat menentukan apa yang dapat diperbuatnya untuk masyarakat sekitarnya serta memberikan kesempatan kepada masyarakat. Peran tersebut sangatlah penting karena ini dapat mengatur akan perilaku dari seseorang, di samping hal tersebut peran juga dapat menyebabkan seseorang dapat meramalkan perbuatan dari orang lain pada batas-batas perilaku tertentu, sehingga seseorang tersebut harus dapat menyesuaikan dirinya dalam perilaku dengan perilaku orang-orang sekelompoknya.

Peran yang telah melekat pada diri seseorang, harus dapat dibedakan dengan posisi maupun tempatnya terutama dalam menjalani pergaulan kemasyarakatan. Posisi dari seseorang di dalam masyarakat merupakan suatu unsur yang masih umum dan bersifat sangat statis dalam organisasi masyarakat. Sedangkan memiliki peran yang lebih banyak terutama dalam hal menunjuk fungsi dan artinya bahwa seseorang yang menduduki posisi tertentu sudah pasti akan menjalankan suatu peran yang telah diemban kepadanya di dalam lingkungan maupun kelompoknya.

Peran yang dilakukan oleh seseorang paling minimal mencakup tiga hal yaitu peran yang menempatkan dirinya untuk mematuhi aturan atau norma yang telah ada dan selalu dihubungkan dengan posisi yang ditempati dari seseorang tersebut di dalam masyarakat, peran adalah merupakan suatu konsep ikhwal serta apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat, peran dapat dikatakan sebagai perilakudari seorang individu yang penting dan sangat berpengaruh bagi struktur sosial masyarakat.

Seiring dengan terjadinya konflik antara kedudukan dengan kedudukan yang lain, maka ada juga konflik peran dan bahkan dapat menjadi pemisah antara individu dengan peran yang sebenarnya harus dilaksanakan, konflik peran dapat terjadi apabila si individu tersebut merasakan peran yang telah diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Peranan mampu membimbing seseorang dalam berperilaku sehari-hari, karena fungsi dari peran itu sendiri adalah sebagai berikut:

- a. Memberi arah pada proses sosialisasi
- b. Sebagai pewarisan tradisi, mewarisi kepercayaan, mempunyai nilai dan norma serta pengetahuan
- c. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat
- d. Menghidupkan sistem pengendali ataupun mengontrol kelompok masyarakat, sehingga peran tersebut berfungsi dan dapat melestarikan kehidupan individu-individu di dalam masyarakat dan berlangsung secara berkesinambungan.

Peranan sosial yang ada dalam masyarakat dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Peranan yang diharapkan : secara idealnya dalam pelaksanaan peranan dinilai dan menurut menurut penilaian masyarakat. Masyarakat pasti

sangat menginginkan peranannya dan peran tersebut dapat dilaksanakan dengan cara secermat-cermatnya serta peranan tersebut tidak dapat dielak maupun ditawarkan bahkan harus tetap dilaksanakan sesuai seperti yang telah ditentukan di lingkungan. Peranan jenis seperti ini antara lain adalah peranan seorang hakim dan peranan protokoler diplomatik

- b. Peranan yang harus disesuaikan, yaitu bagaimana cara yang sebenarnya agar peranan itu dapat dijalankan dan berfungsi. Peranan ini pelaksanaannya dapat berjalan dengan lebih luwes, juga dapat disesuaikan dengan situasi maupun dalam kondisi tertentu. Peranan tersebut harus disesuaikan dan ada kemungkinan tidak cocok dengan situasi pada tempat yang lain.

Berdasarkan peranan dibedakan menjadi dua yaitu peranan bawaan, peranan ini diperoleh secara otomatis, misalnya peranan seseorang sebagai nenek karena dia telah memiliki keturunan secara generasi, anak bupati diperoleh karena orang tuanya menduduki jabatan dan peranan pilihan, peranan ini diperoleh atas dasar keputusan dari dirinya sendiri, misalnya seseorang memutuskan untuk kuliah dan dia memilih kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, setelah mengikuti tahapan seleksi dia berhasil dan menjadi mahasiswa program studi sosiologi.

D. Mobilitas Sosial

Mobilitas sosial merupakan proses dalam mencapai status sosial menuju ke yang lebih tinggi, apabila terjadinya terjadi kegagalan pada mobilitas sosial dari seseorang maka jatuh ke kelas sosialnya juga akan turun menjadi status yang rendah lagi inilah yang disebut mobilitas sosial, dengan demikian ketika kita sedang berbicara mengenai mobilitas sosial hendaknya tidak terlalu kaku dan selalu diartikan sebagai bentuk dalam perpindahan dari tingkat yang tinggi ke tingkat yang rendah. Sebagian orang yang telah berhasil dalam mencapai status yang lebih tinggi, ada juga beberapa orang mengalami kegagalan, dan bahkan yang lainnya tetap tinggal pada status yang dimiliki oleh orang tua mereka.

Mobilitas sosial dapat berupa peningkatan maupun penurunan dalam bidang status sosial, termasuk juga dalam hal segi penghasilan yang dialami oleh beberapa individu maupun oleh keseluruhan anggota kelompok masyarakat. Tingkat mobilitas sosial pada masing-masing masyarakat berbeda-

beda. Pada masyarakat yang memiliki sistem kelas sosial yang terbuka maka mobilitas sosial warga masyarakat tersebut akan cenderung lebih tinggi. Dan sebaliknya pada sistem kelas sosialnya tertutup seperti yang terjadi pada masyarakat yang masih feodal ataupun masyarakat yang memiliki sistem kasta maka mobilitas sosial warga masyarakatnya juga akan cenderung sangat rendah bahkan sangat sulit untuk diubah dan bias saja sama sekali tidak ada.

1. Jenis Mobilitas Sosial

Di dalam mobilitas sosial secara prinsip dikenal mobilitas sosial vertikal. Yang dimaksud dengan mobilitas sosial vertikal adalah terjadinya perpindahan salah satu individu atau objek sosial dari kedudukan sosial ke kedudukan sosial lainnya namun yang tidak sederajat, sesuai dengan arahnya vertikal. Jenis mobilitas vertikal yakni:

- a. Gerak sosial yang meningkat, yakni terjadinya gerak perpindahan dari anggota masyarakat yang berasal dari kelas sosial rendah menuju ke kelas sosial yang lebih tinggi. Misalnya, seorang staf yang sedang dipromosikan naik pangkat menjadi kepala bagian di sebuah perusahaan swasta.
- b. Gerak sosial yang menurun, yakni gerak yang terjadi karena perpindahan dari anggota masyarakat yang berasal dari kelas sosial tertentu ke kelas sosial lain lebih rendah posisinya. Misal, seorang petani cengkeh yang mengalami jatuh miskin karena komoditas pertanian yang ditanamnya tidak laku-laku dijual di pasaran dan mengakibatkan beban moral secara pribadi.

Mudah tidaknya bagi seseorang untuk melakukan mobilitas vertikal salah satunya dapat ditentukan oleh kekakuan atau keluwesan struktur sosial masyarakat di mana orang tersebut hidup. Misalnya seseorang yang telah memiliki bekal dalam pendidikan yang tinggi serta bergelar Doktor atau MBA, dia akan hidup dan tinggal di lingkungan masyarakat yang menghargai profesionalisme, bahkan lebih besar kemungkinan dan akan lebih mudah untuk dapat menembus batas-batas lapisan sosial masyarakat serta naik kepada posisi kedudukan lebih tinggi dan yang sesuai dengan keahlian yang telah dimilikinya saat ini. Sebaliknya juga setinggi apa pun tingkat pendidikan yang dimiliki dari seseorang, tetapi jika ia tinggal dan hidup pada suatu lingkungan yang masyarakat yang masih memiliki lebih

kuat nilai-nilai secara primodialisme dan sistem hubungan koneksi tertentu, maka akan kecil kemungkinan juga orang tersebut dapat lancar tentang jenjang kariernya dalam bekeja. Hal ini juga sudah menjadi rahasia umum, bahwa untuk saat ini yang memiliki gelar sarjana bukanlah merupakan suatu jaminan bagi seseorang untuk bisa memperoleh salah satu pekerjaan dengan mudah bila dia mempunyai pihak-pihak tertentu yang bisa memberikan rekomendasi untuk menunjang karirnya.

2. Saluran Mobilitas Sosial

Vertikal Mobilitas sosial merupakan perpindahan status dari seseorang ke status yang lain yang berada di dalam satu kelompok. Perpindahan status ini bisa berupa peningkatan atau pun penurunan. Mobilitas juga memiliki aturan dengan sejumlah saluran secara tidak tertulis yang berperan sebagai sarana sosial. Mobilitas sosial secara vertikal juga dapat dilaksanakan melalui lewat beberapa saluran terpenting yaitu angkatan bersenjata, lembaga-lembaga pendidikan, lembaga-lembaga keagamaan, organisasi politik dan organisasi ekonomi.

Dua faktor yang dapat memengaruhi tingkat determinan mobilitas pada masyarakat modern, yakni:

- a. Faktor struktural, merupakan faktor yang sangat relatif dan diperoleh dari kedudukan yang lebih tinggi sehingga mendapatkan kemudahan-kemudahan untuk memperoleh tujuannya. Ketidakseimbangan akan tersedianya jumlah lapangan kerja jika dibandingkan dengan jumlah pelamar atau pencari kerja adalah termasuk faktor struktural.
- b. Faktor individu, yang dimaksud dengan faktor individu adalah merupakan kualitas dari orang per orang, dapat ditinjau dari sisi tingkat pendidikannya, sisi penampilannya, kemampuan akan keterampilan pribadi, dan termasuk juga akan faktor kejujuran yang dapat menentukan siapa yang mampu dan akan berhasil mencapai kedudukan tersebut.

3. Konsekuensi Mobilitas Sosial

Dampak negatif dari konsekuensi mobilitas vertikal, seperti adanya kecemasan yang berlebihan terutama akan terjadi penurunan status apabila mobilitas dari seseorang menurun, merasa ketegangan terutama dalam

mempelajari dan menghadapi peran baru dari jabatan yang dapat mengakibatkan keretakan hubungan antara anggota kelompok primer yang pada awalnya seseorang yang memiliki status berpindah ke status yang lebih tinggi atau ke status yang lebih rendah, di lingkungan kelas sosialnya yang baru. Seseorang yang baru saja mendapat naik statusnya belum tentu ia diterima dengan tangan terbuka dilingkungannya yang baru. Bahkan seseorang yang kaya yang memiliki kekayaan secara mendadak akibat memenangkan lotre maupun warisan hibah, kemungkinan besar orang kaya tersebut tetap dianggap bukanlah sebagai bahagian dari kelompok elit atau eksklusif, karena ia belum atau tidak memiliki gaya hidup yang sama. Orang-orang yang baru naik status, namun posisinya kurang jelas atau mengambang ini sering disebut OKB (Orang Kaya Baru).

E. Perbedaan Status Sosial Kelompok Sosial Masyarakat Tani

Dalam kehidupan sosial masyarakat perbedaan akan status sosial diantara kelompok sosial tersebut akan membawa dampak terhadap peran masing-masing kelompok, terutama perbedaan sosial ekonomi.

1. Buruh Tani

Keberadaan dari buruh tani ini dapat diidentifikasi berasal dari jumlah penduduk yang tidak memiliki tanah pertanian. Keterbatasan informasi yang dimiliki dapat menyebabkan kepemilikan tanah dan dijadikan sebagai dasar untuk penentuan status sebagai buruh tani. Ciri yang paling terpenting dari buruh tani terletak pada sikapnya yang menyerahkan diri kepada orang lain, terutama pemilik tanah. Pada umumnya tempat kediaman buruh tani tersebut yang tidak memiliki tanah terletak pada tanah orang lain.

Untuk struktur sosial sangat dipandang perlu dalam membagi kelompok-kelompok buruh tani, struktur sosial tersebut dibagi menjadi dua subkelompok yaitu subkelompok pertama adalah mereka yang sama sekali tidak memiliki tanah. Sedangkan subkelompok yang kedua adalah buruh tani yang memiliki tanah pertanian namun memiliki lahan sempit dan subkelompok inilah yang sering disebut dengan petani tidak tetap.

2. Buruh Tani dalam Arti Sebenarnya

Buruh tani yang memperoleh penghasilannya dari upah bekerja dari lahan atau tanah pertanian milik orang lain. Sebagian besar buruh tani tersebut selalu bekerja lepas dengan mendapatkan upah harian bila ia bekerja, hanya sebagian kecil buruh tani yang dapat bekerja untuk jangka waktu dalam satu tahun atau lebih. Selain dari upah buruh yang ia dapat sebagai pekerja, buruh tani tersebut juga ada yang melakukan kegiatan dagang kecil-kecilan, ada juga diantaranya sebagai petani yang menanam lahan hutan dengan membuat perjanjian tertentu. Karena secara ekonomi buruh tani sangat terbatas, sehingga buruh tani tersebut sering sekali melakukan kegiatan migrasi dari satu desa ke desa yang lainnya. Tujuan utama buruh tani melakukan imigrasi adalah untuk mencari upah yang lebih tinggi dan kehidupan yang lebih layak. Kebiasaan dari buruh tani ini yang selalu melakukan migrasi ditengarai karena sudah merupakan bagian dan sisa-sisa dari perpindahan penduduk akibat keadaan ekonomi yang sangat lemah. Kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya dan yang dapat dilakukan oleh buruh tani yaitu dengan bekerja pada pekerjaan sektor pertanian mereka selalu akan melakukannya dengan tuan tanah besar hasil dari pekerjaan mereka tersebutlah maka mendapat imbalan dengan menerima upah harian. Pada waktu yang senggang ketika mereka tidak dipekerjakan sebagai buruh tani, mereka melakukan juga melakukan usaha dengan berdagang secara kecil-kecilan dengan menghasilkan keuntungan yang kecil juga.

Buruh tani yang ada dilingkungan masyarakat akan berada dan memiliki tingkatan sosial yang paling terendah, keadaan inilah yang akan selalu membawa konsekuensi status sosial bahwa posisi dan kedudukan mereka tetap sulit naik namun tidak akan hilang. Buruh tani merasa tidak perlu ada paya untuk mempertahankan akan kedudukannya tersebut, karena bagi mereka itu merupakan suatu hal yang mustahil. Akibat dari kedudukan sosial kaum buruh yang dimiliki oleh mereka, maka rasa tenteram yang mereka alami selama ini terasa sangat berbeda dengan perasaan kaum pemilik tanah. Akibat dari perasaan ini dapat memunculkan nilai sehingga kaum buruh tani terpaksa harus memiliki rasa berserah diri kepada nasib. Keadaan inilah yang sering menyebabkan terjadinya ketegangan sosial dan apabila terjadi tindakan-tindakan yang berasal dari luar kelompok mereka

hal ini dapat merubah nasib mereka.

Kebijakan pemerintah nasional membuat program agar pemerintah setempat meningkatkan kesejahteraan buruh tani melalui pemberantasan buta huruf sama sekali tidak mempunyai pengaruh terhadap buruh tani. Karena dengan kemampuan para buruh tani yang sangat rendah dan berada hanya pada sebatas pengerahan tenaga serta tanpa dibarengi oleh keahlian khusus ataupun dalam kemampuan manajerial, hal inilah yang selalu menyebabkan ketidaksiapan mereka dapat maju dan berkembang dalam mengelola tanah pertanian.

Kebijakan land reform tanah yang sudah menjadi bekas perkebunan yang diberikan kepada para penduduk yang tidak memiliki tanah juga pada umumnya tidak membawa dampak yang positif dan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan mereka.

Partisipasi masyarakat buruh tani dalam kegiatan sosial kemasyarakatan di tingkat desa masih sangat rendah. Mereka merasa tidak berkepentingan dengan desa. Gagasan agar mengajak buruh tani masuk ke dalam anggota koperasi akan sebatas jumlahnya karena dilihat dari sisi kemampuan ekonomi, dan mereka selalu melihat sejauhmana koperasi tersebut dapat memenuhi kebutuhannya. Koperasi hanya dilihat dan diketahui hanya sebagai sarana yang dapat memenuhi untuk kebutuhannya mereka melalui kredit yang ditawarkan. Mengenai pengembalian kredit yang dipakai adalah persoalan belakang dan akan dipikirkan nantinya atau bahkan kemungkinan mereka tidak terpikirkan sama sekali.

3. Petani Tidak Tetap

Yang disebut dengan petani tidak tetap adalah seseorang yang memiliki pekerjaan sebagai petani dengan mendapatkan perekonominya dalam memenuhi kebutuhannya dengan cara bekerja sebagai tenaga upah buruh tani. Dalam pengadaan akan barang pertanian dengan komoditas tertentu juga terbatas pada kuantitasnya karena modal yang sangat terbatas. Dan ada juga beberapa orang petani tidak tetap melakukan kerjasama dengan tuan tanah besar sebagai pemilik lahan dan memberikan modal, petani tidak tetap dengan memberikan tenaga mengurus pertanian, setelah menghasikan maka akan dibagi dengan hasil bagi pertanian sesuai dengan perjajian di awal pekerjaan. Dengan sistem pola bagi hasil tersebut membuat para

petani tidak tetap merasakan kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Bagi petani tidak tetap ini jika menjual hasil pertaniannya dilakukan dengan cara memikulnya ke pasar, ini dilakukan karena jumlah hasil pertaniannya sangat sedikit, namun terkadang ada juga petani yang menjual hasil pertaniannya memakai angkutan umum. Petani tidak tetap kebanyakan merasa memiliki harga diri yang rendah jika dibandingkan dengan buruh tani, karena buruh tani merasa memiliki pendapatan yang lebih tinggi, padahal di dalam sikap dan mental serta kecerdasan yang dimiliki oleh petani tidak tetap dan buruh tani kebanyakan hampir sama. Petani tidak tetap sebagian orang memiliki pendapatan tambahan secara tidak tetap yaitu dari berdagang keci-kecilan. Kondisi untuk rumah tinggal para tuan tanah besar memiliki rumah yang lebih kokoh dibandingkan buruh tani.

Petani tidak tetap dan selalu menjadi buruh tani masih sering tidak dapat bahkan tidak tersentuh oleh pemerintahan desa, kecuali ketika petani tidak tetap tersebut melakukan pelanggaran hukum. Petani tidak tetap semakin lama akan semakin termarginalkan seiring dengan perkembangan jaman. Kebutuhan petani untuk berhutang disaat musim paceklik dan membuat mereka harus menggadaikan barang atau menjual tanah mereka.

4. Petani Bebas

Petani bebas merupakan sebagian kecil masyarakat dengan kelompok buruh tani, petani bebas dibedakan menjadi suatu subkelompok yaitu petani bebas kecil dan tuan tanah besar. Dasar dari pembagian kelompok petani bebas ini adalah dengan cara mengklasifikasikan luas kepemilikan tanah yang mereka yang memiliki.

5. Petani Bebas Kecil

Biasanya para petani bebas kecil juga sering ikut dalam bekerja bersamaan dengan buruh tani. Selain mengerjakan tanah pertanian milik mereka sendiri itu petani bebas kecil, terkadang mereka juga ikut mengerjakan tanah pertanian milik tuan tanah besar dengan sistem cara bagi hasil. Pada umumnya jenis tanah yang dikerjakan oleh petani bebas kecil dan bekerjasama dengan tuan tanah besar adalah tanah sawah, sedangkan

tuan tanah besar kebanyakan bekerjasama dengan buruh tani yang mengerjakan tanah tegalan.

Akses bagi para petani bebas kecil terhadap sarana produksi sangatlah terbatas. Mereka membeli suatu barang dengan harga yang tinggi dari tuan tanah besar. Padahal tuan tanah besar mendapatkan sarana produksi berasal dari agen pertanian. Petani bebas kecil melakukan pertaniannya tidak menggunakan bibit yang hibrida melainkan bibit yang didapat dari hasil panen tuan besar. Petani bebas kecil memiliki hubungan yang erat dengan keluarga namun sangat minim dalam membantu di bidang perekonomian, tuan tanah besar juga memiliki rasa kurang percaya, sehingga petani bebas kecil sangat minim dalam keuangan dan pengetahuan mereka berkembang cenderung dengan cara meniru orang lain yang sudah berhasil melakukan praktik pertanian yang telah pernah diterapkan oleh tuan tanah besar

Petani bebas kecil dalam menjual hasil pertaniannya, bahkan jarang atau sama sekali tidak pernah menggunakan bibit hibrida, mereka hanya mendapatkan bibit yang berasal dari hasil panen tuan tanah besar. Pada posisi ini hubungan yang ada diantara keluarga antara petani bebas kecil dan tuan tanah besar sangat minim dalam membantu serta akses terhadap sarana produksi. Pengetahuan mereka berkembang dan cenderung berusaha untuk meniru praktik pertanian yang telah pernah diterapkan oleh tuan tanah besar, dengan batas kemampuan keuangan mereka.

Mengenai posisi kedudukan sosial antara tuan tanah besar dengan kedudukan sosial petani bebas kecil memiliki sedikit perbedaan. Petani bebas kecil masih dapat tempat dan merupakan cerminan sejumlah kecil masyarakat desa karena mereka juga berhasil dalam membebaskan diri serta meraih kekuasaan terutama kekuasaan ekonomi yang lebih besar. Juga terdapat beberapa orang anggota masyarakat yang berhasil dalam meraih kekuasaan terutama bidang ekonomi dengan cara melakukan penguasaan atau menjajah sesamanya. Kepedulian orang-orang petani bebas kecil terhadap pendidikan anak-anak dan untuk maju lebih besar bila dibandingkan dengan buruh tani. Kondisi rumah tinggal petani bebas kecil lebih sering tertutup dengan rapat dan lebih besar ukurannya dibandingkan dengan buruh tani.

Ide dalam penyatuan ini telah pernah dilakukan dalam bentuk koperasi desa. Kedua kelompok masyarakat ini memiliki ketidaksetaraan terutama

dalam bidang intelektualitas dan kebudayaan. Dalam organisasi kepemudaan pada masyarakat, terutama pemuda yang berasal dari kelompok petani bebas lebih banyak memiliki dan berperan dalam kepemimpinan, sedangkan pemuda yang berasal dari kelompok buruh tani mayoritas mereka hanya sebatas pada anggota yang pasif saja. Anggota kelompok petani bebas kecil juga terkena imbas dan yang terkadang memiliki hubungan dengan saudara jauh dengan tuan tanah besar masih memiliki dan mampu untuk memainkan peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat disekelilingnya. Mereka menempati posisi dengan baik agar mendapat pengakuan dan rasa hormat dari penduduk lain. Ikatan dalam keluarga memiliki peranan yang sangat penting di dalam kegiatan serta kesempatan ekonomi. Tanah yang dimiliki oleh tuan tanah besar biasanya dipindahtanggankan kepada anak-anak sewaktu orang tuanya masih hidup. Sedangkan bantuan modal untuk melakukan usahatani dapat dilakukan dengan mudah serta diakses oleh keluarga.

6. Tuan Tanah Besar

Tuan tanah besar adalah beberapa orang atau jumlah yang sangat kecil di dalam masyarakat yang memiliki lahan pertanian yang sangat luas serta memiliki perekonomian yang sudah mapan bahkan memiliki beberapa aset di luar daerah yang dia tempati. Biasanya ini terlihat pada saat adanya perkawinan, disini biasanya tuan tanah besar akan melakukan pesta secara besar-besaran dan mewah dibandingkan dengan pesta yang dilakukan oleh petani bebas kecil maupun buruh tani. Para tuan tanah besar melakukan kekerabatan dengan cara perkawinan dengan tujuan untuk memperkuat strata sosial. Ini menyebabkan posisi ekonomi tuan tanah besar sangat baik dan bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama karena saling menguntungkan. Karena secara ekonomi tuan tanah besar menjalankan usaha di bidang pertanian, serta menjalankan fungsinya sebagai pengelola pertanian. Mereka jarang sekali mengerjakan pekerjaan kasar sendiri. Tuan tanah besar dapat merubah lahan bentuk tegalan menjadi kebun buah-buahan dan terawat dengan baik. Pada umumnya setelah panen, tuan tanah besar akan menyerahkan pengelolaan tanah pertaniannya kepada buruh tani dengan cara sewak atau bagi hasil.

BAB 9

Perubahan Sosial dalam Penataan Hutan

A. Pengantar

Struktur sosial masyarakat barulah dapat menggambarkan akan kehidupan bersama masyarakat kehutanan dalam sisi yang statis. Untuk dapat mengetahui seluruh gambaran dan yang lebih lengkap serta realistis mengenai kehidupan secara bersama manusia dilingkungan kita, maka sangat perlu melengkapi diri sendiri dengan menambah pengetahuan-pengetahuan terutama mengenai proses-proses sosial yang selalu terjadi dan sudah berjalan bahkan sudah ada sejak dahulu di dalam masyarakat. Pengetahuan masyarakat tentang proses-proses sosial tersebut akan memungkinkan bagi seseorang untuk memahami sisi dinamika dari suatu masyarakat. Proses sosial yang ada pada setiap interaksi sosial dan telah berlangsung dalam suatu jangka waktu yang cukup panjang dan sedemikian rupa sehingga menunjukkan pola dan gambaran dalam pengulangan hubungan perilaku kehidupan masyarakat tersebut. Dalam perubahan sosial sudah tentu terjadi proses sosial, proses sosial secara garis besar dibedakan dalam dua jenis, yaitu proses sosial yang asosiatif dan proses sosial yang disosiatif.

B. Proses Sosial yang Assosiatif

Proses sosial asosiatif dapat disebut apabila proses tersebut telah mengindikasikan adanya gerak dalam pendekatan atau penyatuan tujuan. Bentuk khusus dari proses sosial asosiatif adalah:

1. Kooperasi

Kooperasi berasal dari bahasa latin, yaitu “co” yang berarti bersama-sama, dan operaini yang berarti bekerja secara bersama. Kooperasi, dengan demikian, berarti bekerja sama. Kooperasi merupakan perwujudan minat dan perhatian orang untuk bekerja bersemasama dalam suatu kesepahaman sekalipun motifnya sering dan bisa tertuju kepada kepentingan diri sendiri

Dalam kenyataannya, realisasi koperasi itu diusahakan melalui berbagai macam usaha. Empat jenis dan bentuk usaha dalam koperasi serta yang dapat disebutkan serta masih mampu berjalan yaitu:

- a. Terjadi tawar-menawar, posisi ini yang merupakan bagian dari proses pencapaian dan kesepakatan untuk melakukan pertukaran barang atau jasa.
- b. Koperasi, yaitu usaha bersama dilakukan secara bersama dan mempunyai kesepakatan memiliki seorang pimpinan yang telah ditunjuk untuk mengendalikan jalannya organisasi.
- c. Koalisi, yaitu usaha dua organisasi atau lebih yang sekalipun mempunyai struktur berbeda-beda hendak mengajarkan tujuan yang sama dengan cara yang kooperatif
- d. Patungan, yaitu suatu usaha secara bersama-sama untuk dapat mengusahakannya dalam suatu kegiatan, dengan tujuan demi keuntungan bersama setelah itu keuntungan yang akan dibagi nantinya dilakukan secara proporsional dengan cara saling mengisi kekurangan masing-masing partner.

2. Akomodasi

Akomodasi adalah suatu proses menuju kearah untuk tercapainya kesepakatan untuk sementara dan kesepakatan tersebut dapat diterima oleh kedua belah pihak yang tengah terjadi bersengketa. Akomodasi sudah sangat jelas berperan dalam meredakan konflik yang sedang terjadi dan menggantikan proses sosial yang disosiatif dengan melakukan suatu interaksi yang lebih minim dan memiliki banyak sifat damai. Akomodasi juga akan berperan untuk meredakan setiap pertentangan, dengan menunjukkan sikap yang lebih santai, bersahabat sehingga memungkinkan timbulnya interaksi dengan bersifat damai.

Akomodasi muncul dalam bentuk yang bermacam-macam. Sebagian kecil akomodasi terjadi karena dilakukan dengan melalui suatu rencana serta mengadakan perundingan dan bisa juga terjadi sebagai hasil dari interaksi dari kelompok, bahkan dapat terjadi yang sama sekali tanpa rencana. Sementara itu, umur akomodasi juga bisa bermacam-macam. Akomodasi merupakan suatu proses sosial yang dapat terjadi dan dapat berlangsung dalam beberapa bentuk. Masing-masing proses sosial dapat

dijelaskan seperti berikut:

- a. Pemaksaan, merupakan proses akomodasi yang dapat berlangsung melalui dengan cara paksa dari sepihak dan ini biasanya dilakukan dengan aksi mengancam saksi. Pemaksaan ini dapat terjadi apabila kedua belah pihak yang tengah melakukan akomodasi serta memiliki status atau kedudukan sosial serta memiliki kekuatan yang tidak seimbang.
- b. Pengguna jasa perantara, berada dalam bentuk kompromi. Dilakukan dengan memerlukan bantuan dari pihak ketiga dan pihak ketiga tersebut memiliki sikap yang tidak memihak, tidak memiliki sifat mencoba, namun berusaha untuk mempertemukan serta mendamaikan pihak-pihak yang sedang bersengketa atas dasar itikad bertemu bersama dan melakukan kompromi dari kedua belah pihak untuk mencapai persmaan tujuan.
- c. Penggunaan jasa penengah, ialah suatu usaha dalam usaha penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan bantuan dari pihak ketiga, seperti halnya yang bersengketa. Hanya saja jika pada perantara ini hanya sekedar untuk mempertemukan kedua belah pihak untuk melaksanakan kompromitis, jasa penengah ini tugasnya menyelesaikan sengketa dengan cara membuat keputusan-keputusan serta penyelesaian sengketa atas dasar ketentuan-ketentuan yang telah ada dan telah ditetapkan. Sebagai contoh perselisihan arbitate dan perselisihan perburuhan.
- d. Peradilan, ialah suatu usahadalam penyelesaian sengketa dan ini dilakukan oleh pihak ketiga yang memang memiliki wewenang secara resmi dan bertugas sebagai penyelesai sengketa. Pengadil atau hakim dipilih oleh pemerintah, bukan yang dipilih oleh pihak-pihak yang sedang bersengketa. Seperti halnya para penengah, para pengadil terutama hakim selalu mengutamakan dan menggunakan aturan-aturan tertentu yang telah ditetapkan sebagai awal untuk beranjak menuju penyelesaian sengketa.
- e. Pertenggangan, ialah suatu bentuk usaha dalam bentuk akomodasi serta berlangsung tanpa adanya manifestasi dan persetujuan formal. Pertenggangan dapat terjadi karena adanya individu-individu yang telah bersedia menerima akan perbedaan-perbedaan yang ada saat ini dan merupakan suatu kenyataan serta memiliki rasa kerelaan dan

membiarkan adanya perbedaan tersebut.

- f. Stalemate, adalah suatu bentuk akomodasi, di mana semua pihak-pihak yang telah bertentangan memiliki kekuatan yang sama bahkan seimbang, sehingga stalemate berada pada suatu posisi maju tidak bisa, mundur pun tak bisa.

3. Asimilasi

Asimilasi adalah terjadinya pembauran dari kebudayaan dan diikuti dengan hilangnya ciri khas dari kebudayaan asli dan membentuk kebudayaan baru. Suatu asimilasi dapat dikenal dengan usaha mengurangi perbedaan yang ada diantara masyarakat secara umum. Untuk mengurangi perbedaan tersebut, asimilasi dapat terjadi dengan melakukan usaha-usaha memepererat kesatuan terutama tindakan, sikap, dan perasaan untuk mencapai kepentingan dan tujuan bersama. akan merasakan adanya kebudayaan tunggal dan juga yang dirasakan sebagai milik bersama. Proses-proses asimilasi akan timbul apabila:

- a. Adanya perbedaan kebudayaan diantara kelompok-kelompok manusia dan yang hidup pada suatu tempat dan waktu yang sama.
- b. Masing-masing kelompok yang asalnya berbeda dalam kenyataan sehari-hari selalu tetap bergaul secara intensif dan dalam jangka waktu yang sangat lama.
- c. Demi pergaulan sesama mereka karena telah berlangsung lama dan melakukan komunikasi secara intensif menyebabkan masing-masing pihak saling menyesuaikan kebudayaan masing-masing, dengan penyesusian ini terjadilah proses saling penyesuaian kebudayaan di antara kelompok-kelompok.

Untuk mempermudah terjadinya asimilasi disebabkan oleh faktor-faktor :

- a. Sikap dalam menghadapi orang asing dan juga kebudayaannya. Sikap tersebut akan lebih memudahkan dengan melakukan pendekatan-pendekatan dari warga dan kelompok-kelompok yang saling berbeda kebudayaan.
- b. Kesempatan bidang ekonomi agar seimbang. Kesempatan di bidang ekonomi agar mampu untuk tetap seimbang akan memberikan suatu kemungkinan kepada masing-masing pihak agar dapat mencapai suatu

kedudukan tertentu dan ditentukan oleh kemampuannya.

Hal tersebut di atas sudah sangat jelas akan dapat menetralkan akan perbedaan-perbedaan serta kesempatan yang terjadi akibat adanya kebudayaan yang berbeda-beda, dengan perbedaan tersebut akan lebih mempermudah proses asimilasi. Perbedaan akan kebudayaan tersebut mencerminkan sikap yaitu:

- a. Sikap terbuka golongan penguasa. Sikap terbuka yang berasal dari golongan penguasa ini akan meniadakan kemungkinan atau meminimalisir diskriminasi oleh kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas, bahkan sama sekali tidak akan terjadi diskriminasi antar kelompok dan hal ini akan memudahkan proses asimilasi.
- b. Kesamaan dalam berbagai unsur kebudayaan. Walaupun kebudayaan masing-masing. Yang berasal dari kelompok tersebut tidak sepenuhnya akan sama, tetapi sering juga dapat kita saksikan bahwa dalam hal-hal dan unsur tertentu terdapat kesamaan. Semakin banyak unsur-unsur kebudayaan pada suatu kelompok dan waktu yang bersamaan maka akan semakin mudahnya prasangka-prasangka yang ada diantara kelompok tersebut untuk dapat dihilangkan sehingga proses asimilasi pun sangat mudah dilakukan.
- c. Perkawinan campuran. Misalnya, diantara warga yang berasal dari kelompok yang mayoritas dan warga kelompok minoritas atau antara anggota golongan yang menjadi penjajah dan anggota golongan yang terjajah sering diterapkan dan bahkan merupakan suatu langkah penting di dalam usaha-usaha pelaksanaan asimilasi.

Selain faktor-faktor yang dapat mempercepat proses asimilasi tersebut, ada beberapa faktor lain yang dapat menghambat terjadinya asimilasi. Faktor-faktor tersebut, antara lain adalah:

- a. Terisolasinya suatu kebudayaan, ini terjadi sesuai pada golongan-golongan tertentu di dalam masyarakat
- b. Kurangnya akan pengetahuan dari suatu golongan tertentu mengenai keberadaan dan kebudayaan yang dimiliki oleh golongan lain di dalam masyarakat
- c. Perasaan takut kepada kekuatan kebudayaan kelompok lain yang

dirasakan oleh warga suatu kelompok tertentu.

- d. Merasa superior, perasaan super hebat yang berlebih ini bercokol di hati pada warga dan pendukung kebudayaan tertentu dan dapat mengakibatkan timbulnya perilaku dan dapat meremehkan kelompok tertentu karena mereka merasa lebih di dalam segala bidang terutama merasa lebih berperan yang superior terhadap kebudayaan pada kelompok yang lainnya
- e. Perbedaan dengan ciri badaniah yang ada diantara kelompok, misalnya perbedaan warna kulit, yang menandakan bahwa sudah ada perbedaan diantara dalam satu kelompok.
- f. Budayawi, rasial dengan perasaan in-group yang sangat kuat, artinya bahwa para warga kelompok masyarakat masih ada yang merasa sangat terikat kepada kelompok dan kebudayaannya tertentu dan dipegang dengan kuat.

4. Amalgasi

Amalgasi adalah proses sosial yang meleburkan suatu kelompok budaya yang berbeda sehingga muncul sesuatu yang baru namun tidak meninggalkan budaya dasarnya. Amalgamasi seringkali digunakan untuk perkawinan beda etnis, namun tidak jarang juga digunakan dalam konteks penggabungan dua perusahaan menjadi satu. . Proses sosial yang bersifat disosiatif akan dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Kompetisi

Kompetisi dapat diterjemahkan dengan persaingan, kompetisi tersebut merupakan suatu bentuk interaksi sosial disosiatif dan memiliki sifat yang sangat sederhana. Proses sosial ini mengandung suatu perjuangan dalam memperebutkan sasaran maupun tujuan tertentu yang sifatnya sangat terbatas, dan sifatnya yang semata-mata hanya bermanfaat untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup. Pada dasarnya, apa yang dikatakan bahwa kompetisi ini juga dapat dibedakan ke dalam dua tipe yaitu pertama : kompetisi personal, yaitu suatu kompetisi yang memiliki sifat pribadi antara individu, maupun dua orang, kedua : kompetisi impersonal, yaitu kompetisi yang terjadi atau yang berlangsung antara dua kelompok. Persaingan yang terjadi pada masyarakat dapat terjadi dan berlangsung dalam jangkang waktu yang

lama dan berbagai bidang.

Pada umumnya kebanyakan persaingan terjadi di bidang ekonomi, persaingan ekonomi yang terjadi karena keterbatasan akan jumlah persediaan jika dibandingkan dengan jumlah konsumen yang sangat membutuhkan barang yang akan ditawarkan. Secara tidak langsung bahwa kompetisi ini juga menjadi suatu cara dalam menyeleksi produsen-produsen yang benar jujur dan baik. Persaingan ini juga untuk memperebutkan suatu kedudukan maupun peranan tertentu di dalam masyarakat. Dalam persaingan dengan sifat persaingan pribadi, maka perbedaan akan ras semakin mempertajam persaingan yang sedang terjadi.

Dalam batas-batas tertentu, persaingan dapat menyalurkan seluruh keinginan-keinginan dari perorangan maupun kelompok-kelompok yang ingin saling menyaingi, merealisasi seluruh keinginan-keinginan yang akan dicapai, persaingan nilai-nilai yang sedang menjadi pusat perhatian publik dan menimbulkan persaingan ekonomi yang sengit. Persaingan dapat juga menuju kearah tujuan yang positif, persaingan untuk meraih suatu kedudukan merupakan suatu hal yang dapat mempengaruhi peran sosial. Persaingan jug adapt menyebabkan mematangkan kepribadian seseorang. Dengan persaingan seseorang mendapat pengalaman sehingga menambah ilmu pengetahuannya secara pribadi dan pengalaman ini dapat diterpkannya untuk diri sendiri bahkan untuk orang lain. Sebaiknya dalam persaingan dilakukan secara sportif sehingga tidak terjadi kecurangan-kecurangan yang dapat menimbulkan konflik pribadi maupun konflik antar kelompok.

Dengan adanya persaingan juga memiliki dampak negatif yaitu dapat menimbulkan disorganisasi dan merusak organisasi yang telah ada. Perubahan-perubahan dapat terjadi dengan waktu yang relatif cepat di dalam masyarakat, perubahan yang cepat ini akan mengakibatkan disorganisasi secara struktur sosial. Ketidakmampuan organisasi untuk menyesuaikan diri akan mambuat persaingan semakin nyata terutama persaingan yang terjadi diintern kelompok masyarakat tersebut.

b. Konflik

Konflik berbeda hal dengan kompetisi, dimana kompetisi selalu berlangsung di dalam suasana damai dan tidak pernah ada keributan. Konflik adalah suatu proses sosial dan berlangsung dengan cara melibatkan orang-orang bahkan kelompok-kelompok, dan kelompok tersebut saling menantang dan selalu didampingi oleh ancaman dan kekerasan. Dalam bentuknya yang sangat ekstrim, konflik tersebut dapat berlangsung tidak hanya sekadar untuk dapat mempertahankan hidup dan eksistensi, melainkan juga memiliki tujuan sampai ke taraf kondisi pembinasakan kepada orang atau kelompok lain yang lainnya serta dipandang masih sebagai lawan atau saingannya untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Dengan adanya perbedaan dari masing-masing individu dalam hal pendirian serta keyakinanlah yang telah menjadi penyebab utama terjadinya konflik, baik konflik tersebut terjadi antar individu maupun konflik antar kelompok. Pada dasarnya konflik kelompok inilah yang menjadi sumber utama penyebab sering terjadinya bentrokan-bentrokan, bahkan masing-masing pihak kelompok juga akan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat membinasakan lawannya. Apabila telah terjadi atau konflik sedang berlangsung maka pertentangan antara kelompok dengan kelompok lainnya, maka solidaritas yang ada antara anggota di dalam kelompok tersebut akan meningkat dan berbuat dalam waktu yang cepat sekali. Sejalan dengan peristiwa di atas, maka konflik yang terjadi diantara kelompok pun dapat memudahkan terjadinya perubahan dan juga perubahan akan kepribadian individu. Apabila pertentangan yang terjadi diantara dua kelompok yang berbeda, maka individu-individu tersebut akan lebih mudah untuk mengubah kepribadiannya.

c. Kontravensi

Kontravensi merupakan usaha untuk dapat merintangi pihak yang lain untuk mencapai tujuan. Yang paling diutamakan dalam kontravensi adalah dengan menggagalkan agar tujuan dari pihak lain tidak tercapai. Agar tujuan orang lain tidak tercapai didasari oleh krena rasa tidak senang akan keberhasilan pihak lain dan dirasakan merugikan individu maupun kelompok.

- 1) Kasar dan halus. Cara kasar dapat ditandai dengan tindakan ketidaksopanan, dapat berupa gangguan yang dilakukan, ejekan yang disampaikan, fitnah yang ditimbulkan, provokasi untuk mempengaruhi orang lain, intimidasi agar memiliki rasa takut. Cara ini dilakukan dengan halus sekali dan ditandai dengan menggunakan satu bahasa serta perilaku yang sopan, namun mengandung tujuan serta makna yang tajam.
- 2) Terbuka dan tersembunyi. Cara terbuka maksudnya dilakukan secara langsung dari kedua pihak dan melakukan pertentangan secara terang-terangan. Sebaliknya cara tersembunyi sulit diketahui.
- 3) Secara visual. Cara ini dipergunakan untuk memanfaatkan sarana yang ada dengan kontravensi, sehingga tujuan yang ingin dilakukan telah telah tersebar dan telah diketahui secara umum dan menjadi pembicaraan bahkan masing-masing individu memiliki asumsi agar pihak lain tidak mampu mencapai tujuan. Dengan menggunakan cara visual ini pemain utama atau pelakunya tidak dapat dikenal dan diketahui orang lain karena bekerja dibalik layar, bahkan masyarakat hanya mampu untuk mengetahuinya dengan sifat prediksi atau meraba.
- 4) Resmi dan tidak resmi. Cara resmi adalah melakukan penentangan dan diterima serta ditegakkan dengan cara menetapkan ketentuan hukum atau ditetapkan dengan ketentuan yang telah dipercayakan pada suatu lembaga yang diberikan kekuasaan oleh Negara. Sedangkan cara tidak resmi adalah pertentangan yang dilakukan dan terjadi serta pertentangan yang tidak dikukuhkan oleh peraturan hukum dan tidak dilembagakan.

Sementara itu, akibat pertentangan yang timbul karena adanya kontravensi maka akan ada pihak yang menjadi sasaran, tujuannya yaitu hendak menggagalkan atau menunda tujuan yang hendak dicapai, secara tidak langsung mengakibatkan kelompok merasakan ketegangan dan ketidaknyamanan sehingga perlu penanganan khususnya dari pihak berwajib atau aparat pemerintah harus ikut serta mengawasinya, agar kontravensi tidak berkembang dan mengarah menjadi konflik.

BAB 10

Perubahan Sosial Masyarakat Sekitar Hutan

A. Pengertian Perubahan Sosial Masyarakat Sekitar Hutan

Perubahan sosial masyarakat sekitar hutan adalah perubahan sosial yang berlangsung pada masyarakat yang ada di sekitar kawasan hutan terutama dalam hal dimensi structural, peran sosial, yaitu dimensi struktural dan dimensi kultural. Perubahan sosial dalam dimensi struktural adalah hal-hal yang menyangkut dengan hubungan antar individu, pola hubungan individu yang termasuk di dalamnya mengenai status di lingkungan, peranan di kelompok, kekuasaan yang didapatkan. Perubahan sosial yang terjadi terutama dalam dimensi kultural masih menyangkut dalam hal nilai serta norma sosial yang ada pada masyarakat dan tidak lepas dari peran dan status sosialnya. Perubahan sosial ini dapat dilihat dalam jangka waktu tertentu, namun kejadian dari perubahan itu sendiri ada serta berlangsung dengan sangat cepat dan ada juga perubahannya yang berlangsung secara lambat dan lama.

Perubahan yang sifatnya selalu dengan evolusi dan disebabkan oleh tambahan gradual dari ilmu-ilmu baru. Teori pembangunan yang telah diutarakan oleh Rostow pun juga dianggap merupakan bagian dari teori perubahan sosial yang bersifat evolusioner. Dalam teori konflik tersebut perubahan sosial adalah merupakan wujud dari pola hidup masyarakat serta merupakan suatu pergumulan untuk memperoleh sesuatu yang cukup langka. Perubahan dipandang sebagai proses intrinsik dalam masyarakat. Dalam konflik dinyatakan bahwa suatu kejadian yang terjadi disebut dengan konflik, konflik merupakan suatu kondisi yang cukup normal di dalam kehidupan sosial masyarakat dan sifatnya berada secara internal. Dan diantara konflik yang ada akan menyebabkan perubahan, hal ini sudah dianggap tidak akan dapat dipisahkan. Apabila konflik terjadi sudah tentu akan mempunyai dampak positif dan negatifnya, bahkan konflik yang terjadi juga sudah merupakan bagian dari proses sosialisasi, hal ini tidak dapat dipungkiri oleh karena seorang individu

sejak lahir telah memiliki sifat serta kecenderungan untuk disayang dan membenci.

Pada dasarnya konflik yang terjadi tidak harus merusak atau mendis-fungsional terhadap suatu sistem, tetapi konflik dapat diarahkan untuk menguntungkan suatu sistem, oleh karena itu konflik dapat disebut sebagai suatu penentu dan yang mengandung makna peningkatan perubahan sosial. Teori struktural fungsional telah menyatakan bahwa di dalam setiap substruktur yang telahditetpkan dengan terencana, tersusun dengan mantap akan menjadi penopang yang kuat dalam menjalani aktivitas-aktivitas dalam suatu sistem sosial.

B. Faktor-faktor yang Menyebabkan Perubahan Sosial Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan

Sebab-Sebab Terjadinya Perubahan Sosial Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan Penyebab terjadinya perubahan sosial pada masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Keinginan dari individu yang ada di dalam masyarakat dan secara sadar ingin mengadakan perubahan terutama dalam dirinya.
2. Sikap-sikap individu yang dapat dipengaruhi akibat kondisi norma sosial yang berubah karena waktu.
3. Perubahan struktural dterjadi terutama dalam bidang sosial, ekonomi dan politik.
4. Pengaruh eksternal.
5. Munculnya pribadi-pribadi dan kelompok yang menonjol dalam masyarakat pada kelas menengah.
6. Munculnya peristiwa-peristiwa tertentu di dalam masyarakat akibat adanya suatu situasi atau masalah secara besar-besaran sehingga terjadi perubahan ekonomi dan politik di suatu wilayah.
7. Tercapainya konsensus dalam masyarakat dengan harapan untuk meraih suatu tujuan bersama.

Pada dasarnya faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial ada dua, yaitu: faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor Internal

Faktor internal mencakup faktor yang disengaja, faktor internal laten yang tidak disengaja, faktor ini merupakan suatu potensi yang selalu ada dalam setiap kelompok masyarakat. Faktor internal manifest juga masih terbagi menjadi dua tingkatan yaitu berada pada tingkat kolektif, faktor internal ini dilakukan secara bersama oleh anggotanya dan berlangsung di dalam masyarakat dalam waktu yang bersamaan dan tingkat individu yang hanya dilakukan oleh individu-individu tertentu.

Beberapa faktor internal manifest yang bersifat kolektif serta dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial antara lain:

a. Penemuan Baru

Penemuan baru bisa berupa inovasi dan invensi. Inovasi merupakan penemuan yang baru yang telah diciptakan dan berdasarkan pengetahuan yang sebelumnya dan yang sudah ada. Inovasi merupakan suatu hal dalam rekayasa dengan tujuan untuk mendapatkan pengetahuan maupun barang baru berdasarkan rakitan pengetahuan atau barang yang telah ada. Proses penciptaan inovasi, terutama dalam bidang keilmuan baik untuk kelas dunia, sudah jelas tidak akan dapat terpisahkan dari penemuan-penemuan sebelumnya yang dilakukan oleh orang lain. Oleh karena itu inovasi dikatakan kolektif.

Inovasi yang terjadi di dalam bidang sosial kebanyakan berupa dalam konsep, bentuk teori hukum dan metode yang dilaksanakan yang sifatnya dalam bentuk immaterial, namun ada juga yang didapat berupa benda-benda contohnya adalah mesin uap, traktor, varietas unggul, obat-obatan baru dan lain-lain. Inovasi materiil dan immaterial dengan sengaja dicari oleh manusia melalui inovasi, bahkan manusia menciptakan berbagai lembaga-lembaga yang khusus untuk dapat menciptakan inovasi-inovasi yang baru misalnya lembaga penelitian yang ada di perguruan tinggi. Walaupun ada beberapa jenis inovasi yang telah diciptakan oleh manusia dalam bentuk benda namun hal itu mempunyai dampak sosial. Di muka telah dijelaskan bagaimana suatu industri sangat dapat mempengaruhi hubungan kerja di perusahaan, pergaulan individu antar tetangga dan keluarganya, serta gaya hidup, tingkat kelahiran dan lain-lain. Mekanisasi menyebabkan rasionalisasi pada petani dan pendepakan tenaga buruh. Varietas unggul padi baru

menyebabkan beberapa kelembagaan mengalami perubahan.

b. Gerakan Sosial

Gerakan sosial merupakan salah satu usaha yang tetap dilakukan dengan cara kolektif dan terjadi secara terus menerus dengan tujuan untuk meningkatkan dan menuju kearah suatu perbaikan di dalam satu kelompok masyarakat di mana mereka tinggal. Karakteristik secara mendasar yang terdapat di dalam gerakan sosial adalah:

- 1) Keanggotaannya bersifat tidak tentu.
- 2) Kepemimpinan yang ada ditentukan oleh karena adanya reaksi yang bersifat informal dari seluruh anggotanya.
- 3) Dalam beberapa hal-hal tertentu tindakan yang dilakukan dapat berlangsung secara terus menerus.
- 4) Ada sesuatu yang ingin dicapai.

Gerakan sosial yang timbul dikarenakan adanya kondisi secara tertentu di dalam masyarakat, antara lain:

- 1) Institusi yang sudah ada di dalam masyarakat agar mampu untuk mencapai tujuan hidup manusia gagal menjalankannya. Sistem norma yang telah ada dan sistem nilai dalam institusi tersebut tidak dapat diterapkan dalam kehidupan yang dialami saat itu. Dalam konteks negara, kita dapat mengamati serta mencermati bagaimanakah sistim pada institusi-institusi komunis tersebut berlaku, padahal di negara Eropa selalu gagal mencapai masyarakat yang dicita-citakannya sehingga menimbulkan gerakan masyarakat yang menumbangkan rezim penguasa di sana.
- 2) Timbulnya keresahan sosial, keresahan ini ditandai dengan kondisi keadaan hidup disertai dengan meluasnya perasaan yang tidak pasti, rasa tidak menentu, merasa terancam dan tidak aman
- 3) Ada ketidakpuasan pribadi yang menghasilkan frustasi. Ketidakpuasan pribadi ini terus meluas di antara para anggota masyarakat. Munculnya ketidaksesuaian antara cita-cita dan kemampuannya.
- 4) Ada keinginan untuk membuat alternatif yang baru untuk menggantikan institusi sosial yang sudah lama dan tidak dapat memenuhi harapan anggota masyarakat.

- 5) Merupakan perencanaan sosial dengan proses secara bersama yang sifatnya selalu rasional.

Perencanaan sosial dilaksanakan dengan menggabungkan beberapa kegiatan penting seperti melakukan penelitian, membuat pengusulan, melaksanakan diskusi serta pengambilan keputusan. Perencanaan sosial sangat dibutuhkan untuk dapat menentukan tindakan yang akan diambil kedepannya sebagai alat mencapai tujuan yang diinginkan. Perencanaan sosial ini juga diperlukan untuk menjamin jika terjadi perubahan sosial yang dapat membawa masyarakat ke arah yang lebih maju. Agar hal ini dapat tercapai maka sangat diperlukan adanya pokok pemikiran yang benar dan matang baik mengenai sumber daya alam, sumber daya manusia bahkan apa saja yang dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan tersebut dan sudah memiliki rencana untuk mengatasi semua hambatan-hambatan yang akan dihadapi.

2. Faktor Eksternal

Perubahan sosial yang diakibatkan oleh faktor eksternal ini merupakan suatu kekuatan yang berasal dari luar masyarakat yang mampu untuk mendorong terjadinya perubahan sosial. Faktor-faktor tersebut antara lain:

a. Perubahan Lingkungan Alam

Tidak dipungkiri bahwa perubahan-perubahan lingkungan alam menyebabkan perubahan sosial. Secara cepat atau lambat perubahan akan lingkungan fisik manusia akan ikut mengalami perubahan akibat perilaku manusia. Seperti peristiwa-peristiwa alam yang terjadi yaitu gempa bumi, bencana letusan gunung yang telah mampu untuk mengubah pola perilaku serta mata pencaharian dari beberapa penduduk setempat, bahkan masih ada sebagian masyarakat melakukan transmigrasi, dan di daerah transmigrasi baru sudah tentu mereka harus memulai hidup dengan pola kehidupan yang baru sesuai dengan lingkungannya yang baru.

b. Penjajahan yang Mengakibatkan Terbentuknya Kekuatan Kelompok Dari Luar Masyarakat

Telah kita ketahui dari sejarah bahwa penjajahan Belanda sangat memiliki pengaruh yang cukup mendalam pada kehidupan rakyat

Indonesia. Pelapisan sosial masyarakat yang ada di Indonesia seperti yang telah kita lihat bukti seperti beberapa banyak perkebunan hasil peninggalan Belanda masih berbau kehidupan tempo dulu. Bahkan Undang-undang yang masih berlaku di Negara kita saat ini juga sebagian merupakan peninggalan undang-undang Belanda.

Kekuatan kelompok yang berasal dari negara lain akibat penjajahan sekarang ini tidak lagi berwujud penjajahan fisik seperti yang terjadi dahulu, tetapi lebih banyak disebabkan oleh faktor penentu lain seperti ekonomi. Masyarakat yang secara umum ekonominya tergantung pada masyarakat yang lain akan mudah mendapat tekanan dari masyarakat yang berekonomi lebih kuat.

c. Kekuatan Asing

Kebudayaan asing yang diterima dan diterapkan dalam suatu masyarakat dapat menimbulkan perubahan-perubahan sosial. Kebudayaan asing itu masuk ke suatu masyarakat melalui sarana-karena komunikasi yang ada seperti radio, televisi, majalah dan lain-lain. Traktor, alat perontok, sepeda motor, televisi, obat-obatan, merupakan contoh kebudayaan fisik yang diadopsi masyarakat.

d. Modernisasi dan Pembangunan

Modernisasi maupun pembangunan merupakan perubahan sosial yang direncanakan namun sesungguhnya keduanya mempunyai pengertian yang berbeda. Modernisasi diartikan perubahan dari kehidupan bersama yang tradisional dalam arti teknologi terutama material dan organisasi sosial kearah kehidupan bersama yang modern. Modernisasi adalah proses perombakan pola pikir dan tata kerja lama yang tidak dapat digantikan dengan pola pikir dan tata kerja baru yang akhliyah rasional.

Ciri-ciri masyarakat yang sudah modern telah dijelaskan di bab sistem sosial, antara lain adanya teknologi dan akan berkembang secara berkesinambungan dan pembagian kerjanya bersifat kompleks, selalu mempunyai sikap yang positif terhadap perubahan itu sendiri, memiliki nilai pengetahuan dan pendidikan yang relative semakin tinggi, memiliki cara pandang yang bersifat kosmopolit dan memiliki empati yang tinggi. Masyarakat yang mengalami modernisasi dapat ditangkap dengan cara beraneka ragam dari

pola pikir masyarakat. Ada yang menganggap modernisasi sama dengan westernisasi. Penganut pengertian ini beranggapan bahwa dengan munculnya teknologi dan nilai-nilai barat yang telah diterima oleh masyarakat tanpa mempersoalkan keberadaan masyarakat setempat dan modernisasi sudah merupakan salah satu ekspansi budaya. Penganut pengertian yang kedua ini cenderung menganggap modernisasi sebagai proses pemacuan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Kelompok yang ketiga dengan melihat pembangunan yang merupakan sebagai bagian dari proses modernisasi dan proses itu memiliki tujuan untuk dapat mengubah susunan dan pola pikir masyarakat. Modernisasi dengan melakukan pembangunan dan sebagai salah satu usaha dalam pendekatanserta berusaha membuat mobilitas sosial yang lebih tinggi.

BAB 11

Bentuk Peran Sosial dalam Pembangunan Kehutanan

A. Pendahuluan

Dalam era globalisasi yang mendunia saat ini, perubahan terus bergerak cepat baik itu dalam produk baru, pasar baru, cara berfikir dan kompetensi baru, serta teknologi yang semakin canggih. Perubahan tersebutlah yang akan menjadi suatu peluang bahkan mungkin bisa menjadi suatu tantangan untuk menghadapi seluruh persaingan-persaingan yang sangat ketat. Bahwa agen perubahan merupakan seseorang yang memiliki profesional dengan tugas untuk membantu masyarakat ataupun suatu kelompok yang akan merencanakan suatu pembangunan dan ini perlu untuk membentuk kembali sasaran semula, serta fokus pada masalah, mencari sumber permasalahan serta pemecahan yang dapat diterapkan, mengatur prosedur bila ada bantuan, merencanakan tindakan yang akan diambil, untuk memperbaiki situasi yang masih dalam konflik, mengatasi kesulitan, serta mengevaluasi semua hasil dari usaha yang telah terencana. Usaha yang dilakukan dalam pembangunan suatu masyarakat ditandai dengan adanya sejumlah orang yang menggerakkan dan menyebarkan proses perubahan tersebut. Mereka tersebutlah dinamakan sebagai agen perubahan.

Seorang agen perubahan juga harus mampu untuk menanamkan karakter dari dalam dirinya sendiri agar dapat menjadi panutan serta teladan bagi kelompok maupun orang yang menjadi target untuk perubahan. Agen perubahan juga harus mampu dan selalu menanamkan pada dirinya sendiri akan sikap yang optimis agar terciptanya sebuah perubahan yang benar-benar diharapkannya. Para individu atau kelompok yang diberi tanggung jawab untuk melakukan perubahan perilaku ataupun untuk melakukan suatu perubahan dan inilah yang dinamakan agen perubahan. Biasanya para ahli ilmu jiwa dan juga para konsultan, sangat sering diminta bantuan mereka, pada organisasi-organisasi yang berperan sebagai agen-agen perubahan berfungsi untuk menghadapi bahkan mengikuti terjadinya perubahan.

Ada lima peran agen perubahan pembangunan kehutanan dan ini sangat relevan serta telah diketahui oleh para pekerja sosial karena merekalah yang akan melakukan pendampingan sosial sebagai:

1. Fasilitator

Fasilitator pemungkin memiliki tanggung jawab untuk membantu para klien agar yang tidak mampu menjadi mampu di dalam menangani tekanan yang begiru situasional maupun taransisional. Biasanya telah memiliki strategi-strategi secara khusus agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan yang meliputi dengan pemberian harapan, melakukan pengurangan penolakan serta ambivalensi, membuat pengakuan serta pengaturan akan perasaan-perasaan, pengidentifikasian serta pendorongan agar kekuatan-kekuatan personal dan asset-asset sosial terorganisir, melakukan pemilahan berdasarkan jenis masalah menjadi beberapa bagian, sehingga akan lebih mudah untuk dipecahkan lebih fokus pada tujuan serta bagaimana cara-cara untuk pencapaiannya. Fasilitator berperan untuk melakukan perubahan sesuai dengan visi dari pekerjaan sosial yaitu perubahan yang terjadi disebabkan oleh adanya usaha dari klien itu sendiri serta peranan dari pekerja sosial itu sendiri untuk memfasilitasi atau memungkinkan klien mampu melakukan perubahan dan kerangka acuan dalam melaksanakan tugas-tugas dari pekerja sosial dengan cara :

- a. Mendefinisikan peranan keanggotaan dan siapa-siapa saja yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan.
- b. Mendorong komunikasi serta relasi, hal ini untuk menghargai sebuah pengalaman dan perbedaan-perbedaan yang ada.
- c. Memfasilitasi adanya kerikatan serta kualitas dari sebuah sinergi, menentukan sistem untuk menemukan kesamaan dan perbedaan-perbedaan yang ada.
- d. Memfasilitasi pendidikan: membangun pengetahuan dan keterampilan.
- e. Mengidentifikasikan masalah-masalah yang akan dipecahkan.
- f. Memfasilitasi penetapan tujuan.
- g. Mendorong pelaksanaan tugas.
- h. Memelihara relasi system.
- i. Memecahkan konflik.

2. Broker

Untuk melakukan pendampingan sosial peran dari seorang pekerja sosial sebagai broker tidak berbeda jauh dengan peran seorang broker yang bekerja di pasar modal. Seperti halnya kegiatan di pasar modal, terdapat klien dan juga konsumen. Namun demikian, para pekerja sosial tetap akan melakukan transaksi yang berada di dalam pasar lain, ini dapat terhubung karena adanya jaringan pelayanan sosial. Bagi seorang broker sebagai pekerja sosial kualitas pelayanan sosial yang sudah dimilikinya apabila diterapkan di lingkungannya maka akan menjadi suatu hal yang sangat penting terutama dalam hal memenuhi keinginan dari kliennya agar dapat memperoleh keuntungan secara maksimal.

Pada saat proses pendampingan sosial dilaksanakan, perlu adanya prinsip dalam melakukan peranannya sebagai broker yaitu:

- a. Harus mampu dalam mengidentifikasi serta melokalisir seluruh sumber-sumber dari masyarakat yang tepat dan benar.
- b. Harus mampu menghubungkan pihak konsumen atau kliennya dengan sumber dengan konsisten.
- c. Harus mampu mengevaluasi akan efektivitas sumber karena kaitannya dengan semua akan kebutuhan-kebutuhan kliennya.

Prinsip-prinsip tersebut merupakan hal-hal yang harus sesuai dengan makna dari broker itu sendiri. Sebagai seorang broker ia harus mampu melakukan peranannya yang mencakup dalam kemampuan untuk menghubungkan klien yang satu dengan klien yang lainnya, memiliki kualitas pelayanan yang maksimal. Dengan demikian seorang broker sudah tentu akan berhasil dengan baik bila melaksanakan tiga kata kunci di dalam pelaksanaan perannya sebagai broker, yaitu: mampu menghubungkan, melaksanakan pelayanan maksimal, dan pengontrolan serta evaluasi akan kualitas kegiatan yang dilaksanakan.

Linking merupakan suatu proses dengan cara menghubungkan seseorang kepada lembaga maupun menghubungkan pihak-pihak yang lainnya dan mereka memiliki sumber informasi yang diperlukan. Linking memiliki posisi yang sangat luas dan tidak terbatas dan akan memberikan petunjuk yang seluas-luasnya mengenai sumber-sumber yang dibutuhkan,

dan linking juga memperkenalkan mengenai kliennya serta menjamin secara penuh bahwa seluruh barang dan jasa yang dia perkenalkan serta tawarkan dapat diterima oleh klien.

Goods adalah merupakan barang-barang yang dalam bentuk nyata, seperti berbagai jenis makanan, jumlah uang, jumlah pakaian, jenis perumahan dan obat-obatan. Sedangkan dari sisi servisnya adalah yang mencakup akan output dari pelayanan lembaga yang telah dirancang sedemikian rupa untuk dapat memenuhi segala kebutuhan hidup klien, contohnya sistem perawatan kesehatan, tingkat pendidikan, pelatihan, bimbingan dan konseling, pengasuhan anak.

Quality Control adalah suatu proses di bidang pengawasan, fungsinya adalah unit yang dapat menjamin bahwa produk barang yang dihasilkan dari suatu lembaga sudah memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan oleh lembaga secara resmi. Proses ini sangat memerlukan kegiatan monitoring yang berlangsung secara terus menerus kepada lembaga serta semua jaringan pelayanan untuk dapat menjamin bahwa seluruh pelayanan tersebut telah memiliki mutu dan standar yang dapat dipertanggungjawabkan walaupun setiap saat. Untuk melaksanakan kegiatan maka seseorang yang bekerja sebagai broker, ilmu pengetahuan serta keterampilan yang harus dimiliki. Yaitu pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan asesmen untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang meliputi: (a) jenis serta tipe kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, (b) proses pendistribusian kebutuhan akan barang dan jasa, (c) standar kebutuhan akan pelayanan, (d) model dalam penggunaan pelayanan, (e) hambatan-hambatan yang mungkin terjadi dalam menjangkau pelayanan.

Pengetahuan dan keterampilan tersebut dipergunakan untuk membangun konsorsium serta jaringan yang akan diterapkan antar organisasi. Kegiatan konsorsium ini bertujuan untuk: (a) memperjelas seluruh kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan setiap lembaga, (b) mendefinisikan dan menjelaskan tugas serta peranan dari masing-masing lembaga, (c) mendefinisikan potensi yang ada dan hambatan yang mungkin dialami setiap lembaga, (d) memilih metode dan strategi untuk menentukan apa saja partisipasi dari setiap lembaga dalam memecahkan masalah sosial masyarakat, (e) mengembangkan prosedur serta kekuatan jaringan guna

dapat mengidentifikasi serta memenuhi seluruh kekurangan dalam pelayanan sosial.

3. Mediator

Pekerja sosial yang akan melakukan kegiatan sebagai mediator memiliki peran yang sangat penting dalam paradigma generalis. Peran mediator ini sangat diperlukan terutama dalam hal disaat terdapat adanya perbedaan yang sangat mencolok serta sudah mengarah kepada konflik dari berbagai pihak dan kelompok. Pekerja sosial ini dapat masuk dan melakukan peranannya sebagai fungsi kekuatan dari pihak ketiga, yaitu dengan tujuan untuk menjembatani satu anggota keanggota kelompok yang lain yang dirasakan sistem lingkungan dianggap dapat menghambat tujuannya. Kegiatan-kegiatan yang sering serta dapat dilakukan oleh seorang mediator untuk melakukan peranannya dapat dilakukan dalam bentuk kontrak perilaku, melakukan negoisasi, sebagai pendamai dari pihak ketiga, serta memberika berbagai macam resolusi konflik. Dalam melakukan mediasi, perlu adanya upaya yang harus dilakukan serta perlu diarahkan agar dapat mencapai solusi menang-menang.

Teknik dan keterampilan yang harus dimiliki dan juga dapat digunakan dalam melakukan sebagai peran mediator:

- a. Selalu mencari persamaan akan nilai dari masing-masing pihak-pihak yang terlibat dalam konflik.
- b. Membantu setiap pihak agar mau mengakui akan legitimasi serta unsur kepentingan dari pihak lain.
- c. Membantu seluruh pihak yang sedang bertikai dan mengidentifikasi kepentingan bersama untuk dapat mencapai tujuan bersama.
- d. Harus menghindari situasi yang sudah mengarah akan munculnya kondisi persaingan antara menang dan kalah.
- e. Berupaya untuk melokalisir konflik yang ada dan membuatnya ke dalam isu maupun wacana, merencanakan waktu yang tepat serta tempat yang lebih spesifik.
- f. Membagi konflik ke dalam beberapa isu
- g. Membantu semua pihak-pihak yang mengalami konflik agar mau mengakui bahwa mereka selalu lebih memiliki manfaat jika melanjutkan sebuah hubungan ketimbang terlibat terus dalam konflik.

- h. Memfasilitasi dengan cara berkomunikasi serta mendukung mereka agar mau melakukan komunikasi antara satu sama yang lainnya.
- i. Gunakan prosedur-prosedur persuasi.

4. Pembela

Seringkali para pekerja sosial dihadapkan pada sistem politik untuk menjamin semua kebutuhan akan sumber yang dibutuhkan oleh kliennya dengan tujuan-tujuan pendampingan sosial. Pada saat pelayanan dan sumber berada pada posisi yang sangat sulit untuk dijangkau oleh klien, maka pekerja sosial terpaksa harus memainkan peranannya sebagai seorang pembela. Seorang pembela atau sering disebut dengan seorang advokasi merupakan suatu praktek pekerjaan sosial dan bersentuhan dengan unsur hokum dan kepentingan terutama dalam organisasi politik.

Model yang dipergunakan seorang pembela yang dapat dijadikan acuan dalam melakukan pendampingan sosial adalah:

- a. Keterbukaan: membiarkan berbagai pandangan untuk didengar.
- b. Perwakilan luas: mewakili semua pelaku yang memiliki kepentingan dalam pembukaan keputusan.
- c. Keadilan: memperjuangkan sebuah sistem kesetaraan atau kesamaan sehingga posisi-posisi yang berbeda dapat diketahui sebagai bahan perbandingan.
- d. Pengurangan permusuhan: dengan mengembangkan sebuah keputusan dari permasalahan diharapkan mampu untuk mengurangi permusuhan serta keterasingan.
- e. Informasi: menyajikan masing-masing pandangan secara bersama dengan dukungan dokumen analisis. Pendukung mendukung partisipasi secara luas.
- f. Kepekaan: pembela akan mendorong para pembuat keputusan agar benar-benar mau mendengar, dapat mempertimbangkan serta peka terhadap minat dan posisi dari orang lainnya.

5. Pelindung

Pelindung juga memiliki tanggung jawab kepada pekerja sosial yaitu terhadap masyarakat yang tinggla dilingkungannya sudah pasti dilindungi dan didukung oleh hukum. Hukum tersebut dengan jelas memberikan

legitimasi kepada semua pekerja sosial, untuk menjadi pelindung kepada orang yang lemah serta rentan. Dalam melakukan perananannya sebagai pelindung maka pekerja sosial dapat bertindak dengan tujuan berdasarkan kepentingan dari korban, calon korban, dan resiko lainn yang dapat muncul dengan sendirinya. Diana peranan sebagai pelindung ini sudah mencakup penerapan dari berbagai kemampuan yang menyangkut adalah mempunyai kekuasaan, mempunyai pengaruh, memiliki otoritas dan pengawasan sosial. Tugas-tugas peran pelindung meliputi:

- a. Menentukan siapa klien sebagai pekerja sosial yang paling utama.
- b. Menjamin bahwa semua tindakan yang dilakukan telah sesuai dengan proses dan aturan perlindungan.
- c. Melakukan komunikasi dengan semua pihak yang telah terpengaruh akibat tindakan dan telah sesuai dengan tanggung jawab secara etis, legal dan rasional.

BAB 12

Penerapan dan Perencanaan Sosial Kehutanan dan Pembangunan

A. Penerapan dan Perencanaan Sosial Kehutanan

Perencanaan sosial merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat modern. Semakin maju suatu masyarakat, kesadaran akan perencanaan sosial semakin tinggi. Masyarakat sudah menyadari sepenuhnya bahwa arah perubahan sosial dapat direkayasa atau direncanakan. Dengan perencanaan sosial, bentuk masyarakat yang diinginkan pada masa depan dapat dilaksanakan. Hal seperti ini berbeda dengan keyakinan masyarakat pada masa lampau. Pada masa itu, orang menganggap bahwa perkembangan masyarakat terjadi sebagai akibat kekuatan-kekuatan dari luar kekuasaan manusia. Masyarakat hanya dapat pasif menerima apa saja yang terjadi, tanpa perlu berbuat apa-apa.

Manusia secara individual maupun kolektif menjadi penggerak atau agen perubahan. Di samping itu, rakyat biasa, atau sekelompok mahasiswa dapat pula mengubah masyarakat. Gerakan sosial yang berujud demonstrasi ternyata efektif mengarahkan perkembangan masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa perubahan masyarakat adalah hasil dari perbuatan manusia. Oleh karena itu, dapat direncanakan. Keyakinan bahwa perubahan masyarakat dapat direncanakan telah membuat orang dengan sadar membuat perencanaan sosial. Tentu saja tidak mudah membuat rencana yang realistis mengenai perkembangan masyarakat dimasa datang. Banyak faktor yang harus diperhatikan. Misalnya, terwujudnya masyarakat adil dan makmur di masa depan seperti yang dicita-citakan bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan cita-cita itu diperlukan rekayasa sosial dalam segala bidang. Syarat-syarat itu dijelaskan sebagai berikut:

1. Adanya Modernitas Modernitas yang diperlukan dalam perencanaan sosial harus menjiwai berbagai sektor kehidupan masyarakat. Sektor-sektor itu

antara lain perekonomian, urbanisasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sistem administrasi. Perekonomian modern ditandai dengan penggunaan alat transaksi berupa uang. Modernitas perekonomian dewasa ini juga diukur dari pemberlakuan sistem ekonomi pasar bebas dan efisiensi pengelolaan badan usaha. Modernitas juga harus menjangkau proses perubahan masyarakat desa menjadi masyarakat maju atau kota. Perubahan ini harus berlangsung teratur. Adanya modernitas juga ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semakin maju ilmu dan teknologi, maka semakin modern masyarakat. Sistem administrasi yang diterapkan dalam pengelolaan berbagai organisasi pemerintahan maupun swasta juga harus memerhatikan kaidah-kaidah modernitas. Apabila aspek-aspek kehidupan di atas sudah tersentuh modernitas, maka ajakan untuk mencapai cita-cita yang diinginkan dapat terwujud dan arah perkembangan masyarakat dapat direncanakan lewat rekayasa sosial.

2. Adanya Sistem Pengumpulan dan Analisis Informasi yang Baik Informasi sangat penting artinya bagi upaya perencanaan sosial. Perencanaan senantiasa membutuhkan landasan informasi yang cukup. Kita tidak bisa menggambarkan cita-cita masa depan jika tidak memiliki informasi yang memadai mengenai berbagai hal. Contohnya, pemerintah tidak akan mampu membuat rencana yang realistis mengenai produksi beras dan gula nasional, apabila tidak tersedia informasi mengenai luas lahan pertanian, jumlah petani, kapasitas produksi pupuk, dan berbagai sarana pendukung lainnya. Dalam bidang-bidang lainnya juga membutuhkan sistem pengelolaan dan analisis informasi. Hanya dengan cara demikianlah perencanaan sosial dapat dilakukan.
3. Adanya Dukungan Masyarakat Untuk membangun dukungan masyarakat tidaklah mudah. Hal yang harus dilakukan yaitu dengan sosialisasi pembangunan kehutanan agar masyarakat mau merespon, mereka mengetahui, mengerti akan peranannya dan mendukung apa yang hendak dicapai dalam perencanaan sosial tersebut, karenan tujuan akhir dari pembangunan adalah benar-benar bermanfaat bagi mereka. Untuk mencapai kesadaran seperti itu diperlukan tingkat pendidikan dan keluasan cakrawala berpikir. Hal ini membutuhkan proses yang cukup panjang.
4. Adanya Sikap Pemimpin yang Progresif Perkembangan masyarakat adalah produk perilaku manusia, baik individual maupun kolektif. Di satu sisi,

warga masyarakat harus mendukung, sementara di sisi lain, pemimpin politik maupun pemimpin kegiatan ekonomi sebagai pengusaha juga harus berpandangan maju (progresif). Sebagai orang yang mengemban tugas mengarahkan masyarakat, mereka harus memiliki visi dan misi yang mengarah pada kemajuan masyarakat. Hanya pemimpin yang berwawasan maju yang dapat membawa perkembangan masyarakatnya ke arah kemajuan. Sikap progresif mengandung arti tidak menghambat upaya kemajuan, tetapi justru mendorongnya.

B. Pembangunan Kehutanan

Bila keempat syarat tersebut telah terpenuhi, maka perencanaan sosial dapat diterapkan. Salah satu wujud perencanaan sosial adalah program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Pembangunan merupakan suatu proses perubahan disegala bidang kehidupan. Tujuan pembangunan adalah menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, baik secara material maupun spritual. Sebagai suatu proses yang terencana, pembangunan mencakup tiga tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada setiap tahap tersebut, pengetahuan sosiologi selalu diterapkan. Penjelasan berikut ini akan menunjukkan bagaimana penerapan pengetahuan sosiologi dalam program pembangunan yang dibuat pemerintah.

1. Tahap Perencanaan

Sebelum pembangunan dilaksanakan, mula-mula para pemimpin (pemerintah) menyerap aspirasi masyarakat yang menghendaki peningkatan taraf hidup menjadi lebih baik. Di samping itu, para pemimpin juga memiliki visi jauh ke depan untuk memajukan masyarakat. Perpaduan aspirasi masyarakat dan visi para pemimpin (pemerintah) kemudian dituangkan dalam rencana pembangunan nasional. Lembaga yang bertugas membuat rencana pembangunan adalah Bappenas (Badan Perencana Pembangunan Nasional). Di sinilah banyak ahli sosiologi berkumpul. Mereka menyumbangkan pemikiran dan pengetahuan sosiologinya untuk membuat rencana pembangunan yang baik. Mereka berkerja sama dengan para ahli dari berbagai bidang lain, sehingga rencana yang dibuat bersifat menyeluruh. Di Bappenas inilah pengetahuan sosiologi benar-benar diaplikasikan dalam proses pembangunan. Bappenas membuat rencana pembangunan secara nasional, meliputi rencana jangka pendek (satu

tahun), jangka menengah (lima tahun), dan jangka panjang (25 tahun). Setiap pemerintahan biasanya membuat istilah berbeda untuk program pembangunan yang dibuat. Pemerintah Orde Lama membuat program pembangunan yang disebut Rencana Pembangunan Lima Tahun (1956 hingga 1961) dan dilanjutkan dengan Rencana Pembangunan Semesta (1961 hingga 1968). Pemerintah Orde Baru merancang pembangunan dalam bentuk sebagai berikut:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (PJP) Dengan Periode 25 Tahun;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dengan Periode Lima Tahun (Repelita), Dan
- c. Rencana jangka pendek tahunan yang tertuang dalam RAPBN (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Rencana jangka panjang disusun dalam GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara). GBHN memuat dasar filosofi, arah, dan tujuan pembangunan Indonesia hingga tahun 2018, yang terdiri atas rangkaian pembangunan jangka menengah lima tahunan. PJP II diawali dengan Repelita keenam, yang merupakan rencana jangka menengah pertama dalam rencana jangka panjang kedua. Rencana tersebut menguraikan upaya pencapaian melalui berbagai kebijaksanaan dan kegiatan pemerintah yang didukung oleh APBN yang berlaku satu tahun anggaran.
- d. Berikut tahap-tahap pembangunan selama pemerintahan Orde Baru:
 - 1) Pelita I (1969 – 1974)
 - 2) Pelita II (1974 – 1979)
 - 3) Pelita III (1979 – 1984)
 - 4) Pelita IV (1984 – 1989)
 - 5) Pelita V (1989 – 1994)

Sementara itu, rencana pembangunan pada masa reformasi (1999 – 2004) dituangkan dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004. Dalam Propenas, termuat sembilan sektor kehidupan masyarakat yang direncanakan untuk dibangun. Kesembilan sektor itu meliputi politik, pertahanan dan keamanan, hukum, ekonomi, pendidikan, kesehatan, kehutanan, kelautan, dan industri.

Draf RPJMN 2020-2024 sektor kehutanan sedang disusun dengan lima

elemen penataan ulang (redesain) pembangunan hutan Indonesia, yakni redesain pemerintahan hutan, pemanfaatan hutan, pemantauan hutan, pengelolaan hutan dan jasa/nilai hutan yaitu :

- a. Hutan masih dilihat hanya sebagai sumber ekonomi untuk menaikkan pendapatan ekonomi hingga kian menyusut dan melepaskan emisi karbon dan menaikkan suhu bumi serta mengancam keberlanjutan kehidupan manusia
- b. Kalau menganut pembangunan berkelanjutan yang memuat sustainability sistem ekonomi, sosial dan ekologi, maka pola pertanian harus berubah dari deforestasi ke pertanian yang menciptakan nilai tambah sumber daya alam
- c. Perlu ada cara berpikir baru dalam penetapan perencanaan nasional kehutanan. Begitu pula pola pikir perencanaan pembangunan dari mengeksploitasi hutan jadi menyelamatkan hutan untuk kehidupan manusia.

2. Tahap Pelaksanaan

Setelah rencana dibuat, selanjutnya diterapkan atau dilaksanakan. Segala sesuatu yang tertuang dalam rencana harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan rencana harus diperhatikan. Keterlibatan semua lapisan masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan sangat diharapkan. Walaupun pemerintah berperan sebagai agen pembangunan atau pelopor, namun dukungan dan partisipasi masyarakat tetap diperlukan. Masyarakat bukan sekadar objek dan sasaran pembangunan, melainkan juga sebagai subjek sebagai pelaku pembangunan. Selama proses pembangunan berlangsung, perubahan sosial yang terjadi dapat diamati. Perubahan itu harus mengarah pada kemajuan atau perbaikan. Adakalanya di satu sisi terjadi penurunan demi kemajuan bidang lain. Misalnya, untuk membangun infrastruktur jalan atau pusat industri diperlukan penggusuran pemukiman. Namun, secara umum perubahan yang terjadi harus mengarah pada kemajuan. Pelaksanaan pembangunan dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu:

- a. Secara struktural, yaitu membangun lembaga-lembaga dalam masyarakat. Lembaga-lembaga inilah yang nantinya berfungsi melayani kebutuhan masyarakat;

- b. Secara spiritual, yaitu membangun watak dan kepribadian melalui pendidikan. Watak yang dibangun didasari oleh kemampuan berpikir logis dalam menghadapi kenyataan sosial;
- c. Merupakan gabungan dua cara sebelumnya.

3. Tahap Evaluasi

Semua usaha pembangunan harus diukur keberhasilannya. Untuk mengetahui apakah suatu proses pembangunan telah berhasil atau belum, diperlukan evaluasi. Pada tahap ini, dilakukan analisis terhadap akibat perubahan sosial yang terjadi sebagai hasil pembangunan. Dari evaluasi, dapat diketahui dan diidentifikasi aspek-aspek yang kurang, macet, mundur, atau merosot. Apabila hal itu terjadi, maka diadakan upaya perbaikan. Evaluasi juga memberikan informasi mengenai keberhasilan-keberhasilan pembangunan. Ada tiga indikator keberhasilan usaha pengembangan masyarakat, yaitu produktivitas, efisiensi, dan partisipasi masyarakat. Usaha pembangunan dikatakan berhasil bila produktivitas masyarakat secara umum meningkat. Peningkatan itu harus disertai dengan efisiensi pelaksanaan pembangunan. Tingkat efisiensi dapat dicapai dengan peningkatan penguasaan teknologi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Adapun partisipasi masyarakat merupakan indikator keberhasilan otonomi daerah. Dengan tingginya partisipasi masyarakat, maka terjaminlah kesinambungan pelaksanaan usaha pembangunan. Ketiga tahap pembangunan di atas mutlak membutuhkan dukungann pengetahuan sosiologi. Tahap perencanaan membutuhkan pengetahuan sosiologi karena sebuah rencana yang baik harus didasari dengan data dan fakta sosial yang akurat. Data yang dibutuhkan untuk membuat rencana yang baik meliputi pola interaksi sosial, kelompok-kelompok sosial, kebudayaan, lembaga-lembaga sosial, dan stratifikasi sosial. Pola interaksi sosial perlu diketahui agar dapat diarahkan untuk mendukung upaya pembangunan. Interaksi sosial yang mendukung pembangunan harus dipertahankan dan diperkuat. Sebaliknya, pola interaksi yang menghambat perlu segera dinetralisasi. Kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat sangat bervariasi. Ada kelompok yang mendukung pembangunan ada pula yang tidak.

Bila suatu kelompok menjadi pola anutan masyarakat, maka pemerintah harus memperhitungkan keberadaannya. Kebudayaan terdiri atas nilai dan

norma sosial. Dalam masyarakat terdapat nilai yang bisa mendukung pembangunan, atau yang netral, atau justru menghambat pembangunan. Hal tersebut perlu dikaji terlebih dahulu agar dapat diketahui faktor yang mendukung maupun menghambat pembangunan. Lembaga-lembaga sosial pun merupakan bagian dari kenyataan sosial yang perlu dikaji sebelum pembangunan dilaksanakan. Sebab, lembaga-lembaga itulah yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, stratifikasi sosial juga perlu dikaji untuk mengetahui kelas dan kelompok sosial manakah yang memiliki pengaruh kuat terhadap anggota masyarakat lainnya. Semua informasi sosiologis yang diperoleh selama proses perencanaan dan pelaksanaan akan menjadi bahan kajian ulang pada tahap evaluasi. Di sinilah pengetahuan sosiologi sangat berperan dalam pembangunan. Baik pembangunan dalam skala daerah maupun nasional.

Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menjalankan tugas-tugas pembangunan di daerah harus mengacu pada perencanaan pembangunan yang disusun. Sesuai peraturan perundang-undangan, dokumen yang harus disiapkan oleh Pemda antara lain: Dokumen Rencana Pembangunan Daerah, Dokumen Rencana Perangkat Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Berlakunya Undang-undang (UU) No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta tuntutan terkini dalam transparansi perencanaan dan pengelolaan pembangunan daerah, Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pembangunan sektor kehutanan yang mengharapkan program-programnya direncanakan dan dianggarkan oleh Pemda harus mengacu pada Permendagri ini serta harus tetap mengacu pada kewenangan masing-masing sebagaimana yang diatur dalam UU No. 23 tahun 2014. Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/KLHK), tidak bisa serta merta memerintahkan Pemda (dalam hal ini Dinas yang menangani Kehutanan) menjalankan suatu program atau kegiatan KLHK tanpa mengacu pada Permendagri tersebut. Kecuali KLHK memberikan tugas pembantuan, tugas dekonsentrasi, dan adanya fasilitasi, yang artinya kegiatan dilaksanakan oleh daerah, namun pembiayaan dari Pemerintah Pusat.

BIOGRAFI PENULIS



Dr. Sarintan Efratani Damanik, S.Hut, M.Si., adalah dosen pada Universitas Simalungun (USI). Lahir di Kota Pematangsiantar 19 April 1971. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Kehutanan S-1 tahun 2001 di Universitas Simalungun (USI). Gelar Magister Pembangunan Wilayah Pedesaan diperoleh tahun 2007 di Universitas Andalas (UNAND) Padang. Gelar Doktor Perencanaan Wilayah diperoleh tahun 2017 di Universitas Sumatera Utara (USU). Saat ini mengampu beberapa mata kuliah pada jenjang S1 dan S2, pada Sekolah Pascasarjana USI mengajar di

Program Perencanaan Wilayah dan Kota. Buku yang telah diterbitkan adalah Perencanaan Pembangunan Kehutanan. Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan, Pengelolaan Kawasan Konservasi. Beberapa karya ilmiah lain berupa makalah yang berskala nasional maupun internasional dapat ditemukan di Perpustakaan USI.



Tengku Muhammad Sahudra. Lahir di seruway (Aceh Tamiang) pada tanggal 17 Agustus 1983 Menamatkan SD, SMP dan SMA di seruway. Pada Tahun 2001-2005 melanjutkan studi S1 Pendidikan Geografi Universitas Negeri Medan (UNIMED). Tahun 2005 diterima menjadi pegawai negeri sipil (PNS) Kota Langsa sebagai Guru di SMP Negeri 2 Langsa. Tahun 2007-2009 melanjutkan studi S2 Administrasi Pendidikan UNIMED. Tahun 2013-2015 diterima sebagai penerima beasiswa KEMENPORA pada

program magister Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Desa Universitas Sumatera Utara (USU). Tahun 2014-2018 Melanjutkan studi pada Program Doktor Pendidikan IPS Universitas Syiah Kuala (UNSYIAH) Banda Aceh dan selesai pada tahun 2018. Dari tahun 2008 sampai dengan sekarang aktif sebagai dosen di Universitas Samudra.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, H., Tadjudin, D., Yuliani, E.L., Komarudin, H., Lopulalan, D., Siagian, Y.L., And Munggoro D.W. 2008. Belajar dari Bungo Mengelola Sumberdaya Alam di Era Desentralisasi. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia.
- Agusyanto, Ruddy, 2007. Jaringan Sosial dalam Organisasi. PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.
- Angelsen, A. 2008. Moving ahead with REDD+: Issues, options and implications. Bogor Indonesia: CIFOR.
- Ahmed, R., M. Seedat, A.V. Niekerk, and S. Bulbulia, 2004. Discerning Community Resilience in Disadvantaged Communities in the Context of Violence and Injury Prevention. South African Journal of Psychology 34(3), 386-408.
- Akib, Y., 2003. Potret Manusia Kajang. Pustaka Refleksi, Makassar.
- Anonim. 2013. *Macam Macam Sumber Daya Alam dan Manfaatnya*. (online), (<http://anakcerdas.info/macam-macam-sumber-daya-alam-dan-manfaatnya/>), Diakses pada 20 Juli 2021.
- Anonim. 2016. *Sumber Daya Alam : Pengertian, Jenis-Jenis, dan Contohnya*. (online),(<http://www.ebiologi.com/2016/09/sumber-daya-alam-pengertian-jenis-jenis.html>), Diakses pada 20 Juli 2021.
- Ansori, M., 2012. Partnership Forest Management for the Prosperity of Community Around Forest (Case of Community Based Forest Management Model in BKPH Parung Panjang, KPH Bogor). Dissertation. Bogor Agricultural University.
- Anwar, S., and I.Hakim (Eds.), 2010. Social Forestry, Lead to the Restoration of Sustainable Forestry Development. Center for Climate Change and Development Policy Research : Ministry of Forestry Bogor.
- Ardiansyah, Tomi. 2016. Permasalahan Kehutanan Internasional, (Online), (<http://foresteract.com/permasalahan-kehutanan-internasional>), diakses pada 20 Juli 2021.
- Aref, F., M. Redzuan, and S.S. Gill, 2010. Community Capacity Building, A Review of Its Implication in Tourism Development. Journal of American Science 6(1), 172.

- Beckley, T.M., D. Martz, S. Nadeau, E. Wall, and B. Reimer, 2008. Multiple Capacities,
- Bizikova, L., M. Nijnik, and, T.K. Oravska (2012) Sustaining Multifunctional Forestry Through the Development of Social Capital And Promoting Participation. A Case of Multiethnic Mountain Communities. *Small-scale Forestry* 11, 301-319.
- Brockhaus, Obidzinski, Dermawan A., Laumonier Y., & Lutreel C., 2012, An Overview of Forest and Land Allocation Policies in Indonesia: Is The Current Framework Sufficient To Meet The Needs of REDD, *Forest Policy and Economics*, 18, 30-37.
- Budi Sulistyowati, 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada.
- Bungin, 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Charnley, S. and Poe, M.R. 2007. Community Forestry in Theory and Practice: Where Are We Now? *Annual Review of Anthropology* 36: 301–36.
- Departemen Kehutanan dan Perkebunan. 1999. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Jakarta: Dephutbun RI.
- Doyle Paul Johnson. 2008. *Contemporary Sociological Theory: An Integrated Multi-Level Approach*. Lubbock Texas: Spranger.
- Etzioni, A. & Halevy, Eva Etzioni- (eds). 1973. *Social Changes: Sources, Patterns and Consequences*. Basic Books, New York.
- FAO. 2004. *Simpler Forest Management Plans For Participatory Forestry*. FAO Working Paper. Rome.
- Fathoni, T. 2013. 22 Lokasi Hutan dan Lahan akan Dikembangkan Menjadi Social Forestry (Online), http://www.fwi.or.id/Info_terkini diakses 20 Agustus 2021.
- Fauzi, Hamdani. 2013. *Pembangunan Hutan Berbasis Kehutanan Sosial*. Karya Putra. FAO. 2003. *State of the World's Forests 2003*, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome.
- Fisher, L.A., Kim Y.S., Latifah, S., and Mukarom, M. 2017 *Managing Forest Conflicts: Perspectives of Indonesia's Forest Management Unit Directors*. *Forest and Society* 1(1): 8–26.
- Fisher, M.R., Maryudi, A., and Sahide, M.A.K. 2017. *Forest and Society: Initiating a Southeast Asia Journal for Theoretical, Empirical, and Regional Scholarship*. *Forest and Society* 1(1): 1–7.

- George Ritzer dan Douglas J. Goodman. 2007. *Teori Sosiologi Modern*, Edisi Ke-6. (penerjemah: Alimandan). Jakarta: Kencana.
- Glasmeier, A.K., and Farrigan, T. 2005. Understanding Community Forestry: A Qualitative Meta-study of the Concept, the Process, and Its Potential for Poverty Alleviation in the United States Case. *The Geographical Journal* 171(1): 56–69.
- Hermosilla, Arnaldo Contreras & Chip Fay. 2006. *Memperkokoh Pengelolaan Hutan Indonesia Melalui Pembaruan Penguasaan Tanah: Permasalahan dan Kerangka Tindakan*. Bogor : World Agroforestry Centre.
- Higman, S., Mayers, J., Bass, S., Judd, N. & Nussbaum, R. 2005. *The Sustainable Forestry Handbook: A Practical Guide for Tropical Forest Managers on Implementing New Standards*. Second Edition. London, Earthscan Publications.
- I.N. Thut dan Don Adams, 2005. *Educational Patterns in Contemporary Societies*. (penerjemah : SPA Teamwork). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ibrahim, Jabal Tarik, 2003. *Sosiologi Pedesaan*. Universitas Muhammadiyah Malang Press, Malang.
- ITTO. 2005. *Revised ITTO Criteria And Indicators For The Sustainable Management Of Tropical Forests Including Reporting Format*. ITTO Policy Development Series No. 15. Yokohama, Japan, International Tropical Timber Organization.
- ITTO/IUCN. 2008. *Guidelines For The Conservation And Sustainable Use Of Biodiversity In Tropical Timber Production Forests*. ITTO Policy Development Series No. 17. Yokohama, Japan, International Tropical Timber Organization.
- Jack Demaine (Ed.). 2001. *Sociology of Education Today*. New York: Palgrave.
- Kathy S. Stolley. 2005. *The Basics Of Sociology*. London: Greenwood Press. Malang.
- Kemitraan. 2015. *Hutan Untuk Kesejahteraan: Cerita dari Lapangan*. Kemitraan Partnership dan The Royal Norwegian Embassy: Jakarta.
- Larson, A.M. 2011. Forest Tenure Reform in the Age of Climate Change: Lessons for REDD+. *Global Environmental Change* 21(2): 540–49.
- Lindayati, R. 2002. Ideas and Institutions in Social Forestry Policy. Chapter 2 in Colfer, Carol J. Pierce, and IdaAyu Resosudarmo (eds.). (2002).

- Which Way Forward? People, Forests, and Policymaking in Indonesia. M.R. Fisher, M. Moeliono, A. Mulyana, E.L. Yuliani, A. Adriadi, Kamaluddin and M.A.K. Sahide, 2018. Assessing the new social forestry project in Indonesia: recognition, livelihood and conservation?, *International Forestry Review* Vol.20(3), 2018 Nugraha, A. dan Murtijo, 2005. *Antropologi Kehutanan*. Wana Aksara, Tangerang.
- Management Of Natural Tropical Forests. Yokohama, Japan, International Tropical Timber Organization.
- Mancayo, A.S., and Firmansyah, N. 2014. Mengenal Pilihan-Pilihan Hukum Daerah Untuk Pengakuan Masyarakat Adat: Kiat-Kiat Praktis bagi Pendamping Hukum Rakyat (PHR), Masyarakat Sipil (Pelaku Advokasi) Dan Pemimpin Masyarakat Adat. Perkumpulan HuMa Indonesia, Canting Press.
- Martin, E., 2004. Hutan rakyat pola kemitraan: Alternatif ekspansi hutan tanaman pada lahan milik. Prosiding Seminar Pembangunan Hutan Tanaman. Bogor, 6 Oktober 2004. Pusat Litbang Sosial Budaya dan Ekonomi Kehutanan. Bogor.
- Martin, E., 2007. Perspektif Modal Sosial Dalam Upaya Revitalisasi Sektor Kehutanan Di Daerah. Prosiding Seminar Hasil-Hasil Penelitian “Optimalisasi Peran Iptek dalam Mendukung Revitalisasi Kehutanan”, Pangkalan Balai, 21 Agustus 2007, “Mendukung Revitalisasi Kehutanan”, Pangkalan Balai, 21 Agustus 2007.
- Martin, E., B. Winarno, H. Purnomo, N. Wijayanto, 2009. Penata kelolaan kawasan hutan rawan konflik melalui pendekatan metodologi sistem lunak: Kasus hutan penelitian Benakat, Sumatera Selatan. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, Vol. 5 No. 3.
- MCDermott, M.H., and Schreckenberg, K. 2009. Equity in Community Forestry: Insights from North and South. *International Forestry Review* 11(2): 157–70.
- Ministry of Forestry, 2004. Minister of Forestry Regulation No: P.01/Menhut-II/2004. Local Community Empowerment in or around the Forest Area in the Framework of Social Forestry: Jakarta.
- Ministry of Forestry, 2010. Social Forestry. Towards Sustainable Restoration of Forestry Development. Agency for Research and Development of Forestry. Research and Development Center for Climate Change and

- Policy: Jakarta.
- MOEF. 2014. Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2014/Ministry of Environment and Forestry
- Moeliono, M., Thuy, P.T., Bong, I.W., Wong, G.Y., and Brockhaus, M. 2017. Social Forestry-Why and for Whom? A Comparison of Policies in Vietnam and Indonesia. *Forest and Society* 1(2): 1–20.
- Moore, Wilbert E. 2000. *Social Change*. The Macmillan Company. New York.
- Martin, E. dan B.
- Mulyana, A., Adnan, A., Indriatmoko, Y., Priyono, A., and Moeliono, M. 2008. *Belajar Sambil Mengajar: Menghadapi Perubahan Sosial untuk Pengelolaan Sumberdaya Alam*. CIFOR.
- Narwoko, J. Dwi, 2006. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Penerbit Kencana, Jakarta.
- Noeng Muhadjir. 2000. *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial: Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Nurrochmat, D.R., 2000. Analyses of Socioeconomic and Product's Marketing of Social Forestry Participants in KPH Surakarta. *Trop For Manage* J6(1), 51-59.
- Peters, C.M. 1994. *Sustainable Harvest Of Non-Timber Plant Resources In The Tropical Moist Forest: An Ecological Primer*. Washington, DC, Biodiversity Support Program and World Wildlife Fund.
- Pujo Pujo, Tubagus Furqon Sofhani, Budhi Gunawan, Tati Suryati Syamsudin, 2018. Community Capacity Building in Social Forestry Development: A Review, *Journal of Regional and City Planning*, Insitut Tehnologi Bandung, vol. 29, no. 2, page. 113-126, August 2018, DOI: 10.5614/jrcp.2018.29.2.3
- Philipus, Ng., dan Nurul Aini, 2006. *Sosiologi dan Politik*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Poore, D. & Sayer, J. 1991. *The management of tropical moist forest lands. Ecological guidelines. Second edition*. Gland, Switzerland, and Cambridge, UK, IUCN.
- Pujo, 2003. *Community Participation in Social Forestry in Perum Perhutani Unit III West Java (Case in Cileuya Village, Cimahi Sub District, Kuningan Regency and Margamukti Village, Pangalengan Sub District, Bandung Regency)*. Master of Science Thesis. Bogor Agricultural

University.

- Pujo, 2017. The Application of Community Ecology Concepts for Enhancing the Local Community Connectance of Mount Geulis Protected Forest Management. Doctoral Dissertation. Institut Teknologi Bandung.
- Purwita, T., Harianto, B.M. Sinaga, and H. Kartodihardjo, 2009. Household Economi Analysis. The Case Study of Community-Based Forest Management at Pangalengan, Bandung Selatan). Journal of Social and Economic of Forestry Research 6(1), 53 - 68.
- Putz, F.E., Redford, K.H., Robinson, J.G., Fimbel, R. & Blate, G.M. 2000. Biodiversity conservation in the context of tropical forest management. Biodiversity Series Impact Studies, Paper No. 75. Washington DC, The World Bank Environment Department
- Ridwana, Vicky. 2010. *Pengertian Sumber Daya Alam – Macam SDA dan Jenisnya*. (online), (<http://ridwanaz.com/umum/biologi/pengertian-sumber-daya-alam-macam-sda-dan-jenisnya/>), Diakses pada 20 Agustus 2021.
- Rosyadi, S., and N. Nuryartono, 2003. Does Tumpangsari System Benefit the Poor? A CaseStudy in Rural Banyumas, Central Java, Indonesia. Paper Presented at The InternationaConference on Rural Livelihoods, Forests and Biodiversity, Bonn Germany, 19-23 Ma2003. Sayer, J. 2001. Tropical forests: diverging development paradigms, Unasyuva 204, pp 52
- Sabogal, C., Pokorny, B., Silva, J.N.M., Carvalho, J.O.P., Zweede, J. & Puerta, R. 2009. Diretrizes Técnicas De Manejo Para Produção Madeireira Mecanizada Em Florestas De Terra Firme Na Amazônia Brasileira. Belém, Brazil, Embrapa Amazônia Oriental.
- Sahide, M.A.K., Supratman S., Maryudi, A., KIM Y.S.,and Giessen, L. 2016. Decentralisation Policy as Recentralisation Strategy: Forest Management Units and Community Forestry in Indonesia. International Forestry Review 18(1): 78-95.
- Salim, Agus. 2002. Perubahan Sosial. Tiara Wacana. Yogyakarta.
- Sardjono, M.A. 2011. Promoting Research on Indonesian Community Forestry Practices Towards Global Issues. Makalah disampaikan pada seminar INAFOR 5-7 Desember 2011 di Bogor.
- Sarintan Efratani, 2019. Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan,

- Jawa Timur, Penerbit Uwais.
- Sarintan Efratani, 2019. *Perencanaan Pembangunan Kehutan*, Jawa Timur, Penerbit Uwais.
- Shahab, Kurnadi, 2007. *Sosiologi Pedesaan*. Penerbit Ar – Ruzz Media, Jogjakarta.
- Sicco Dany Dogmo Pokem. 2010. *Forest Management Planning in Congo Basin Rainforests. Combined Planning System: A New Approach For Sustainable Forest Management*. PhD Thesis, Institute for Forestry Economics, Albert-Ludwigs-University of Freiburg. *Schriften aus dem Institut für Forstökonomie*, Band 32.
- Sikor, T. 2013. *Linking ecosystem Services With Environment Justice*.(ed.). *The Justice and Injustice of Ecosystem Services*. London: Earthscan: 1–45.
- Soehartono, T., Stanley, S. & O’Brien, T. 2005. *Life After Logging: Reconciling Wildlife Conservation And Production Forestry in Indonesian Borneo. Implications for Forestry And Concession Management*. Bogor, Indonesia. 370 pp.
- Soekanto, S., 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2003. *Sosiologi suatu pengantar*. Cet.36. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Springate-Baginski, O., Sarin, M. and Reddy, M.G. 2013. *Resisting Rights: Forest Bureaucracy And The Tenure Transitions in India*. *Small-Scale Forestry* 12(1): 107–124.
- Statistics 2014. Ministry of Environment and Forestry data and Information Centre.
- Steinebach, S. 2013. *Today we occupy the plantation-tomorrow Jakarta’’: Indigeneity, Land and Oil Palm Plantations in Jambi*. In: Hauser-Schaublin, B. (ed.). *Adat and Indigeneity in Indonesia: Culture and Entitlements between Heteronomy and Self-Aspiration*. *Göttingen Studies in Cultural Property* (Vol. 7). Universitätsverlag Göttingen: 63–79.
- Suharto, Edi, 2006. *Membangun Masyarakat Membedayakan Masyarakat*. PT. Refika Aditama, Jakarta.
- Sunderlin, W.D., Hatcher, J. and Liddle, M. 2008. *From Exclusion to*

- Ownership? Challenges And Opportunities In Advancing Forest Tenure Reform. Washington DC: Rights and Resources Initiative.
- Supratman. 2016. *Kemitraan Pengelolaan Hutan Rakyat: Pembelajaran Dari Bulukumba, Sulawesi Selatan*. FORDA Press: Bogor
- Thorburn, C. 2002. Regime Change-Prospects For Community-Based Resource Management In Post-New Order Indonesia. *Society & Natural Resources* 15(7): 617–628. Taylor, S.E, M.W. veal, T.E.Griff, T.P. McDonald and F.W. Corley, 2002. Precision forestry: Operational tactics for today and tomorrow, *Proceedings of the International Meeting of the Council of Forest Engineering*. .Tukijan, 2007. *Sosiologi Pendidikan*. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta.
- Undang – Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Undang – Undang No. 23 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Van Noordwijk, M., Suyanto, S., Budidarsono, S., Sakuntaladewi, N., Roshetko, J.M., Tata, L., Galudra, G. and Fay, C. 2007. *Is Hutan Tanaman Rakyat A New Paradigm In Community Based Tree Planting In Indonesia*. ICRAF Working Paper no 45. Bogor, Indonesia. World Agroforestry Centre - ICRAF, SEA Regional Office. 30 p.
- Wahyudi, M.N. 2015. *Kelangkaan Sumber Daya Alam*, (Online), (<https://mnurwahyudi30.wordpress.com/2015/11/02/kelangkaan-sumber-daya-alam/>), Diakses pada 18 Agustus 2021.
- Watson, C. 2013. *New Agroforestry Horizons in Myanmar: The Challenge Of Slash And Burn*. Nairobi: World Agroforestry Centre (ICRAF)
- Wibowo, 2006. *Manajemen Perubahan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Winardi, J., 2008. *Manajemen Perubahan (The Management Of Change)*. Jakarta: Kencana.
- Winarno, 2009. *Managing Conflicts Over State Forestland Through Soft Systems Methodology: The Case of Benakat Research Forest, South Sumatra*. Poster Session, World Congress of Agroforestry, Nairobi Kenya, 23-28 August, 2009.
- Zakapedia. 2015. *Sumber Daya Alam (SDA): Pengertian, Jenis, Sumber*. (online), (<http://www.artikelsiana.com/2015/08/sumber-daya-alam-sda-pengertian-jenis.html>) diakses pada 19 Agustus 2021.